

**BUZZER POLITIK DAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MAQĀSĪD ASY-
SYARĪ‘AH**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Hukum Tata Negara



Oleh:

AMANATUS SHOLIHAH

NIM: 1800018021

**PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24 7614454,
Email: pascasarjana@walisongo.ac.id, Website: <http://pasca.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : **Amanatus Sholihah**

NIM : 1800018021

Judul Penelitian : **Buzzer Politik dan Kehidupan Demokrasi di
Indonesia dalam Perspektif Maqasid Syariah**

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal
21 Desember 2021 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar
Magister dalam bidang Hukum Tata Negara.

Disahkan oleh:



Nama lengkap & Jabatan

tanggal

Tanda tangan

Dr. Rokhmadi, M.Ag
Ketua Sidang/Penguji

Dr. Mashudi, M.Ag
Sekretaris Sidang/Penguji

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA
Pembimbing/Penguji

Dr. Agus Nurhadi, M.A
Penguji 1

Dr. Ali Imron, M.Ag
Penguji 2

NOTA DINAS

Semarang, 13 Desember 2021

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Amanatus Sholihah**
NIM : 1800018021
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Judul : **Buzzer Politik dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Maqāsid asy-Syarī'ah.**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing,



Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.A

NIP:

NOTA DINAS

Semarang, 13 Desember 2021

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Amanatus Sholihah**
NIM : 1800018021
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Judul : **Buzzer Politik dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Maqāsid asy-Syarī'ah**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing,



Dr. Agus Nurhadi, M.A

NIP:

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Amanatus Sholihah**
NIM : 1800018021
Judul Penelitian : **Buzzer Politik dan kehidupan demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah**
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

BUZZER DAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 13 Desember 2021

Pembuat Pernyataan,

materai tempel
Rp. 6.000,00

Amanatus Sholihah
NIM: 1800018021

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk semua orang yang ingin mengambil faidah dari ilmu dan berusaha berjuang untuk untuk menjadi manfaat bagi orang lain...

Untuk semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian tesis ini, khususnya untuk kedua orang tuaku, guru-guruku, teman-temanku, serta universitas almamater yang saya banggakan dan saya cintai.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةَ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(QS. Al-Maidah: 8)

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجرما نهى الله
عنه (رواه البخاري و مسلم)

“Dari Abdullah ibn Amr ra. dari Rasulullah saw beliau bersabda: Orang muslim adalah orang yang mampu membuat rasa aman orang lain, dengan menjaga lisan dan tangannya. Sedang orang yang hijrah adalah seseorang yang berpindah guna menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.”

(HR. al-Bukhari dan Muslim)

ABSTRAK

Buzzer politik di media sosial menjadi topik perbincangan yang krusial di Indonesia semenjak pemilihan presiden 2014. Kekacauan dan disintegrasi di media sosial dituding sebagai akibat dari kehadiran buzzer-buzzer politik ini. Berbagai perdebatan pun terjadi dan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas dan eksistensi buzzer politik dari perspektif demokrasi dan maqāṣid asy-syarī‘ah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan digital etnografi. Adapun hasil penelitian adalah bahwa buzzer politik merupakan aktor online di media sosial yang dimanfaatkan untuk membangun citra diri dengan tujuan untuk memperoleh antusiasme dan menarik respon pengikut untuk menciptakan topik diskusi yang diarahkan menjadi *trending topic*. Saat ini, buzzer masih ada dan aktif di media sosial dan ditemukan adanya “perusahaan” yang menawarkan jasa buzzer ini secara sistematis sebagaimana pada masa pemilihan umum dengan besaran imbalan yang tidak sedikit. Keberadaan buzzer pasca pemilu 2019, buzzer dikelompokkan menjadi dua, yaitu buzzer pro pemerintah dan kontra-pemerintah. Akan tetapi, buzzer pro-pemerintah lebih menunjukkan kesan negatif dengan melakukan penggiringan opini publik dan melakukan represi verbal kepada kritikus pemerintah. Dimana hal itu mencederai esensi demokrasi sehingga berujung pada kemunduran demokrasi itu sendiri. Sedangkan dalam perspektif maqāṣid asy-syarī‘ah, *buzzer politik* membawa masalah dalam rangka membangun kesadaran politik di era digital namun disisi lain madharat yang ditimbulkan di masyarakat jauh lebih besar dan berbahaya daripada maslahat yang diberikan.

Kata kunci: buzzer politik, demokasi dan maqāṣid asy-syarī‘ah.

ABSTRACT

The presence of political buzzers on social media has been being a crucial discussion's topic in Indonesia since general election 2014. Some Chaos and disintegrations in social media are accused for the presence of buzzers. Many debates occur and make a polarization, pros and cons, among societies. The aims of this research are to know the activities and the existence of political buzzers in the perspective of democracy and *maqāshid asy-syarī'ah*. This research is qualitative research which using ethnographic digital approach. The results of the research are political buzzers is an online actor on social media who used to build a good self-presentation in order to gaining the enthusiastically and attractive respond from followers, and to create an interesting topic of discussions in the time line which leads to be the trending topic. Now, they are still alive and active on social media, and there were some companies which is offering systematically services just like they used to be during general election with lots of prices in honorarium. After the general election on 2019, buzzers categorized in two parts, pro-government and contra-government. Nevertheless, pro-government buzzers show more negative impression than contra-government buzzers, through leading public opinion and verbal repression to anyone who are criticizing the government. Whereas those activities could harm the essence of democracy so that lead to the decline of democracy itself. So does in *maqāshid asy-syarī'ah*, perspective, political buzzers give *maslahah* in order to build political awareness in digital era. But in the other hand, the *madharat* caused by the political buzzers is greater and more dangerous than the benefits (*maslahah*) given.

Keywords: political buzzers, democracy and *maqāshid asy-syarī'ah*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
21	ك	K
22	ل	L
23	م	M
24	ن	N
25	و	W
26	ه	H
27	ء	’
28	ي	Y

2. Vokal Pendek

.... = a	كَتَبَ	Kataba
.... = i	سُئِلَ	Su’ila
.... = u	يَذْهَبُ	Yazhabu

3. Vokal Panjang

اَ... = ā	قَالَ	Qāla
اِي... = ī	قِيلَ	Qīla
اُو... = ū	يُقُولُ	Yaqūlu

4. Diftong

أَيُّ = ai كَيْفَ Kaifa
أَوْ = au حَوْلَ ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kelimpahan rahmat dan taufiqNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Buzzer dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Maqāṣid Syariah” guna memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar magister program studi Ilmu Agama Islam konsentrasi Hukum Tata Negara pascasarjana UIN Walisongo Semarang.

Penelitian ini menjelaskan tentang gambaran eksistensi buzzer dalam pemilihan umum dan setelahnya, ditinjau dalam perspektif demokrasi dan maqāṣid syariah. Penulis sangat menyadari adanya kelemahan serta keterbatasan dalam diri penulis sehingga dalam menyelesaikan tesis ini mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku direktur pascasarjana UIN Walisongo yang telah memberikan izin dalam penulisan tesis ini.
2. Dr. Nasihun Amin, M. Ag selaku ketua program studi pascasarjana Ilmu Agama Islam UIN Walisongo yang telah memberikan kelancaran pelayanan dan urusan akademik.
3. Dr. Rokhmadi, M. Ag selaku sekertaris program studi pascasarjana Ilmu Agama Islam UIN Walisongo yang telah memberikan kelancaran pelayanan dan urusan akademik.
4. Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.A. selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan waktu bimbingan dan arahan selama penyusunan tesis ini.
5. Dr. Agus Nurhadi, M.A. selaku dosen Pembimbing II yang selalu memberikan waktu bimbingan dan arahan selama penyusunan tesis ini.

6. Seluruh dosen S2 IAI UIN Walisongo, khususnya dosen-dosen konsentrasi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Kedua orang tua, adik dan saudara-saudara terkasihku yang selalu memberikan doa dan perhatiannya.
8. Kawan baikku, Mukti Hidayatul Fitrotin dan Dea Rahmatika yang telah banyak memberi semangat dan momen-momen menyenangkan bersama.
9. Teman-teman S2 IAI UIN Walisongo dan semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis hanya bisa membalas dengan doa agar mereka diberikan balasan dari Allah dengan balasan yang lebih baik atas segala bentuk jasa mereka yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Pada akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi para pembaca.

Semarang, 13
Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	16
BAB II: DEMOKRASI DAN MAQĀṢID SYARIAH	
A. Demokrasi	
1. Konsep demokrasi	23
2. Demokrasi Pancasila.....	29
B. Kebebasan Berpendapat	
1. Pengertian kebebasan berpendapat.	34
2. Bentuk-bentuk kebebasan berpendapat	36
3. Tujuan dan asas berpendapat	38
C. Maqāṣid Syariah	
1. Pengertian Maqāṣid Syariah	41

2. Pembagian Maqāṣid Syariah.....	43
-----------------------------------	----

BAB III: BUZZER POLITIK

A. Buzzer Politik	65
1. Pengertian Buzzer	65
2. Karakter Buzzer	72
3. Faktor penyebab menjadi buzzer.....	72
4. Fungsi Buzzer Politik	74
B. Eksistensi dan Peran Buzzer Politik Pada Pemilu.....	76
1. Agensi Buzzer	76
a. Layanan Agensi Buzzer	76
b. Aktivitas Buzzer Pada Pemilu	77
c. Strategi Buzzer	78
2. Perekrutan Buzzer	80
a. Sistem perekrutan Buzzer	80
b. Kesaksian Mantan Buzzer	82
c. Tipologi pesan dan strategi valensi.....	87
3. Jejak Digital Buzzer	88
a. Pada Pemilihan Umum	88
b. Pada Kasus Isu Papua	95
C. Eksistensi dan Peran Buzzer Pasca Pemilu	97
a. Buzzer Pro Pemerintah	97
b. Buzzer Kontra Pemerintah	109

BAB IV: ANALISIS BUZZER POLITIK DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH

A. Buzzer Politik dalam Perspektif Demokrasi Pancasila....	114
B. Buzzer Politik dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī‘ah.	136

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan	164
-------------------	-----

B. Saran167

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena buzzer (pendengung) politik akhir-akhir ini menjadi suatu perbincangan yang krusial di berbagai kalangan di Indonesia. Sepak terjang buzzer, baik pada masa politik elektoral maupun pasca masa politik elektoral menjadi magnet tersendiri untuk diikuti perkembangannya. Menjadi kian menarik karena ternyata kehadiran buzzer politik memberi kesempatan baru di ruang dunia maya untuk dapat dimanfaatkan jasanya dalam berbagai aspek kehidupan. Diantaranya yang sangat terlihat mencolok yaitu dimanfaatkannya buzzer dalam bidang ekonomi dan politik.

Pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta pada tahun 2012 misalnya, peran buzzer politik santer di dalamnya santer dihembuskan dengan adanya JASMEV. Di situlah buzzer politik diduga mulai memainkan peran dan pengaruhnya dalam mobilisasi massa di media sosial dalam bidang politik electoral. Sentimen dan polarisasi politik yang terjadi kemudian hari juga tidak luput dituduhkan karena peran mereka. Termasuk beberapa kasus yang terjadi pada pemilihan umum setelahnya, baik pada pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019 maupun pada Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017, turut pula dikaitkan dengan keterlibatan buzzer politik di dalamnya. Terlebih pada perannya dalam mendengarkan pesan-pesan kampanye. Sebuah kabar baik dari kehadirannya pada tahun 2012, buzzer politik memiliki kontribusi

positif dalam melakukan buzzing dalam rangka kampanye, dalam arti tidak melakukan kampanye hitam. Selain itu buzzer politik juga berkontribusi pada pengawalan penyusunan anggaran APBD DKI Jakarta.¹

Dari catatan Bradshaw dan Howard dalam riset yang dilakukannya di 70 negara pada tahun 2018-2019, menunjukkan bahwa 50 negara atau sebanyak 89% memanfaatkan buzzer politik (*bot accounts*). Terdapat informasi juga didalamnya bahwa di Indonesia, para buzzer politik ini mendapat imbalan 1-50 juta rupiah untuk menjalankan perannya.² Di sinilah dapat diketahui bahwa buzzer politik dalam telah menjadi suatu fenomena global, dan juga kehadiran buzzer di media sosial ini membuktikan adanya keterbukaan digital sebagai pembawa perluasan wadah penyampaian informasi dan aspirasi masyarakat terhadap sesuatu baik kebijakan pemerintah maupun yang lainnya. Namun di Indonesia, terutama dalam politik elektoral, buzzer politik akhir-akhir ini seringkali menunjukkan perilaku yang kurang baik, salah satunya dengan ramai terjadinya kampanye hitam dan sebagainya di media sosial.

Keberhasilan buzzer politik dalam kegiatan kampanye ditunjukkan dengan besaran suara yang diperoleh pada pemilihan

¹ Bambang Arianto, Kontestasi Buzzer Politik dalam Mengawal APBD DKI Jakarta. *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, Vo. 5, No. 1, 2019, h. 21.

² Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard, the *Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organized Social Media Manipulation*, Oxford University, h. 13.

umum. Optimalisasi pemanfaatan platform media sosial oleh buzzer politik seperti facebook, twitter, Instagram dan youtube menjadi penentu keberhasilannya. Sangat tampak bahwa media sosial menjadi arena “pertandingan” yang semakin massif dimanfaatkan untuk menyampaikan simbol-simbol politik dan visi misi terkait kandidat pemilu. Peran buzzer politik yang demikian, akhirnya membuat aktor politik yang berkontestasi dalam pemilu, baik perorangan maupun koalisi, berlomba-lomba melibatkan buzzer dalam tim sukses yang telah mereka buat. Hal ini dijamin oleh Plt. Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ferdinandus Setu, yang menyatakan bahwa keterlibatan perusahaan swasta dalam bisnis propaganda politik (buzzer) via sosial media sudah berakar sejak lama terjadi di Indonesia.³

Hal tersebut di atas beralasan kuat karena pengguna internet di Indonesia sangat besar. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa sebanyak 171,17 juta orang dari 262,16 juta populasi penduduk Indonesia (64,8%) merupakan pengguna internet aktif. Dengan rincian sebanyak 50,7% pengguna facebook, 17,8% pengguna Instagram, 15,1% pengguna youtube dan sisanya 1,7% pengguna twitter.⁴

³CNN Indonesia, Kominfo: Hoaks Soal Papua di Medsos di Produksi Buzzer,

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190830171253-185-426198/kominfo-hoaks-soal-papua-di-medsosdiproduksi-buzzer>, 30 Agustus 2019.

⁴ Laporan Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Penetrasi Dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018.

Sementara itu, hasil riset *We Era Social* dan *Hootsuite* terbaru, pada 11 Februari 2021 memperlihatkan bahwa sebanyak 202,6 juta atau 73,7% penduduk merupakan pengguna internet aktif dan sebanyak 170 juta atau 61,8% penduduk Indonesia adalah pengguna media sosial yang rata-rata menghabiskan waktu selama 3 jam 41 menit setiap hari untuk bermedia sosial dan 99% menggunakan telepon seluler untuk mengaksesnya.⁵ Masuk akal, apabila buzzer politik dikerahkan dalam kegiatan electoral untuk melakukan kampanye, mengingat angka tersebut terbilang besar dalam memberi peluang penggalangan suara. Dari fenomena itu pula terlihat dinamika yang signifikan dari buzzer yang semula subjek promosi produk komersil, sekarang beralih pada subjek yang membangun dukungan masyarakat kepada aktor-aktor politik yang tengah berkontestasi dalam pemilu.

Tidak berhenti pada selesainya pemilu saja, aktivitas buzzer politik sampai sekarang masih aktif menyuarakan narasi-narasi kontroversial yang tidak jarang menimbulkan kontroversi. Banyaknya sebaran informasi, data dan opini tanpa verifikasi dan konfirmasi yang berpotensi mengelabui khalayak dan menggiring opini, eksistensi akun palsu dan anonym atas nama kebebasan berekspresi menjadi fenomena baru yang sangat berbahaya bagi demokrasi negara⁶ dan

⁵ Andi Dwi Arianto, Hootsuite (We Are Social): Indonesian Digital Report 2021, <https://andi.link.hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2021/>

⁶ Boy Anugerah, Urgensi Pengelolaan Pendengung (Buzzer) Melalui Kebijakan Publik Guna Mendukung Stabilitas Politik Di Indonesia, *Jurnal*

dapat mengganggu stabilitas nasional. Pada akhirnya, keberadaan buzzer politik ini akhirnya menjadi sangsi. Imej pihak yang memperkeruh kontroversi di ruang publik telah disematkan pada buzzer politik itu sendiri.

Belum lagi terdapat temuan mengejutkan dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada akhir Agustus 2020 yang menyebutkan bahwa buzzer politik memiliki kecenderungan digunakan oleh pemerintah untuk mengamankan kebijakankebijakannya.⁷ Selain itu disebutkan pula bahwa pemerintah menggelontorkan dana Rp. 90,45 miliar kepada para buzzer politik dengan dalih untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah. Ditambah dengan adanya kasus-kasus tindakan represi verbal dan kriminalisasi yang diduga dilakukan oleh buzzer politik maupun terhadap beberapa kelompok aktivis/pihak yang memiliki sikap berbeda dengan pemerintah, yang dicurigai tengah merencanakan iktikad buruk dalam sebuah forum diskusi publik dengan tanpa dilandasi fakta dan data yang valid, serta masih banyak kasus-kasus serupa lainnya. Hal tersebut seakan mengamini stigma sebagian masyarakat dalam memandang buzzer politik sekarang ini. Keberadaan kelompok buzzer kini dianggap memperkuat kartel kekuasaan yang memberangus kebebasan berpendapat dan berbicara.⁸

Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republic Indonesia, Vol. 8, No. 3, h. 394.

⁷ Laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), *Aktivitas Digital Pemerintah: Berapa Milyar Anggaran Influencer*, 2020, h. 2-21.

⁸ <https://tempo.com>

Dalam kacamata Islam, manusia/individu dipandang sebagai makhluk mulia dengan akal yang dimilikinya sehingga hak dan kewajiban yang melekat dengan eksistensi sebagai makhluk sosial sangat dilindungi. Segala bentuk pensyariaan hukum baik *ubudiyah* maupun *muamalah* haruslah bertujuan untuk menjaga marwahnya sebagai makhluk yang bermasyarakat. Semua bentuk perlindungan itu terbingkai apik dalam *maqāsid syari'ah*. Al-Ghazali merumuskan bahwa hal-hal yang harus dilindungi terdiferensiasi dalam tiga hal penting yaitu *dharury*, *hajy* dan *tahsiny*. Adapun *dharury* merupakan pemenuhan kebutuhan pokok yang meliputi lima hal diantaranya *hifdz addin* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz al-mal* (memelihara harta), dan *hifdz al-irdl* (memelihara Kehormatan). Sedangkan *hajy* merupakan penyempurna yang *dharury*, begitupun *tahsiny* sebagai penyempurna *hajy*. *Dharury* menjadi pokok *hajy* dan *tahsiny*.⁹

Apabila ditarik pada fenomena yang diangkat dalam penelitian ini, adanya buzzer politik dalam demokrasi merupakan suatu masalah dalam kategori *dharury*, *hajy* ataupun *tahsiny* ataupun justru mencederai ketiga kategori tersebut. Mengenai bagaimana buzzer politik dapat memberi kemanfaatan dalam rangka memenuhi dan memelihara eksistensi individu dalam kehidupan bermasyarakat, lebih jauh lagi, dalam bernegara untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

⁹ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th), h. 8.

Begitu juga sebaliknya, mengingat seperti yang telah diketahui, pemanfaatan media sebagai alat utama komunikasi masyarakat kita saat ini dan kelompok buzzer politik. Apabila media tersebut disalahgunakan oleh buzzer politik maka dikhawatirkan akan dapat memengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku masyarakat dalam kehidupan bernegara. Baik itu pengaruh positif maupun negatif.

Kehadiran buzzer politik di negara demokrasi seperti Indonesia ini akhirnya menimbulkan perdebatan lagi. Sampai pada batas mana tindakan *buzzing* ini diperbolehkan dalam upaya membangun demokrasi dan sejauh apa *buzzing* ini dinilai dapat merusak dan bertentangan dengan demokrasi yang baik. Maka dari itu menjadi penting untuk dikaji secara mendalam tentang keberadaan buzzer politik itu sendiri, yang tidak diatur eksistensinya dalam Undang-Undang akan tetapi dalam realita keberadaannya banyak dimanfaatkan dalam bidang politik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aktivitas buzzer politik pasca Pemilu 2019?
2. Bagaimanakah eksistensi buzzer politik dalam konteks negara demokrasi Pancasila dan *maqāṣid asy-syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis dan mengkaji latar belakang mengenai aktivitas buzzer politik pasca Pemilu 2019;
- b. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis dan mengkaji latar belakang mengenai eksistensi buzzer politik dalam konteks negara demokrasi Pancasila dan dan *maqāṣid asy-syarī'ah*; dan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat memberi manfaat terhadap pengembangan Ilmu Agama Islam khususnya dalam kajian Hukum Tata Negara sekaligus dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menambah wawasan dan pengetahuan khususnya yang terkait dengan aktivitas, dan eksistensi penggunaan buzzer di bidang politik terhadap demokrasi di Indonesia.

2. Secara praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengalaman pada penelitian Hukum Tata Negara sekaligus bentuk pelatihan dan pembelajaran terhadap penerapan ilmu atau teori yang telah dipelajari selama perkuliahan.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang objektif, terstruktur, sistematis dan jelas mengenai aktivitas,

eksistensi dan kontribusi jangka panjang penggunaan buzzer di bidang politik terhadap demokrasi di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Kajian ilmiah yang membahas tentang buzzer politik telah banyak dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan dan fokus penelitian yang berbeda-beda. Maka dari itu untuk membantu dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian yang akan dijadikan kajian pustaka, yaitu sebagai berikut:

Peneliti yang mengambil fokus kajian peran Buzzer dalam Media Sosial, diantaranya: Widodo Budiharto dan Meiliana Meliana (2018), yang berjudul *“Prediction and Analysis of Indonesia Presidential Election from Twitter Using Sentiment Analysis”*. Penelitian ini fokus pada pemanfaatan sosial media twitter melalui hashtag dan tweet tentang kedua kandidat calon presiden (Joko Widodo dan Prabowo Subianto) untuk memprediksi hasil pilpres 2019 melalui metode algoritma dalam waktu bulan (Maret-Juli). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah hashtag dan tweet dominan dimiliki oleh Joko Widodo. Berdasarkan hal tersebut, prediksi Joko Widodo akan memenangkan pemilihan pilpres.¹⁰

Dwi Yuliahsari Dwi (2015), yang berjudul *“Pemanfaatan Twitter Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Muda dalam Pemilihan Umum”*. Penelitian ini menggunakan teori difusi-inovasi yang

¹⁰ Widodo Budiharto dan Meiliana Meliana, Prediction and Analysis of Indonesia Presidential Election from Twitter Using Sentiment Analysis, *Journal Big Data*, Vol. 5 No. 51, 2018. doi.org/10.1186/s40537-0180164-1

mengilustrasikan kekuatan media massa dalam mempengaruhi tindakan dan sikap seseorang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial twitter menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi politik kaum muda dalam pemilu.¹¹ Rayhan Naufal H (2020), yang berjudul “*Penggunaan Buzzer Politik di Media Sosial Pada Masa Kampanya Pemilihan Umum*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa buzzer politik menjadi alat yang dianggap dapat meningkatkan popularitas, elektabilitas dan akseptibilitas peserta pemilu. Oleh karena itu keberadaan buzzer politik sangat dibutuhkan, selain itu juga dibutuhkan peraturan yang jelas.¹²

Rohmani Nur Indah dan Halimi Zuhdy (2020), yang berjudul “*Features of Indonesian Media Buzzer on Islamic Issues*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola yang digunakan oleh buzzer adalah dengan memposting gambar, quotes dan cerita yang mendukung dan berkaitan dengan tujuan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Dengan *framing* tersebut, buzzer media dapat mengonversi kedalam isu yang terjadi di Indonesia.¹³ Seto (2019), yang berjudul “*Islamist Buzzer: Message Flooding, Offline Outreach, And Astroturfing*”.

¹¹ Dwi Yuliahsaridwi, Pemanfaatan Twitter Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Muda dalam Pemilu Umum, *The Messenger*, Vol. VII, No. 1, Januari 2015.

¹² Rayhan Naufaldi Hidayat, Penggunaan Buzzer Politik Di Media Sosial Pada Masa Kampanya Pemilihan Umum, *ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol.4, No.2, 2020.

¹³ Rohmani Nur Indah dan Halimi Zuhdy, Features of Indonesia Meda Buzzer on Islamic Issues, *ICONQUHAS*, 2-4 Oktober 2018.

Penelitian ini mengungkap bahwa buzzer merupakan pihak yang memotori gerakan dibalik suksesnya FPI dalam memobilisasi massa untuk berpartisipasi dalam unjuk rasa politik yang terjadi pada tahun 2017-2018, riset ini juga menunjukkan bahwa mobilisasi politik sayap kanan dan radikalisme bukan merupakan hasil produk ideology semata akan tetapi telah dikatalis oleh teknis dan sosial yang menjemukan, serta kampanye perpesanan yang dimediasi.¹⁴

Rieka Mustika (2019), yang berjudul “*Pergeseran Peran Buzzer ke Dunia Politik Di Media Sosial*”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa terjadi pergeseran peran buzzer yang sebelumnya hanya digunakan untuk mempromosikan suatu produk tertentu dengan atau tanpa imbalan tertentu menjadi dimanfaatkan oleh actor politik dalam kampanye. Pesan kampanye yang disebar oleh buzzer politik cenderung merupakan kampanye negatif bukan kampanye positif. Hal tersebut dikhawatirkan akan memunculkan berita-berita hoax dan memicu perselisihan. Maka dari itu perlu adanya upaya pencerdasan publik di tengah fenomena buzzer, terutama yang bergerak di media sosial.¹⁵ Rismi Juliadi (2017), yang berjudul “*The Construction Of Buzzer Identity On Social Media (A Descriptive Study Of Buzzer Identity In Twitter)*”. Penelitian ini bertujuan

¹⁴ Seto, Islamist Buzzer: Message Flooding, Offline Outreach, And Astroturfing, *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, Vol. 12, No. 2, 2019.

¹⁵ Rieka Mustika, Pergeseran Peran Buzzer ke Dunia Politik Di Media Sosial, *Jurnal Diakom*, Vol. 2, No.2, Desember 2019.

mendeskripsikan konstruksi buzzer di sosial media. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa buzzer yang digunakan untuk membangun citra positif dalam rangka menarik antusiasme dan respon dari para pengikutnya. Kemampuan buzzer dalam menarasikan citra tersebut memberi kesempatan yang bagus untuk membangun relationship. Karena para pengikut akan merespon berdasarkan konstruksi yang dibangun oleh buzzer.¹⁶

Peneliti yang mengambil fokus kajian buzzer dan politik di Indonesia, diantaranya: Boy Anugerah, yang berjudul “*Urgensi Pengelolaan Pendengung (Buzzer) Melalui Kebijakan Publik Guna Mendukung Stabilitas Politik di Indonesia*”. Penelitian ini mengungkap bahwa eksistensi pendengung (buzzer) mengalami peningkatan dalam strategi komunikasi politik dan belum ada regulasi khusus yang mengaturnya sehingga diperkirakan berdampak negative terhadap stabilitas politik di Indonesia.¹⁷ Wahyudi Akmaliah (2018), yang berjudul “*Bukan Sekedar Penggaung (Buzzer): Media Sosial dan Transformasi Arena Politik*”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kemunculan internet dan media sosia telah merubah sebaran informasi pengetahuan yang sebelumnya sepenuhnya dikendalikan oleh pemilik

¹⁶ Rismi Juliadi, The Construction of Buzzer Identity On Social Media (A Descriptive Study of Buzzer Identity in Twitter), *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 150, 2017.

¹⁷ Boy Anugera, Urgensi Pengelolaan Pendengung (Buzzer) Melalui Kebijakan Publik Guna Mendukung Stabilitas Politik Di Indonesia, *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republic Indonesia*, Vol. 8, No. 3.

oligarki pemilik media lama seperti televisi, media cetak, dan radio. Dimana perubahan kondisi tersebut memberi imbas pada kehadiran buzzer yang leluasa menggalakkan sikap dan pandangan mereka serta melakukan aktivitas destruktif yang mampu memecah ukhuwah kebangsaan dan kenegaraan di masyarakat.¹⁸

Rahman Tahir, dkk (2020), yang berjudul “*Propaganda Politik Hoaks dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019*”. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan propaganda politik hoaks, selain untuk memengaruhi khalayak juga dilakukan untuk merubah persepsi negatif menjadi positif atau sebaliknya, supaya meningkatkan elektabilitas dan kepopuleran publik politisi yang didukung. Materi atau konten yang digunakan sebagai narasi hoaks adalah materi yang bermuatan SARA, personal, memakai pola penjulukan, transfer, iming-iming, narasi merakyat dengan menggunakan konten berita/informasi yang sifatnya negatif bahkan tidak jarang berisi berita yang tidak benar. Pola penggunaan narasi hoaks ini dimunculkan dalam media baru dengan cara kontinyu dan kesinambungan untuk mengubah citra kognitif dan mencuatkan emosi masyarakat yang kurang memahami pendalaman terhadap publik.¹⁹

Felicia dan Riris Loisa (2018), yang berjudul “*Peran Buzzer Politik dalam Aktivitas Kampanye di Media Sosial Twitter*”. Penelitian ini

¹⁸ Wahyudi Akmaliah, Bukan Sekedar Penggaung (Buzzer): Media Sosial dan Transformasi Arena Politik, *MAARIF*, Vol.13, No. 1, Juni 2018.

¹⁹ Rahman Tahir, dkk, Propaganda Politik Hoaks dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019, *PERSPEKTIF*, Vol. 9, No.2, 2020.

menunjukkan bahwa buzzer profesional yang menerima imbalan bertugas menyebarkan informasi melalui aktivitas *retweet* narasi dan hashtag harian sehingga dapat dilihat oleh masyarakat dalam bentuk trending topik.²⁰ Maulidatur R dan Niken F.E (2019), yang berjudul “*Branding Buzzer: Implementasi dan Implikasi pada Hubungan Masyarakat Pemerintahan*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa buzzer pada awalnya digunakan dibidang *advertising*, namun sekarang meluas dimanfaatkan sebagai strategi untuk mengunggulkan kandidat politik tertentu. Pihak Humas pemerintah juga memanfaatkan buzzer dalam mengenalkan programnya supaya mendapat atensi khalayak dengan menjadikannya trending topik di media sosial. Namun penggunaan buzzer oleh Human Pemerintah ini adalah buzzer internal dari pegawainya sendiri, meskipun pengaruhnya tidak signifikan. Buzzer yang dimanfaatkan untuk membangun citra dan reputasi organisasi inilah yang disebut sebagai *branding buzzer*.²¹

Peneliti yang mengambil focus kajian pada keterkaitan antara buzzer dan demokrasi, adalah Zainal Fatah dan Megasari N.F (2019), yang berjudul “*Mempolitisasi Ruang Virtual: Posisi Warga-Net dalam Praktik Demokrasi Digital di Indonesia*”. Penelitian ini mengungkap kehadiran internet dan berbagai informasi politik didalamnya, dapat

²⁰ Felicia dan Riris Loisa, Peran Buzzer Politik dalam Aktivitas Kampanye di Media Sosial Twitter, *Koneksi*, Vol. 2, No. 2, Desember 2018.

²¹ Maulidatur R dan Niken F.E, Branding Buzzer: Implementasi dan Implikasi pada Hubungan Masyarakat Pemerintahan, *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi*, Vol. 4, No. 2, 2019.

disebarluaskan dan dipertukarkan secara singkat dan cepat. Selain itu, kemampuan internet dalam membangun komunikasi dua arah telah merubah budaya partisipasi politik yang tidak harus dengan hadir secara fisik dalam debat terbuka politisi atau demonstrasi di jalan.²²

Beberapa penelitian yang membahas tentang buzzer dan politik di Indonesia telah diuraikan diatas, adapun penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) yakni telaah mendalam mengenai fenomena buzzer politik di media sosial dari sudut pandang hukum tata negara. Penelitian ini menitikberatkan fokus penelitian kepada eksistensi buzzer politik dalam konteks negara demokrasi serta kontribusi jangka panjang penggunaan buzzer di bidang politik terhadap demokrasi di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti akan terlebih dulu memaparkan secara deskriptif mengenai eksistensi, peran dan dampak dari adanya buzzer politik baik dampak positif maupun negatif bagi masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dan termasuk penelitian kualitatif. Sedangkan metode penelitiannya adalah menggunakan metode digital etnografi. Penelitian

²² Zainal Fatah dan Megasari N.F (2019), Mempolitisasi Ruang Virtual: Posisi Warga-Net dalam Praktik Demokrasi Digital Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kebijakan Sosial*, Vol. 3, No.1 2019.

kualitatif dilakukan untuk menggali informasi mengenai suatu fenomena sedalam-dalamnya dan melalui pengumpulan data yang sebanyak-banyaknya. Pada penelitian kualitatif, yang menjadi penekanan adalah persoalan kualitas, bukan pada kuantitas atau banyaknya jumlah data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, eksistensi dan kapasitas peneliti memiliki peran sentral dalam setiap memahami dan menginterpretasikan objek yang diteliti. Sedangkan penggunaan metode digital etnografi sendiri secara khusus digunakan untuk menggambarkan, memahami berbagai situasi, kondisi, realitas sosial dan kultural di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Penggunaan segala informasi dan data pada metode ini membantu peneliti dalam melakukan kajian kultural dalam memahami tingkah laku atau aktivitas manusia dan konteks sosialnya dengan memanfaatkan *digital document* dan *cyberspace*.²³

Metode penelitian digital etnografi ini merupakan suatu metode pendekatan riset era siber yang penting di masa sekarang. Digital etnografi focus pada upaya mengeksplere sebuah konsekuensi dari keberadaan media digital.²⁴ Karena baik di masa sekarang ataupun di masa mendatang dunia maya (*cyberspace*) menjadi satu kesatuan yang terikat dengan kehidupan nyata. Dimana era ini telah merubah cara komunikasi serta aturan dalam komunikasi dan melahirkan satu kultur

²³ A. Bryman, *Social Research Methods Bryman*, Oxford Univesit Press Media & society, 2013.

²⁴ Sarah Pink, dkk., *Digital Ethnography: Principles and Practice*, SAGE, 2016. [Http://research.gate.net/publication/284409800](http://research.gate.net/publication/284409800)

baru. Penggunaan metode ini relevan untuk digunakan dalam penelitian ini, karena keberadaan buzzer politik telah menjadikan media sosial (*cyberspace*) sarana yang lebih dari sekedar sebagai sarana interaksi melainkan telah membangun sebuah identitas, makna, keyakinan hingga visi kultural bersama.

2. Sumber Data

- a. Data primer penelitian, data primer dari penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa portal buzzer online winstarlink.com; media sosial twitter, portal berita-berita online, seperti tirto.id, cnnindonesia.com, tempo.com, kompas.com, cybertreat.id, dan platform surat kabar online lainnya.
- b. Data sekunder, yaitu dokumen-dokumen, seperti fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017, laporan survei APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) 2018-2020, laporan Cyber Troop 2019, laporan Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia, laporan Isu Hoaks Kominfo, laporan Indonesia Corruption Watch tentang buzzer dan influencer, Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang ITE; buku-buku, karya ilmiah dan literatur-literatur maupun artikel-artikel yang dapat mendukung dalam penulisan ini.

3. Fokus penelitian

Fokus penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah fenomena buzzer politik, aktivitas, eksistensi dan kontribusi jangka panjang penggunaan buzzer di bidang politik terhadap demokrasi di Indonesia dan maqāsid syariah. Data yang dibutuhkan adalah informasi atau berita yang berkaitan buzzer politik baik dari portal berita online maupun cetak.

4. Pengumpulan Data

a. Teknik pengumpulan data

Dalam tahap akumulasi data guna menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik dokumentasi *desk research* dalam pengumpulan data (*collection data method*). Adapun data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari aktivitas mereferensi berbagai portal berita-berita online dan sumber ilmiah dan populer, seperti buku, jurnal, majalah, surat kabar, dokumen pemerintah, serta sumber-sumber kredibel lainnya yang relevan dengan tema penelitian ini dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk kemudian dilakukan analisis dan pembacaan atas dokumen-dokumen tertulis tersebut guna menjelaskan masalah penelitian.

b. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk mendeskripsikan fenomena, dampak, peran dan kedudukan buzzer politik serta kontribusi jangka panjang penggunaan buzzer di bidang politik terhadap kemajuan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan tiga komponen analisis yaitu:

a) Reduksi Data (*Data Reduction*).²⁵

Dalam proses ini dilakukan pengorganisasian data yaitu pemilahan data, perangkuman, penyederhanaan, pengkodean (*coding*), dan pemfokusan data dan penafsiran data kasar dari hasil membaca dan membuat memo (*memoing*), baik yang berupa data teks transkrip atau data gambar maupun video mengenai hal-hal yang berkaitan dengan buzzer di Indonesia dalam rangka pengumpulan dokumen-dokumen dari sumber primer dan sekunder untuk selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kategori eksistensi peran dan aktivitas yang dilakukan pada masa politik elektoral dan pasca masa politik elektoral, serta hal lain yang terkait dengannya.

²⁵ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), cet.1, h. 251-259.

b) Penyajian Data (*Data Display*).

Suatu penyajian informasi dan data penelitian tentang eksistensi peran dan aktivitas buzzer politik di Indonesia pada masa politik elektoral dan pasca politik elektoral, yang disajikan dalam bentuk deskripsi teks, tabel, bagan, gambar ataupun video dari hasil pengorganisasian data yang dilakukan sebelumnya.

c) Menarik Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi yang disandarkan pada data yang valid dan konsisten selama penelitian berlangsung.²⁶ Dengan melakukan penarikan kesimpulan dari rangkaian proses pengorganisasian dan penyajian data-data yang diperoleh sebelumnya dengan cara merefleksi kembali dalam bentuk narasi deskripsi teks dalam bentuk hasil analisis etic, sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak yang ingin mengetahui dan memanfaatkan hasil penelitian ini.

G. Sistematika penulisan

Secara teknis, penulisan karya ilmiah ini disesuaikan dengan Buku Pedoman Penulisan. Tesis dan Disertasi, Program Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang.

Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 92-99.

Bab I Pendahuluan. Bab Ini berisi: latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Demokrasi dan Maqāṣid asy-Syarī'ah. Pada bab ini berisi landasan teori tentang demokrasi yang memiliki sub bab: konsep demokrasi, yang meliputi: prinsip-prinsip demokrasi, macam-macam demokrasi; dan demokrasi Pancasila, yang meliputi dasar hukum dan fungsi dan teori kebebasan berpendapat, teori maqāṣid asy-syarī'ah Ibnu Asyur.

Bab III. Buzzer Politik. Pada bab ini berisi penjelasan hal-hal yang mengenai buzzer politik.

Bab IV. Analisis Buzzer Politik Dalam Perspektif Demokrasi dan Maqāṣid asy-Syarī'ah. Pada bab ini berisi data dan analisis tentang eksistensi buzzer politik dalam konteks negara demokrasi Pancasila dan *maqāṣid asy-syarī'ah*

Bab V. Penutup. Berisi tentang simpulan, saran, dan penutup. Peneliti memaparkan kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya.

BAB II

DEMOKRASI DAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH

A. Demokrasi

1. Konsep Demokrasi

Demokrasi merupakan pecahan dari kata “*demos*” dan “*kratos/cratein*” (Yunani). *Demos* berarti rakyat/masyarakat, dan *kratos* atau *kratia* berarti pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintahan demokrasi memiliki makna pemerintahan rakyat, yakni dimana rakyat memegang peranan penting dan sangat menentukan dalam suatu pemerintahan. Berangkat dari pengertian harfiah tersebut, muncul berbagai konsep tentang demokrasi menurut para ahli, diantaranya: David Beetham dan Kevin Boyle, berpendapat bahwa demokrasi menjadi salah satu cara untuk mengambil keputusan kolektif yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam organisasi yang demokratis, keputusan kolektif harus ditetapkan oleh semua rakyat, dimana masing-masing mereka mempunyai hak yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Jika dalam pengambilan keputusan kolektif dalam suatu negara harus dilakukan oleh para wakil rakyat, maka rakyat harus melakukan control terhadap pengambilan keputusan itu.

Joseph Schumpeter berpendapat bahwa demokrasi adalah sebuah sistem paembuant keputusan-keputusan politik oleh para wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Sedangkan Georg Sorensen berpendapat bahwa demokrasi dapat dilihat sebagai sebuah system pemerintahan yang memenuhi kriteria berikut: adanya kompetisi diantara individu dan partai politik untuk merebutkan kekuasaan pemerintahan secara teratur dan tanpa kekerasan; adanya partisipasi politik dalam pemilihan pemimpin melalui pemilihan bebas, berkala, tanpa diskriminasi social; adanya kebebasan politik seperti kebebasan berpendapat, pers, mendirikan dan menjadi anggota organisasi.²⁷

Jean Jaques Rosseau mengatakan bahwa demokrasi merupakan sebuah proses suatu negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Dengan kata lain, proses tersebut membawa kearah perkembangan ketatanegaraan yang final. Oleh karenanya yang menjadi tolok ukur adanya demokrasi adalah pada fakta tahapan bukan pada tujuan akhir. Demokrasi yang baik berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan akan

²⁷ Sri Harini Dwiyatmi, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 153.

dipengaruhi oleh faktor budaya suatu negara. Jadi, demokrasi yang seharusnya bukanlah sesuatu yang kaku dan ideal.²⁸

Hans Kelsen memaknai demokrasi sebagai suatu proses yang berkelanjutan menuju kesempurnaan. Ide awal demokrasi bagi Kelsen adalah kebebasan. Bukan suatu kebebasan dalam konotasi negatif, akan tetapi kebebasan yang dianalogikan menjadi prinsip penentuan kehendak sendiri.²⁹ Pendapat Hans Kelsen tentang kebebasan dalam konteks kehidupan sosial ini selaras dengan pemikiran cendekiawan muslim, Farabi. Bagi Farabi, kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari masyarakat, dimana hal ini menjadi suatu kecenderungan yang alami untuk memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menciptakan kelengkapan hidup yang memberikan kebahagiaan, tidak hanya akan material tetapi juga spiritual. Kelengkapan hidup inilah yang akhirnya menjadi satu dasar munculnya bermacam ide atau pemikiran. Dapat dikatakan bahwa ide kebebasan dalam versi Farabi ini merupakan suatu

²⁸ Jean Jaques Rosseau, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 113.

²⁹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2006), h. 404.

kecenderungan alami yang menghasilkan kebahagiaan dalam hidup.³⁰

Berdasarkan adanya ide atau pemikiran, maka lahirnya berbagai macam pendapat mengenai suatu persoalan merupakan keniscayaan. Dari sinilah muncul *pattern* kepentingan yang bermuara pada adanya suara mayoritas dan minoritas, dimana keduanya memiliki hak dan kewajiban. Dalam pandangan Kelsen, suara mayoritas tidak memunculkan dominasi absolut terhadap yang lain, Artinya adanya kediktatoran mayoritas atas minoritas. Prinsip mayoritas dalam masyarakat demokratis, hanya dapat dilaksanakan jika semua warga masyarakat di sebuah negara diperbolehkan berpartisipasi dalam pembentukan tatanan hukum. Bertemunya suara mayoritas dan suara minoritas inilah yang kemudian disebut sebagai kompromi.

Menurut Kelsen, salah satu substansi demokrasi terletak pada ada atau tidaknya kompromi tersebut, karena prinsip ini sebagai penyelesaian masalah yang akan menyatukan perbedaan pendapat untuk menentukan suatu tatanan landasan sebuah negara. Melalui kompromi yang berlandaskan norma

³⁰ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI, 1993), h. 51

yang tidak semuanya sesuai dengan kepentingan-kepentingan dari salah satu pihak, tidak juga bertentangan dengan kepentingan pihak lain. Dengan kecenderungan yang demikian, demokrasi menjadi suatu pendekatan ke arah cita-cita penentuan kehendak sendiri dengan sempurna.

Adapun penyelesaian masalah yang dimaksud tidak terbatas hanya dalam parlemen saja, tetapi juga di lembaga-lembaga politik, surat kabar, buku dan sarana-sarana yang lain. Menurut Kelsen, pendapat umum hanya lahir jika kebebasan intelektual, kebebasan berbicara, kebebasan pers dan kebebasan beragama terjamin. Jaminan beragama dalam bernegara tidak hanya mendapat jaminan perihal keberlangsungannya akan tetapi juga eksistensinya supaya dapat berdampingan dengan agama yang menjadi mayoritas masyarakat di suatu negara.

Dari beberapa yang ditawarkan oleh Kelsen diatas, kompromi menjadi satu syarat utama dalam menentukan sebuah negara demokrasi. Selain itu, demokrasi, bagi Kelsen, memiliki relasi dengan budaya dan adat istiadat setempat. Hal tersebut disadari penuh oleh Kelsen, sehingga ia menggarisbawahi bahwa prinsip demokrasi sebuah negara tidak dapat dijadikan tolok ukur atau standar untuk negara lain. Terdapat uraian untuk memahami prinsip demokrasi menurut Kelsen, sebagai berikut:

- a. Adanya kehendak mayoritas dan kehendak minoritas
- b. Kehendak mayoritas tidak dapat menjadi dominasi absolut
- c. Adanya kompromi antara kehendak mayoritas dan minoritas
- d. Bebas beragama dan berkeyakinan
- e. Kebebasan berpendapat
- f. Tidak ada perbenturan kepentingan antara kehendak mayoritas dan minoritas yang berakhir anarki.

Adapun prinsip-prinsip yang dimiliki oleh demokrasi secara umum, diantaranya:

- a. Prinsip kedaulatan rakyat,
- b. Persamaan politik,
- c. Konsultasi kepada rakyat,
- d. *Majority rule dan minority right*, artinya bahwa kebijakan pemerintah tidak boleh bertolak belakang dengan kepentingan mayoritas rakyat.
- e. Meskipun dalam demokrasi kehendak mayoritas menjadi prioritas, bukan berarti bahwa demokrasi sama dengan pemerintahan menurut kehendak mayoritas semata.
- f. Pemerintahan yang terbatas
- g. Pemisahan dan pembagian kekuasaan yang sesuai fungsi dan tugasnya.
- h. *Check and balance*/saling kontrol dan mengimbangi.
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia.

j. Pergantian pemimpin melalui pemilu tanpa kekerasan.

Menurut Henry B. Mayo, nilai-nilai demokrasi diantaranya menuntaskan perselisihan melalui lembaga dengan damai; menjamin terselenggaranya perubahan secara damai; menyelenggarakan estafet kepemimpinan secara teratur dan berkala; tidak menghendaki adanya kekerasan; mengakui keanekaragaman; dan menjamin tegaknya keadilan.

2. Demokrasi Pancasila

Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu disebut sebagai demokrasi Pancasila. Adapun kandungan pokok dari demokrasi konstitusional ini tergambar jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga disebutkan secara eksplisit dua prinsip yang terdapat dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu;

a. Indonesia merupakan *rechtstaat* dan bukan berdasarkan *machstaat*.

b. Sistem konstitusional. Pemerintahan berdasar pada sistem, tidak bersifat otoritas yang tidak terbatas. Berdasarkan istilah *rechtstaat* dan sistem konstitusi, maka menjadi jelas bahwa demokrasi yang menjadi landasan dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah demokrasi konstitusional. Disamping itu, ciri khas demokrasi Indonesia yakni “*kerakyatan yang dipimpin oleh*

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” yang dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Dengan demikian, disamping memiliki nilai umum, demokrasi Indonesia memiliki nilai-nilai khusus misalnya nilai-nilai yang memberikan norma mengenai cara berperilaku warga Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa, antar warga bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan masyarakat, usaha dan tindakan manusia dalam mengelola lingkungan hidup.³¹ Adapun arti lain dari demokrasi Indonesia adalah “*kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*” (demokrasi pancasila). Pada dasarnya, arti tersebut mengacu pada ungkapan Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat. Menurut konsep demokrasi, kekuasaan merujuk pada makna politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat digolongkan sebagai warga negara. Beberapa pengertian pendek mengenai demokrasi Pancasila, diantaranya:

³¹ Mohamad Sinal, *Pancasila: Konsensus Negara-Bangsa Indonesia*, (Malang: Madani, 2017), h. 186.

- a. Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang berlandaskan kekeluargaan, gotong royong untuk kesejahteraan rakyat yang memiliki unsur-unsur kesadaran religiusitas, kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.
- b. Sistem pengorganisasian negara dalam demokrasi Pancasila dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau dengan kesepakatan rakyat.
- c. Kebebasan individu dalam demokrasi Pancasila tidak tak terbatas dan harus seimbang dengan tanggung jawab sosial.
- d. Keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan tujuan bangsa Indonesia yang didorong oleh semangat sehingga tidak ada supremasi mayoritas atas minoritas.

Fungsi-fungsi demokrasi Pancasila yaitu menjamin partisipasi aktif rakyat dalam bernegara; menjamin tegaknya NKRI; menjamin tegaknya negara Indonesia yang mempergunakan sistem konstitusional; Menjamin kokohnya hukum yang berlandaskan pada Pancasila; dan menjamin terciptanya relasi yang seimbang, serasi dan seimbang antara lembaga negara.

Pancasila sebagai ideologi dan cita-cita hidup dengan diwujudkankannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terlebih urusan bernegara, segala bentuk pengelolaan negara harus sejalan dengan apa yang terkandung dalam Pancasila. Unsur demokrasi dalam bermasyarakat, berorganisasi baik social kemasyarakatan maupun politik dalam naungan infrastruktur politik,

organisasi lembaga negara yang meliputi jajaran eksekutif, legislatif dan yudikatif harus merefleksikan norma-norma yang terdapat dalam Pancasila yang telah ditetapkan bersama sebagai dasar negara.

Demokrasi berdasarkan Pancasila memiliki arti bahwa ruh dari demokrasi akan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila dijadikan kontrol dalam komunikasi, musyawarah dan etika bernegara. Bentuk refleksi dari demokrasi Pancasila dalam berpolitik yakni dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memprioritaskan nilai kemanusiaan, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, pengambilan kebijakan melalui perundingan dan mengupayakan keadilan dalam kehidupan. Dalam konteks sistem demokrasi konstitusional berdasarkan UUD 1945, nilai-nilai esensial ideal yang menjadi rujukan demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

- a. Kemauan memaknai kemerdekaan dengan mengupayakan kualitas sumber daya manusia, kesiapan bela negara dan rela berkorban,
- b. Keyakinan bahwa kemerdekaan merupakan rahmat pemberian Allah Yang Maha Kuasa, diwujudkan dengan rasa syukur kepada Allah.
- c. Memiliki sikap kritis dan dan fleksibel terhadap kebijakan publik.
- d. Kemauan memperteguh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME.

- e. Kesadaran membangun persatuan dan kesatuan bangsa.
- f. Memiliki rasa hormat pada sesama.
- g. Kemauan menjaga keutuhan NKRI melalui toleransi dan tidak menunjukkan sikap primordialisme, dan federalis.
- h. Kesadaran terhadap sistem presidensial.
- i. Kemauan dan kemampuan menyelenggarakan pemilu yang secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- j. Kesadaran akan kesejajaran legislatif dengan eksekutif dengan melaksanakan *checks and balances*.
- k. Mendukung otonomi daerah dengan berpartisipasi secara maksimal.
- l. Mewujudkan sikap kritis dan adaptif terhadap akuntabilitas keuangan publik.
- m. Kemauan dan kemampuan menjaga teritorial negara, diwujudkan dengan menjaga lingkungan dan memberdayakan kekayaan alam sesuai dengan konstitusi yang berlaku.
- n. Menunjukkan sikap kritis dan adaptif terhadap keputusan pengadilan sebagai bentuk kesadaran pada kedudukan kehakiman yang merdeka.
- o. Bersikap kritis dan adaptif dengan kebijakan publik perundang-undangan melalui uji materi di MA.
- p. Kesadaran akan sistem perekonomian yang berasas kekeluargaan.

- q. Kesadaran akan penghormatan terhadap bendera negara, bahasa, symbol negara, dan lagu kebangsaan, dll.

Pengaturan negara demokrasi dilakukan oleh rakyat atau atas persetujuan rakyat meliputi berbagai aspek, diantaranya; Formil, meliputi bagaimana cara keikutsertaan rakyat dalam pengelolaan pemerintahan; Materiil, merupakan ratifikasi atas harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa menghendaki pemerintah untuk membahagiakan rakyatnya; Kaidah, aturan yang mengikat negara dan warga negara dalam bertindak dan menegakkan hak dan kewajiban serta wewenangnya; Tujuan; cita-cita demokrasi menjadikan rakyatnya kepada kesejahteraan; Organisasi, mengukuhkan struktur organisasi dari pusat sampai daerah; dan Semangat; dorongan yang diimplementasikan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengutamakan tujuan bangsa dan negara Indonesia, yakni merealisasikan tujuan nasional. Implementasi demokrasi juga dicanangkan pada paembangunn masyarakat madani (*civil society*) dimana di dalamnya terdapat kontribusi masyarakat dalam penyelenggaran negara. Dalam masyarakat madani, peran dan independensi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.

B. Kebebasan Berpendapat

1. Pengertian Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak ia dilahirkan dan telah dijamin oleh konstitusi tanpa diskriminasi. Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis memiliki wewenang untuk mengatur dan melindungi realisasinya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat diatur dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan bahwa *“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”*. Kebebasan kehendak berekspresi termasuk salah satu hal penting dalam kehidupan bernegara. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Sebagai negara hukum yang menjamin terlaksananya hak tersebut dengan sebagaimana mestinya maka penegakan dilakukan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap masyarakat pada hakikatnya memiliki hak dan kewajiban yang sama didepan hukum, hukum yang ditaati menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman serta tercapainya keadilan di masyarakat. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam usaha

terciptanya kedamaian dan kesejahteraan. Keduanya sangat erat berkaitan dengan profesionalisme lembaga dan para pejabat di dalam sistem peradilan dan hukum di Indonesia.

2. Bentuk-bentuk kebebasan berpendapat

Adapun kebebasan berpendapat dalam bernegara seringkali dikaitkan dengan kebebasan politik, yaitu dengan demonstrasi. Cara ini merupakan cara yang dapat dilakukan untuk menyuarakan pendapat, dukungan, maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah atau hal lainnya melalui berbagai cara dan media dengan ketentuan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis di muka umum sebagai akumulasi suara kehendak bersama tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi maupun golongan dalam rangka merealisasikan demokrasi yang bermuara pada kedaulatan dan keadilan rakyat. Namun dalam perjalanannya, demonstrasi menjadi sempit maknanya hanya sebatas pada menyuarakan pendapat dengan *long-march*, berteriak-teriak, membakar ban ataupun yang lainnya serta aksi teatrikal saja. Citra demonstrasi di khalayak umum pun menjadi sesuatu yang negatif karena sikap para pendemo yang acap kali bertindak anarki. Adapun berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 Pasal 9 disebutkan bentuk bentuk penyampaian pendapat di muka umum yaitu:

- 1) Unjuk rasa
- 2) Pawai
- 3) Rapat umum
- 4) Mimbar bebas

Adapun dasar perundang-undangan yang menjadi landasan kebebasan berpendapat di Indonesia, diantaranya:

- 1) UUD 1945 (amandemen IV), pada Pasal 28 E “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*”; Pasal 28 E ayat (3), “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*”;³² Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 “*Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”, BAB VI tentang Hak Atas Kebebasan Informasi Pasal 20 “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya*”, dan Pasal 21 “*Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”.³³
- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 2 “*Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan*

³² Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen IV).

³³ Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggungjawab demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.³⁴

- 3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang khusus memuat tentang Hak Asasi Manusia.³⁵

Peraturan tentang kebebasan pers dalam undang-undang dimaksudkan untuk menjamin agar pers tidak melakukan penyebaran berita disinformasi, tidak fakual dan supaya upaya yang dilakukan pers dalam memuat berita sesuai dengan norma yang berlaku.³⁶

3. Tujuan dan asas berpendapat

a. Tujuan berpendapat

Komunikasi menjadi sarana individu untuk bersosialisasi dengan individu lain sebagai wujud implementasi pengaktualisasian diri sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan dari pada pengakuan atas hak asasi manusia. Berpendapat menjadi satu bagian vital dalam kehidupan masyarakat sebagai upaya menyelesaikan persoalan bangsa dan negara agar tercapai kemajuan dan kesejahteraan hidup bermasyarakat sekaligus memperkuat kesatuan dan persatuan Indonesia. Adanya kebebasan berpendapat juga menjadi salah satu

³⁴ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

³⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

³⁶ Satrio Saptoadi, Pasang Surut Pers di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vo. 11, Nomor 1, januari 2011, h. 138.

sarana untuk menjaga *check and balances* terhadap pemerintah. Inilah fungsi nyata demokrasi.

Lebih lanjut pada pasal 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 disebutkan bahwa tujuan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah:

- (a) *“Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945”*;
- (b) *“Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat”*;
- (c) *“Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan demokrasi”*;
- (d) *“Menempatkan tanggung jawab kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok”*.

b. Asas-asas berpendapat

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 disebutkan bahwa asas-asas berpendapat adalah sebagai berikut:

- 1 Asas keseimbangan antara Hak dan Kewajiban. Seorang warga negara memiliki hak menyampaikan pendapat di muka umum akan tetapi ia juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak berpendapat individu lain dan norma-norma

yang ada, menjaga persatuan dan kesatuan negara serta menjaga keseimbangan dan ketertiban umum.

- 2 Asas musyawarah dan mufakat. Penyelesaian suatu masalah dilakukan dengan perundingan bersama sehingga menentukan satu keputusan final atas persetujuan semua anggota atau peserta musyawarah.
 - 3 Asas kepastian hukum dan keadilan. Jaminan bahwa suatu ketentuan hukum wajib dilaksanakan dengan tepat, adil dan seimbang antara hak dan kewajiban. Oleh sebab itu, dalam penyampaian pendapat, terdapat eksistensi hukum yang mengikat baik untuk melindungi ataupun membatasi.
 - 4 Asas proporsionalitas. Berlaku proporsional dan objektif, mengedepankan landasan kode etik dan perundang-undangan yang berlaku. maka hukum harus mempunyai karakteristik otonom, responsive, dan meniadakan sikap represif.
 - 5 Asas manfaat.
- c. Etika dalam mengemukakan pendapat, adalah sebagai berikut:
- 1 Berfikir terlebih dahulu sebelum menyampaikan pendapat untuk meminimalisir terjadinya konflik.
 - 2 Rasional.
 - 3 Mengedepankan kepentingan bersama
 - 4 Disampaikan dengan santun
 - 5 Tidak mengandung unsur SARA
 - 6 Menghargai pendapat orang lain.

Dalam menggunakan hak menyampaikan pendapat, harus dengan berpegang pada prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas berarti semua gagasan dapat disampaikan dengan bebas dengan tanpa adanya intervensi pihak manapun, dan bertanggung jawab berarti bahwa gagasan yang disampaikan tersebut harus rasional dan tidak bertentangan dengan normanorma yang berlaku.

d. Batasan-batasan dalam mengemukakan pendapat³⁷

- 1 Melanggar hak kebebasan individu lain
- 2 Bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang berlaku
- 3 Menciptakan kegaduhan dan provokasi khalayak untuk bertindak anarki dan amoral
- 4 Mengganggu ketertiban umum
- 5 Memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Maqāṣid Syari'ah

1. Pengertian Maqāṣid asy-syarī'ah

Maqāṣid syari'ah secara bahawa terdiri dari dua kata maqāṣid dan asy-syarī'ah. Maqāṣid (bentuk jama') yang berarti kesengajaan atau tujuan.

Sedangkan asy-syarī'ah berarti jalan yang menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat diartikan sebagai jalan menuju

³⁷ Muliadi, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Di Muka Umum*, Universitas Muhammadiyah Palu, h. 100.

sumber pokok kehidupan. Ibnu Āsyūr mempersempit batasan makna syari'ah hanya pada hukum-hukum yang mengatur tindak-tanduk manusia dalam muamalah, sedangkan penyebutan istilah untuk hukum-hukum perihal 'ubudiyah adalah dinayah.³⁸

Definisi *maqāsid syari'ah* menurut Ibnu Āsyūr sebagai berikut:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث
التختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف
الشريعة وغاياتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها

“Makna-makna dan himah-hikmah yang menjadi pertimbangan Syari' dalam segenap atau sebagian besar pen-tasyri'-annya, yang pertimbangannya itu tidak terbatas dalam satu jenis tertentu. Jadi, termasuk ke dalam maqāsid adalah karakteristik syari'ah, tujuan-tujuannya yang umum, serta maknamakna yang tidak mungkin untuk tidak dipertimbangkan dalam pentasyri'an.”

Maqāsid syari'ah juga dapat diartikan sebagai nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi hukum-hukum syariah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui hukum-hukum syari'at, karakter-karakter yang menandai keunggulannya, serta aturan-aturan hukum untuk kemaslahatan. Hadirnya maqāsid syari'ah merupakan suatu keniscayaan. Ibnu Āsyūr mendasarkan pada beberapa ayat dalam al-Qur'an salah satunya pada surat ad-Dukhan ayat 38:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main.”

³⁸ Muhammad al-Thahir Bin 'Asyur, *Maqasid Asy-Syari'ah al-Islamiyah*, (Jordania: Dar al-Nafa'is, 2001).h. 175.

2. Pembagian Maqāṣid asy-syarī'ah

Ibnu Asyur membedakan maqāṣid asy-syarī'ah menjadi dua, yaitu maqāṣid syari'ah al-'amah (yang bersifat umum) dan maqāṣid syari'ah al-khassah bi anwa' al-muamalat (khusus pada masing-masing kelompok hukum muamalat). a. Maqāṣid syari'ah al-'amah yaitu prinsip-prinsip dasar dan maslahat yang hendak dicapai hukum-hukum syariat seluruh atau sebagian besar ahwal pembentukan syari'ah, tidak terbatas pada jenis hukum tertentu saja. Maqāṣid 'ammah memiliki karakteristik:

- 1) Sesuai fitrah manusia. Neraca elastisitas Islam dapat dilihat dari kesesuaiannya dengan fitrah bawaan manusia terlepas dari dimana ia dilahirkan dan pengaruh nilai-nilai adat yang berkembang diperadabannya. Dalam hal ini Ibnu Āsyūr menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fitrah manusia adalah seperangkat aturan yang dilekatkan oleh Allah sejak awal mula penciptaan manusia, baik secara dhahir ataupun batin. Zāhir disini bermakna segala hal yang bersifat jasadi dan inderawi seperti manusia berjalan dengan kedua kakinya, atau menggunakan matanya untuk aktifitas melihat. Sedangkan batin lebih bersifat aqli, yaitu manusia diciptakan dengan sejumlah kaidah-kaidah aplikatif dalam penggunaan akal.

Terlepas dari budaya yang berkembang dan menjadi tradisi, manusia pada dasarnya dapat secara aktif membedakan hal-hal yang baik atau buruk. Hal kedua inilah yang diimani oleh

Ibnu Āsyūr, bahwa sifat Islam sebagai agama fitrah tak lain adalah fitrah aqli, dimana manusia, secara bawaan dapat mengamini hal-hal yang ditawarkan oleh Islam, sepanjang hal itu masih berkesuaian dengan akal. Ini bukan berarti lantas Islam juga selalu selaras dengan pluralitas berbagai budaya, seperti lantang disuarakan oleh beberapa kalangan, namun yang jadi titik tekan adalah Islam selalu membawa nafas yang sesuai dengan nilai budaya yang baik, dan budaya yang baik selalu selaras dengan kaedah-kaedah akal murni. Melalui pijakan yang bernama fitrah ini, Ibnu Āsyūr menjelaskan bahwa asas fitrah adalah asas yang paling adil dibagikan kepada seluruh manusia, tanpa memandang ras, budaya, agama dan letak geografis. Oleh karena fitrah manusia berlaku syamil (menyeluruh/umum) kepada seluruh manusia, maka syariah, sebagai entitas yang bekerja dengan bahan bakar fitrah juga mengandaikan keumuman (*syumuliah*) hukum Tuhan, baik bersifat zamani maupun makani. Ia umum zamani berarti tidak bersifat temporal sebatas masa tertentu dan juga umum makani yang berarti “memaksa”nya menembus sekat-sekat kesukuan, ras dan kawasan geografis tertentu.

Selain itu, Ibnu Āsyūr menambahkan konsep egalitarianism (*almusawah*). Menurutnya, egalitarianisme sejatinya telah terpatri sejak manusia mulai nampang dimuka bumi ini. Apa yang datang dari syara’ pasti mengandung makna persamaan. Dengan demikian syara’ memandang asas *al-musawah* bagi

manusia, persis seperti persamaan mereka dalam hal penciptaan. *Al-musawah* dalam syara' adalah al-ashl, yang tak berubah sampai ada dalil yang mencegahnya dan menunjukkan makna khususiyat. Penghalang (*awaridh mani'ah*) ini terpatri dalam 4 hal, yaitu *jibilliah* (watak), *syar'iah*, *ijtimaiah* (sosial) dan *siyasiah* (politik).

Adapun contoh *mani'ah jibilliah* adalah seperti diferensiasi antara pria dan wanita dalam beberapa diskursus tertentu. Wacana ini, bukan berarti menjurus pada hal-hal yang sifatnya tidak sensitif gender, sebaliknya pola diferensiasi ini timbul karena perbedaan alamiah antara pria dan wanita, seperti perbedaan pembagian tugas mencari nafkah sebagai kewajiban suami dan melahirkan serta menyusui anak pada istri. Pola diferensiasi seperti ini tidak baku, ia bisa bersifat kondisional sesuai dengan situasi yang menuntut. Akan tetapi tesis ini diajukan oleh Ibnu Āsyūr merujuk pada kondisi normal yang biasa terjadi. Kemudian adalah *mani'ah syar'iah* yaitu penghalang yang datang dari syariah. Seperti dibolehkannya poligami bersyarat pada laki-laki, yang salah satu hikmahnya adalah menjaga garis keturunan, hal ini tidak bisa didapatkan pada sistem poliandri. Sedangkan *mani'ah ijtimaiah* adalah sesuatu penghalang yang didapatkan dari sistem sosial yang berlaku, seperti peran sosial para cerdik pandai yang tentu saja berbeda dengan masyarakat awam. Sementara yang terakhir adalah *mani'ah siyasiah* adalah penghalang yang berlaku akibat

stabilitas politik yang berubah. Contoh konkrit dalam hal ini adalah perintah Nabi Saw saat hari Fatah,

“*Barang siapa yang masuk rumah Abu Sofyan, maka ia aman*”.³⁹

- 2) *Samahah* (sikap moderat terpuji dalam bermuamalah). Dengan *samahah*, Thahir bin Āsyūr seakan ingin menegaskan bahwa agama itu mudah untuk dipahami. Ia tidak memerlukan beragam prosesi liturgi yang *njelimet* dan *mbulet*. Ia hanya menghendaki pola keberagamaan yang sederhana, tanpa terjebak pada arus penyederhanaan agama. Dalam perspektif mayoritas agamawan yang kemudian diamini juga oleh Ibnu Āsyūr, Islam selalu berjalan diantara dua kecenderungan ekstrim, *tafrith* dan *ifrath*. Bersikap *tawassuth* dan *i' tidal* bukan semata keharusan yang diperintahkan agama, melainkan juga sebetuk harmonisasi fitrah bawaan dengan tindakan aplikatif manusia di realitas nyata. Disini Ibnu Āsyūr menyatakan bahwa hikmah nyata dari *samahah* adalah ia bersesuaian dengan fitrah manusia, yang pada dasarnya selalu menghendaki kemudahan. Allah menurunkan syariat ini *muabbadah* dan *'ammah* kepada seluruh manusia, sudah barang tentu ini mengandaikan adanya sebetuk kemudahan dan fleksibilitas agar dapat diterima secara terbuka oleh lintas generasi dan geografis.⁴⁰

³⁹ Muhammad al-Thahir Bin 'Asyur, *Maqasid...*, 330-331.

⁴⁰ Sholikah, Pengembangan Maqasid Al-Syari'ah Perspektif Thahir Ibnu Āsyūr, *International Jurnal Ihya' 'Ulum Al-Din*, Vol. 21, No. 1 Tahun 2019 h.109-110.

- 3) Kemaslahatan. Ibnu Āsyūr memeringkatkan perbuatan mukallaf berdasarkan potensi maslahat-mafsadatnya, sebagai berikut:
- a) Perbuatan yang menghasilkan manfaat semata atau hanya menimbulkan madharat. Tindakan bermanfaat yang tidak menimbulkan madharat sama sekali.
 - b) Perbuatan yang berpotensi menimbulkan manfaat atau menimbulkan madharat tetapi salah satunya lebih dominan daripada yang lain sehingga secara logis segera dikenali dan diidentifikasi sebagai maslahat atau madharat.
 - c) Perbuatan dengan manfaat dan madharat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain akan tetapi terdapat faktor lain yang mengeliminir madharat yang dimaksud sehingga manfaat menjadi lebih dominan, atau sebaliknya sehingga perbuatan tersebut dinilai madharatnya lebih dominan.
 - d) Perbuatan yang manfaat dan madharatnya seimbang tetapi terdapat faktor eksternal yang menguatkan salah satu dari manfaat atau madharat tersebut, seperti kewajiban yang dibebankan kepada orang yang sengaja merusak milik orang lain untuk menggantinya sesuai dengan nilai kerusakan yang ditimbulkan.
 - e) Salah satu dari manfaat atau madharat yang akan ditimbulkan baru dugaan tidak pasti, sementara yang lainnya terukur dan nyata.⁴¹

⁴¹ Muhammad al-Thahir Bin ‘Asyur, *maqasid...*, h. 283-287

Setiap poin maqāsid asy-syarī'ah adalah maslahat, tetapi tidak setiap maslahat menjadi maqāsid asy-syarī'ah, tidak sedikit maslahat yang dibatalkan oleh syariat demi maslahat yang lebih besar atau karena upaya perwujudan maslahat tersebut menimbulkan mudarat yang lebih besar ketimbang manfaatnya. Selain itu dalam satu waktu tertentu sejumlah maslahat yang kontradiktif dapat menimbulkan konflik kepentingan; mukalaf dihadapkan pada pilihan merealisasikan salah satu dan mengabaikan yang lain. Oleh karenanya diperlukan acuan yang jelas agar pilihan dimaksud tidak menimbulkan mudarat dan tidak keluar dari maqāsid asy-syarī'ah. Untuk itu maslahat diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang agar dapat menjadi pedoman penetapan skala prioritas dari maqāsid yang ada. Ibnu 'Āsyūr melakukannya berdasarkan tiga tinjauan: berdasarkan urgensinya dalam mewujudkan kemasalahtan, berdasarkan luas cakupan suatu masalah, dan berdasarkan tingkat akurasinya. Berdasarkan urgensi peranan suatu maslahat, maslahat dikategorikan menjadi tiga tingkat:⁴²

- 1) Maslahat dharuriyat maknanya kebutuhan pokok yang mendesak, yang menjadi kebutuhan dasar individu maupun kolektif umat, apabila tidak terpenuhi maka akan menyebabkan kerusakan bahkan kehancuran sistem dan tatanan kehidupan di mana sikap,

⁴² Muhammad al-Thahir Bin 'Asyur, *maqasid...*, h. 306-308

sikap, perilaku, dan cara hidup manusia tidak seperti yang dikehendaki Allah. Pemenuhan kebutuhan ini mencakup lima hal penting, yaitu *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz al-mal* (memelihara harta), *hifdz al-irdl* (memelihara Kehormatan). Eliwarti Maliki mengelaborasi konsep tersebut sebagai bentuk penyerangan, bukan alat untuk bertahan. Secara mendalam ia menulis sebagai berikut:

- a. *Hifdz ad-din* (memelihara agama) menjadi *haq attadayyun* (hak beragama) yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama. Dengan demikian secara tidak langsung hak ini digunakan untuk mencipta situasi kondusif untuk mengejewantahkan keberagaman seseorang.
- b. *Hifdz an-nafs* (menjaga jiwa) menjadi *haq al-hayat* (hak hidup). Hak ini bukan hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri. Hak ini seharusnya diarahkan untuk mencipta kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Hak hidup harus diorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya, bukan secara parsial.

- c. *Hifdz al-aql* (memelihara akal), yaitu *haq al-ta'lim* (hak mendapatkan pendidikan). Menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah terjadinya pencurian terhadap hak cipta, karya dan kreasi serta dilindunginya kebebasan dan kejernihan berpikir. Penjagaan terhadap hal tersebut adalah masuk dalam kategori penjagaan terhadap akal, jaminan keamanan untuk karya intelektual.
- d. *Hifdz al-mal* (memelihara harta), yaitu *haq al-amal* (hak bekerja). Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, bekerja. Dalam arti luas, hak ini memberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan demikian, semua orang dapat mencicip hak harta dalam kehidupannya untuk mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera.
- e. *Hifdz al-irdl* (memelihara kehormatan) menjadi *haq al-intirom alinsani* (hak atas kehormatan manusia). Bukan hanya sekedar upaya untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga dari tuduhan dan fitnah orang lain. Pelestarian adapt dan budaya adalah bagian terpenting dalam menjaga kehormatan dan

martabat masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, menjaga martabat dan kehormatan bangsa adalah termasuk dalam pembicaraan hak menjaga kehormatan.⁴³

Uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa penggunaan hak dharuriyat adalah bukan hanya sekedar upaya defensif bagi setiap individu. Lebih dari itu, ia merupakan upaya represif yang seharusnya dihadiahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, agama, ekonomi, sosial, intelektual dan budaya.

- 2) Maslahat hajiyat maknanya maslahat yang bersifat hajat. Maslahat yang sangat dibutuhkan agar tata kehidupan berjalan dengan baik dan teratur, jika tidak terpenuhi menimbulkan kekisruhan tetapi tidak sampai memberi resiko seburuk yang diakibatkan tidak terpenuhinya maslahat dharuriyat. Dalam beberapa kajian ilmu fiqh-ushul fiqh, uraian tentang ini bersifat vertical. Sebagaimana uraian sebelumnya sehausnya tafsiran ini perlu dimaknai agar lebih bersentuhan dengan kebutuhan sosial kemasyarakatan. Beban ekonomi, beban sosial, beban politik dan lainnya adalah sebagai beban kehidupan yang secara riil membutuhkan kelapangan dan kemudahan dari teks keagamaan, sehingga maqāṣid asyari'ah tidak akan kehilangan konteks dengan kehidupan riil masyarakat.

⁴³ Ridwan Jamal, Maqāṣid Asy Syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian, h. 8-9.

- 3) Maslahat tahsiniyat maknanya maslahat penyempurna yang mengantarkan entitas Islam kepada pencapaian pengakuan terhadap tingkat peradaban dan budaya yang lebih baik. Tingkatan maslahat ini menyangkut kebutuhan yang dituntut oleh harga diri norma dan tatanan hidup. Dalam kajian ilmu ushul fiqh, biasanya uraian mengenai tahsiny terkait dengan pemenuhan pakaian, kendaraan dan makanan tambahan. Namun dalam kajian realitas kehidupan, pemaknaan sebagaimana di atas harus diperluas dalam lingkup bermasyarakat. Seperti kasus kekeringan, kelaparan, penggundulan hutan, banjir, tanah longsor, global warming, dan lain-lain dapat dikategorikan sebagai pemenuhan yang bersifat hajiy.

Berdasarkan cakupannya, maslahat dibedakan menjadi dua, yaitu *maslahat khulliyat* dan *juz'iyat khassah*. *Maslahat kulliyat* mencakup kepentingan seluruh atau mayoritas umat Islam atau seluruh kaum muslim pada wilayah tertentu seperti eksistensi Islam dan Umat Islam itu sendiri, kesatuan umat, autentitas Al-Qur'an dan menjaga Sunnah Nabi, dll. Sedangkan *juz'iyat khassah* adalah maslahat yang berkaitan dengan kepentingan individu-individu atau sejumlah kecil individu. Seperti, hukum-hukum yang melindungi hak kepemilikan individual dan bentuk pemindahan hak milik seperti jual beli, hibah, dll.⁴⁴

⁴⁴ Muhammad al-Thahir Bin 'Asyur, *Maqasid...*, h. 313-314

Berdasarkan akurasinya, masalah dibagi menjadi tiga: *masalah qath'iyah*, *zanniyyah*, dan *wahmiyyah*. *Maslahat qath'iyah* ialah yang bersumber dari nas yang menyatakan secara jelas sehingga tidak menyebabkan timbulnya interpretasi lain. *Maslahat zanniyyah* ialah masalah yang tidak direkomendasikan nas tetapi secara logis menjadi keharusan yang tidak bertentangan dengan nas maupun dalil lainnya. Sedangkan *masalah wahmiyyah* ialah perihal yang diasumsikan sebagai masalah tetapi penelitian yang lebih seksama menunjukkan kesimpulan sebaliknya, mudarat atau menimbulkan mudarat dari manfaat yang dihasilkannya. Klasifikasi *qath'I*, *zanni* dan *wahmiy* diperlukan untuk meminimalisir jika tidak dapat mengeliminir kekeliruan identifikasi masalah, agar tidak terjadi pengabaian terhadap masalah yang *qath'I* atau penetapan hukum berdasarkan waham

- 4) Universalitas. Dalam pembahasan kali ini, Ibnu Āsyūr menegaskan posisi penting universalitas dalam seluk beluk syari'ah. Baginya, universalitas merupakan salah satu karakter unik Islam yang dapat dijadikan tempat dan disesuaikan dengan laju sejarah. Prinsip-prinsip dasar yang berlaku universal, misalnya: prinsip kemudahan, larangan melakukan perbuatan yang dapat merusak, prinsip objektivitas dan keadilan.⁴⁵ Eksistensi universalitas ini tidak dapat dipisahkan dari maqāṣid,

⁴⁵ Q.S. al-Baqarah/02:185 dan 205, dan Q.S. al-Hadid/57: 25.

melainkan ia berjalan beriringan dan bersama-sama saling menegaskan peran penting dalam membumikan Islam. Dengan adanya universalitas, syariat dapat mengepakkan sayapnya diberbagai peradaban yang berbeda sama sekali dengan nilai-nilai budaya arab, tempat Islam pertama kali diturunkan. Sementara dengan maqashid, ia dapat merumuskan suatu tujuan bersama yang tak dapat diabaikan hanya karena perbedaan metode ijtihad. Metode para sarjana untuk merumuskan rancang bangun hukum Islam dapat ditengahi oleh keberadaan maqashid ini.

- 5) Kesetaraan. Islam mengajarkan persaudaraan secara global. Diantara persaudaraan ialah kesetaraan dan persamaan hak masing-masing individu dengan segala perbedaan yang ada diantara mereka- dengan memiliki hak kewajiban yang sama terhadap syariat. Kesetaraan yang dimaksud harus dilandasi oleh fitrah sebagai karakter fundamental syariat Islam dan maqāsidnya. Kesetaraan dan persamaan yang sesuai fitrah, menurut Ibnu ‘Āsyūr ialah kesetaraan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh individu meskipun memiliki berbagai perbedaan, sepanjang perbedaan dimaksud tidak mempengaruhi kontribusi masing-masing dalam upaya mewujudkan kemaslahatan kolektif. Dengan demikian kesetaraan dan persamaan hak dan kewajiban diberlakukan dalam hal-hal yang mana fitrah menghendaki adanya kesetaraan dan persamaan, sebaliknya dalam perkara kesetaraan dan perlakuan yang sama

bertentangan dengan fitrah maka syariat tidak memaksakannya. Manusia keseluruhan memiliki kodrat yang sama sebagai keturunan Adam a.s, oleh karena itu mereka memiliki hak yang sama untuk hidup selayaknya manusia dengan fitrahnya tanpa memandang warna kulit, rupa, garis keturunan, dan daerah tempat tinggal masing-masing.

- 6) Substansialitas hukum. Diksi dalam suatu nas yang menjadi term atau nama istilah untuk suatu aktivitas, dan wujud visual aktivitas itu sendiri, menurut Ibnu ‘Āsyūr hanyalah alat identifikasi substansi yang menjadi alasan tasyrī‘ hukum. Oleh karena itu mengaitkan hukum dengan term atau dengan wujud visual tindakan hukum tanpa memperhatikan substansi-nya akan menghasilkan istinbat hukum dan fatwa yang keliru. Sebagai misal, Ibnu ‘Āsyūr mengkritik pendapat yang mengharamkan babi laut atas dasar bahwa hewan tersebut disebut babi tanpa mempertimbangan perbedaan substansial antara babi darat dan babi laut. Kekeliruan ijtihad yang disebabkan oleh paradigma yang mengaitkan hukum dengan wujud visual suatu aktivitas semata. Dikaitkannya hukum dengan substansi –bukan dengan nama sebutan dan wujud visual –tindakan hukum memungkinkan implementasi hukum-hukum syariat secara relevan dan tepat pada setiap kondisi, karakter, dan bentuk setiap aktivitas individual dan kolejal mukalaf secara luas dan menyeluruh, sekaligus membatalkan upaya manipulasi hukum melalui ḥiyal.

Hiyal menurutnya adalah upaya memanipulasi perbuatan yang dilarang oleh syariat supaya terlihat sebagai perbuatan yang diperbolehkan, atau akad yang tidak sah secara syariat agar terlihat sebagai akad yang sah, dengan motif menghindari sanksi terhadap tindakan melanggar syariat dengan sengaja. Dengan demikian substansi *hiyal* ialah upaya mendeligitimasi hukum yang menjadi *maqāṣid Syarī'ah*, hal mana tidak terdapat pada kasus-kasus yang dipandang sebagai bentuk *hiyal* yang *syar'iy*, sehingga tidak tepat jika dikategorikan sebagai *hiyal* dengan pengertian terminology.

- 7) *Sad adz dzari'ah*. Secara peristilahan menurut Ibnu 'Āsyūr *sadd aẓ-ẓarī'ah* di kalangan fuqahak dikenal dengan pembatalan terhadap perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya mafsadat sedangkan perbuatan itu sendiri pada dasarnya tidak merusak.

Supremasi hukum. Menurut Ibnu 'Āsyūr upaya syariat agar hukum dihormati dan ditegakkan dalam segala kondisi terlihat dari dua pendekatan yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi mukalaf yaitu ketegasan dan disiplin yang tinggi melalui peringatan keras dan ancaman sanksi terhadap tindakan melanggar hukum; dan kemudahan dan toleransi dalam batas-batas yang tidak melanggar *maqāṣid asy-syarī'ah*;

- 8) Hurriyah (kebebasan). Secara esensi, kebebasan, dapat dimaknai sebagai suatu tindakan bebas yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral (kepantasan di masyarakat), intelektual (logika manusia), dan spiritual (berdasarkan nilai agama). Kebebasan adalah keadaan dimana kita bisa melakukan segala sesuatu yang kita inginkan dan tidak terbelenggu lagi oleh aturan apapun (merdeka). Lebih lanjut Ibnu Āsyūr menegaskan kembali bahwa risalah yang dibawa islam adalah sebetulnya konsep teologi pembebasan. Ia datang untuk membebaskan manusia dari kerangkeng perbudakan, baik bersifat fisik atau non fisik. Perbuatan seseorang yang tidak dilandasi dengan kebebasan penuh sang empunya di mata Tuhan bernilai nol. Manusia sebagai makhluk yang merdeka bebas untuk menentukan ke arah mana dirinya akan bergerak, sepanjang kebebasan tersebut juga diiringi dengan sebetulnya tanggung jawab penuh akan perbuatan yang dilakukannya. Berdiri memusuhi kebebasan adalah sebuah kezaliman merupakan suatu kezaliman menurut Ibnu Āsyūr.⁴⁶
- 9) Stabilitas dan ketahanan sosial. Ibnu Āsyūr menegaskan bahwa tujuan pokok syariat Islam ialah menciptakan tatanan umat yang kukuh dan stabil dengan mewujudkan semua kemaslahatannya dan menghindari segala sesuatu yang membawa kemudharatan baginya meskipun keterkaitan langsung hukum-hukum syariat

⁴⁶ Ilham wahyudi, potret pemikiran Ibnu Āsyūr dalam perkembangan maqasid kontemporer,

lebih cenderung kepada tindakan individu-individu umat. Maslahat yang dituju tidak terhenti sampai di situ, karena kemaslahatan entitas umat tidak mungkin tanpa terpenuhinya maslahat individu-individu yang membentuk entitas tersebut; bangunan akan kukuh dan bermutu tinggi jika terdiri atas bahan-bahan yang berkualitas tinggi pula.

Acuan maslahat-mafsadat yang dalam maqāṣid asy-syarī'ah ialah maslahat atau kepentingan umum, sedangkan kemaslahatan individual yang dalam sejumlah ketentuan hukum syariat terlihat menjadi tujuan hukum harus dilihat dengan paradigma individu sebagai unsur-unsur yang membentuk entitas sosial umat, bukan maslahat individu demi individu itu semata; maslahat kolektif terbentuk dari maslahat masing-masing unsur. Dengan demikian maslahat individual yang merugikan kepentingan umum pada hakikatnya bukanlah maslahat.

Kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat ialah kemaslahatan kolegal umat, sedangkan kemaslahatan individual adalah wasilah untuk mewujudkannya. Oleh karena itu implementasi rukḥṣah, maṣḥāḥ mursalah, dan sadd az-ẓarī'ah yang berhubungan erat dengan kemaslahatan harus berorientasi pada keumuman umat tidak berhenti pada kemaslahatan individual. Maslahah sebagai tujuan syari'ah tersebut berorientasi pada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan, tanpa

terpeliharanya kelima hal tersebut, maka tidak akan tercapai mashlahah secara sempurna.

- b. *Maqāṣid syari'ah al-khas* adalah prinsip-prinsip dasar dan maslahat khusus yang hendak dicapai hukum-hukum syariat terbatas pada jenis hukum tertentu saja. Sebagaimana dinyatakan secara langsung oleh Ibnu 'Āsyūr, hukum muamalat dikelompokkan menjadi enam kategori, yaitu: hukum kekeluargaan, hukum perniagaan, hukum ketenagakerjaan, hukum tabarru'at, hukum peradilan dan kesaksian, serta hukum (sanksi) pidana. Dengan demikian *maqāṣid asy-syarī'ah* khusus berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 1) maqāṣid berupa ketentuanketentuan hukum syariat; 2) maqāṣid berupa tujuan implementasi ketentuanketentuan hukum dimaksud.

Terkait dengan bahasan dalam penelitian ini, maka yang akan diuraikan adalah maqāṣid asy syari'ah yang khusus pada system peradilan dan kesaksian, dan pidana.

- 1) Ibnu 'Āsyūr mensistematisasi maqāṣid syari'ah khusus system peradilan menjadi tiga, yaitu: maqāṣid Syarī'ah dalam lembaga peradilan, maqāṣid Syarī'ah dalam jabatan qāḍiy atau hakim, dan maqāṣid Syarī'ah dalam persaksian.
 - a) Maqāṣid Syarī'ah Khusus Lembaga Peradilan.

Maqāṣid Syarī'ah keberadaan lembaga peradilan dalam syariat Islam ialah tersedianya perangkat unsur-unsur yang mendukung upaya menegakkan kebenaran dan menundukkan

kebatilan baik yang nyata maupun yang terselubung. Sebagaimana dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ
وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَالْعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأُقْضَى
عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ
قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ۖ

“Aku hanyalah seorang manusia, dan sesungguhnya kalian berperkara kepadaku, mungkin saja sebagian kalian lebih piawai berargumentasi daripada yang lain sehingga saya pun memenangkannya sesuai dengan yang saya dengar. Oleh karena itu siapa yang saya menangkan perkaranya padahal itu adalah hak saudaranya maka janganlah dia mengambilnya karena sesungguhnya dengan demikian itu saya telah memberikan kepadanya sepotong api neraka” (HR: Bukhari: 6634).⁴⁷

Berdasarkan hadis tersebut diatas maka dapat dipahami bahwa berbagai cara dapat digunakan untuk pengungkapan kebenaran, bahwa mekanisme penanganan perkara seharusnya mendukung proses pengungkapan kebenaran, bahwa hakim memutuskan perkara berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan, bahwa masing-masing pihak yang berperkara harus mengemukakan segala sesuatu yang menguatkan tuntutan atau pembelaan

⁴⁷ Al-Bukhariy, *Ṣaḥīḥ*, h. 536, no. 2680; h. 1463, no. 6967; as-Sijistāniy, *Sunan*, j. III, h. 328, no. 3585; Malik bin Anas, *Al-Muwāṭa` tahkik Muṣṭafā al-A`zamiy* (t.t.p.: Mu`assasah Zāyid Ibn Sulṭān Āli Nahyān, 1425H/2004M), j. IV, h. 1040, no. 2662.

mereka, dan bahwa melakukan muslihat untuk memenangkan kebatilan sangat dilarang.

b) Maqāṣid Syarī'ah Jabatan Hakim

Maqāṣid pengangkatan qāḍiy atau hakim sebagai unsur tertinggi dalam sistem peradilan menurut Ibnu 'Āsyūr ada dua, yaitu: bertanggung jawab menyerahkan objek sengketa kepada pihak yang berhak. Oleh karena itu hakim harus memiliki kualifikasi: mampu berpikir secara cermat dan cerdas, menguasai ilmu hukum dan ilmu lain yang dibutuhkan dalam penuntasan perkara, independen, dan memiliki karakter adil; dan menyegerakan penuntasan perkara, karena menunda tanpa alasan yang dibenarkan secara tidak langsung merestui tindakan zalim menggunakan hak orang lain secara tidak sah. Pemutusan perkara dengan cepat tidak berarti mengabaikan ketelitian putusan dan ketepatannya berdasarkan faktafakta, terutama karena pergeseran nilai-nilai dan budaya di tengah masyarakat

c) Maqāṣid Syarī'ah Persaksian.

Terdapat dua maqāṣid keberadaan persaksian menurut Ibnu 'Āsyūr, yaitu mengabarkan segala sesuatu yang dapat mengungkapkan fakta-fakta kebenaran. Oleh karena itu seorang saksi harus memiliki karakter adil dan menjaga muruah yang menjauhkannya dari berbohong; dan dokumentasi keterangan para saksi yang bersaksi, dan dimana hak yang dipersengketakan akan tetap ada dalam jangka waktu yang lebih lama dari

perkiraan masa hidup para saksi. Dokumen kesaksian berfungsi sebagai perangkat pencegah upaya pihak tertentu memperkarakan kembali sengketa yang telah divonis selesai dengan memanfaatkan situasi kematian saksi.

d) Maqāṣid Syarī‘ah Sanksi Pidana

Disyariatkannya sanksi pidana Islam, seperti hudud, takzir, ditujukan untuk merehabilitasi kondisi umat manusia. Hal tersebut dikarenakan tujuad utama dari syariat Islam secara umum ialah mewujudkan kemaslahatan umum. Perwujudan maslahat dimaksud mustahil tercapai jika unsur-unsur yang merusak dalam perilaku mukalaf itu sendiri tidak ditanggulangi dan direhabilitasi. Menurut Ibnu ‘Āsyūr terdapat tiga maqāṣid Syarī‘ah dalam sanksi-sanksi tersebut, yaitu: memberi efek jera kepada pelaku, memberi rasa puas kepada keluarga korban, dan memberi efek ngeri kepada yang lain.

- 1) Memberi Efek Jera kepada Pelaku. Maqāṣid ini dipahami dari firmah Allah: *“pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah....”* (Q.S. Maidah/05: 37). Hukuman dijatuhkan untuk menekan jika tidak dapat mematikan dorongan untuk melakukan tindak kejahatan dalam diri pelaku. Oleh karenanya hukuman semisal tidak dikenakan jika terbukti tidak disengaja atau disertai syubhat,

yaitu situasi tertentu yang menimbulkan sangkaan pelaku bahwa tindakannya bukan pelanggaran hukum.⁴⁸

- 2) Memberi Rasa Puas kepada Keluarga Korban. Argumentasi Ibnu ‘Āsyūr tentang maqāsid ini ialah bahwa setiap orang memiliki kecendrungan alamiah untuk melakukan balas dendam terhadap orang yang telah berbuat aniaya kepadanya. Tindakan pembalasan dendam mustahil dilakukan secara adil dan berimbang mengingat kondisi kejiwaan yang saat itu terguncang. Syariat mengatur sanksi setimpal dijatuhkan kepada pelaku yang dilaksanakan oleh lembaga kekuasaan guna mencegah tindakan pembalasan oleh keluarga korban yang pada dasarnya cenderung berlebihan sehingga membahayakan kemaslahatan umum.
- 3) Memberi efek ngeri kepada orang lain. Karena maqāsid efek jera ini pula syariat tidak memberi kewenangan kepada pihak tertentu untuk memaafkan dan membebaskan terhukum hudud yang dipandang sebagai pelanggaran hukum terhadap kemaslahatan umum yang biasa disebut dengan hak Allah.

⁴⁸ Muhammad al-Thahir Bin ‘Asyur, *Maqasid...*, h. 516

BAB III

BUZZER POLITIK

A. Buzzer politik

1. Pengertian buzzer

Istilah buzzer, meskipun realitasnya ada, namun secara keilmuan belum ada definisi baku yang mendefinisikan karakter buzzer. Terkait hal ini, peneliti mencoba menelusuri dalam kamus Oxford, kata buzzer berasal dari kata *buzz*, yang memiliki penjabaran *make a low sound* (menciptakan suara pelan); *make a sound like a bee buzzing* (bersuara seperti lebah). Sedangkan buzzer didefinisikan sebagai *electrical device that produces buzzing sound as signal* (perangkat elektrik yang memproduksi dengungan sebagai sinyal/tanda)⁴⁹. Selanjutnya mengutip pendapat, Ivan Lanin, salah satu Pakar Bahasa yang mengartikan istilah buzzer sebagai pendengung, sementara influencer diartikan sebagai pemengaruh. Dari sini dapat kita lihat perbedaan keduanya. Buzzer memiliki karakter ini “cerewet”, aktif melakukan kegiatan buzzing, aktif melakukan posting dan menanggapi agar semakin banyak pengikut dan semakin banyak pengartuhnya. Sementara influencer punya modal pengikut

⁴⁹ Oxford Learner’s Pocket Dictionary, Oxford University Press, Fourth Edition, 2008.

karena memang ada personalitas diri yang dikenal luas oleh masyarakat.⁵⁰

Centre for Innovation Policy and Governance (CPIG) mendefinisikan, buzzer merupakan individu atau akun yang mempunyai kemampuan amplifikasi pesan dengan cara menarik perhatian atau membangun percakapan, lalu bergerak dengan motif tertentu.⁵¹ Aktivitasnya setiap saat menyebarluaskan, mengkampanyekan dan mendengungkan suatu pesan dan konten dengan tujuan memperkuat suatu pesan dan konten tersebut sehingga menjadi opini publik.⁵²

Buzzer is an online actor on social media who used to build a good selfpresentation in order to gaining the enthusiastically and attractive respond from followers, and to create an interesting topic of discussions in the time line which leads to be the trending topic (buzzer merupakan actor online di media sosial yang dimanfaatkan untuk membangun citra diri dengan tujuan untuk memperoleh antusiasme dan menarik respon dari *follower/warganet*, dan untuk menciptakan topik diskusi yang

⁵⁰ Pusat Studi Forensika Digital Universitas Islam Indonesia, lihat: <https://forensics.uui.ac.id/insightiddan-fenomena-buzzer/>

⁵¹ Rinaldi Camil, Dkk, Di Balik Fenomena Buzzer: Memahami Lanskap Industry dan Pengaruh Buzzer Di Indonesia, *Centre for Innovation Policy and Governance* (CIPG) 2017.

⁵² Bambang Arianto, Salah Kaprah Ihwal Buzzer: Analisis Percakapan Warganet Di Media Sosial, *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Politik*, Vol.5 No.1 Tahun 2020, h. 2

menarik di laman media sosial yang diarahkan menjadi trending topik)⁵³.

Istilah buzzer pertama kali dikenal dalam dunia bisnis. Keberadaannya digunakan oleh para pengusaha untuk memasarkan produk di dunia maya secara masif dan terus menerus. Seiring berjalannya waktu, keberhasilan buzzer dalam memasarkan produk di dunia bisnis digunakan pula oleh para aktor politik dalam konteks pemilu.⁵⁴ Buzzer politik bertugas untuk mempengaruhi aspek informasi dan mengolah opini publik yang telah diamplifikasi sedemikian rupa, yang nantinya efek dari *buzz* tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah *like/dislike, forward, download* dan *sharing*, sehingga berpotensi untuk menaikkan/menurunkan popularitas, elektabilitas dan akseptabilitas peserta pemilu di masyarakat.

Pada awalnya buzzer media sosial dalam konteks politik dimanfaatkan untuk melawan kampanye hitam dengan membangun opini sehingga citra kandidat politik tertentu menjadi baik dan positif agar berpengaruh terhadap potensi keterpilihan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Marwick,

⁵³ Rismi Juliadi, The Contruction of Buzzer Identity On Social Media (Descriptive Study of Buzzer Identity in Twitter), *Advances in Social Sciences, Education and Humanities Research*, Vol. 150, 2017, h. 8

⁵⁴ Christiany Judhita, Buzzer in Sosial Media in Local Election and Indonesian Elections, Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika #3 Tahun 2019, h. 200.

*“Buzzer either micro-celebrity can be understood as a mindset and set of practices in which audience is viewed as a fan base; popularity is maintained through ongoing fan management; and selfpresentation is carefully constructed to be consumed by others. Just as we see ‘regular or ordinary’ people adopting micro-celebrity tactics to gain status online, we also see famous people using similar techniques on social media sites to maintain popularity and image”.*⁵⁵

Istilah buzzer ditujukan pada mereka, pelaku media sosial, yang melakukan kegiatan *mouth of mouth*.⁵⁶ Suatu kegiatan komunikasi informal yang ditujukan kepada pengguna lain tentang pengalaman, kepemilikan, penggunaan, atau karakteristik barang dan layanan tertentu. Adapun platform komunikasi *word of mouth* di era digital ini dapat melalui email, blog, situs *review* konsumen dan SNS (facebook, twitter dan instagram) yang telah menjadi media utama pertukaran berita dan pengalaman. Media-media tersebut yang nantinya melahirkan pula istilah-istilah lain yang menyertai istilah buzzer, seperti *netizen*, *followers*, dan *influencer*. Semua itu menjadi sesuatu yang saling terkait dan memengaruhi pola komunikasi di media massa. Sebuah fakta bahwa tidak semua akun buzzer menggunakan identitas asli, melainkan lebih banyak akun yang tidak beridentitas atau tidak dapat dipastikan identitas pemilik

⁵⁵ Alice Marwick dan Danah Boyd, To See and Be Seen: Celebrity Practice in Twitter, *Convergence: The International Journal Research into New Media Technologies*, 17 (2), h. 140.

⁵⁶ www.kompas.com, 2019

sebenarnya, bahkan hanya sebuah bot (robot-robot yang bekerja secara otomatis) Menurut pengamat media sosial, Enda Nasution, penyebutan buzzer lebih ditujukan kepada individu atau kelompok orang yang tidak jelas siapa identitasnya, yang memiliki motif ideologis atau ekonomi dan kemudian menyebarkan informasi untuk menjadi pengendali dan pemberi pengaruh terhadap wacana publik sosial dan politik di tengah masyarakat. dia dimanfaatkan karena biasanya, seorang buzzer memiliki jaringan yang luas, seperti memiliki akses ke informasi kunci, mampu menciptakan konten sesuai konteks, cakap menggunakan media sosial, persuasif.

Dalam berinteraksi dengan orang lain di media sosial, buzzer sepenuhnya secara *anonym*, karena dengan begitu ia merasa terlindungi. Dengan tetap *anonym*, seorang buzzer tidak harus memiliki perilaku, dan dapat mengelompokkannya menjadi identitas online yang tidak terintegrasi dengan identitas offline. Anonimitas membantu para buzzer merasa tidak perlu mengungkap diri dan terlibat dalam perilaku anti sosial atau berbahaya. Internet menawarkan perisai dan membuat buzzer tidak terlihat secara fisik. Selain itu *invisibility* ini juga membuat kegaduhan dengan mengadu domba tanpa merasa bersalah. Perilaku ini menyajikan kemungkinan yang tidak mampu dicapai

dalam bentuk tatap muka.⁵⁷ Ditambah minimnya literasi bermedia sosial yang dimiliki masyarakat Indonesia yang dengan mudahnya menjadi target hoax dan kemudian menyebarkannya, termasuk juga hoax politik.⁵⁸

Wahyu Akmaliah mengungkapkan bahwa pemilihan buzzer sudah menjadi salah satu agenda yang dimainkan oleh lembaga survei di Indonesia terkait dengan upaya untuk memenangkan calon pemimpin. Seseorang yang dianggap layak menjadi buzzer politik adalah jikalau jumlah *followers* yang mereka miliki di akun media sosialnya sebanyak 40.000 atau lebih.⁵⁹ *Since buzzer has the role to create trending topic in social media and to persuade the followers about daily activities especially in the lifestyle. The informer opinions about the roles of buzzer in media social are as following. Buzzer has the role to create a topic of discussion.* Sebagaimana apa yang diungkapkan seorang

⁵⁷ Rachmad Gustomy, Pandemi Ke Infodemi: Polarisasi Politik Dalam Wacana Covid-19 Pengguna Twitter, JUUP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol.5, No. 2, Tahun 2020, h. 199-200

⁵⁸ Digital literasi diartikan sebagai how is audiences have an access to the information, how they analyze, and evaluate the information, and also how they have a skill to produce the message. Lihat: Muhammad Edy Susilo, dkk, Hoax as Reflection On the Low Digital Literacy in Indonesia, *Icoseeh-International Conference On Social, Economy and Humanity*, 2019, h. 165.

⁵⁹ Wahyu Akmaliah, Bukan Sekedar Penggaung (Buzzers): Media Sosial dan Transformasi Arena Politik, *MAARIF*, Vol. 13 No. 1, Juni 2018, h. 10.

buzzer berikut: *When I updated the particular topic to timeline, people can respond it or not. The more response I get, for instance: my follower will do Reply, Retweet or Favorite, it is a better quality of buzzer.*⁶⁰

Melihat beberapa definisi buzzer politik yang telah dijabakan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa buzzer memiliki dua jenis pengelompokan kategori. Pertama, buzzer dalam arti positif yaitu buzzer yang merupakan bentuk lain dari *influencer* atau *rain maker*, yang mampu memengaruhi *follower* (bisa jadi pengunjung akun, pembaca, teman, fans ataupun *follower* twitter dari seorang buzzer itu sendiri), sehingga memiliki efek *buzz* di media sosial. Kedua, dalam arti negatif, buzzer adalah akun tertentu, yang biasanya merupakan akun palsu yang berusaha membentuk atau memainkan opini tertentu di media sosial melalui informasi yang sifatnya mengundang perdebatan dan kontroversi sehingga menaikkan *traffic* ataupun justru menjadi penyebab sumber disinformasi/misinformasi dalam upaya untuk membentuk pro dan kontra terhadap suatu isu di masyarakat.

⁶⁰ Rismi Juliadi, The Contruction of Buzzer Identity On Social Media (Descriptive Study of Buzzer Identity in Twitter), *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 150, 2017, h. 340

2. Karakter yang dimiliki buzzer, diantaranya berikut:
 - a. Persuasif, dengan permainan kata dan narasi, seorang penggaung bisa membuat para pengikutnya membaca dan turut menyebarkannya.
 - b. Jaringan yang luas. Jaringan ini bisa diartikan dua hal; jumlah pengikut yang dimiliki, di mana semakin banyak maka memiliki daya amplifikasi.
 - c. Kemampuan yang baik memproduksi konten. Dalam hal ini mereka memiliki kemampuan tidak hanya mengemas informasi yang ramah secara visual, cakap menggunakan media sosial, dan mengerti ataupun memiliki latarbelakang jurnalistik.
 - d. Digerakkan oleh motif tertentu. Maksudnya ada penggaung yang secara sukarela bergerak karena memang itu bagian dari visi personalnya. Ada juga mereka melakukan penggiringan opini politik sebagai sebuah pekerjaan yang dibayar.
3. Faktor yang menyebabkan individu/warganet cenderung menjadi buzzer di media sosial, diantaranya:
 - a. aktif menggunakan media sosial. Para warganet ini biasanya memiliki frekuensi rata-rata dalam menggunakan media sosial. Keaktifan yang berlebih ini menyebabkan warganet yang diklasifikasikan sebagai buzzer ini sering melakukan aktivitas *repost* (instagram), *retweet* (twitter), dan *reshare* (facebook) dengan tujuan untuk ikut memperkuat suatu pesan. Dimana

aktivitas-aktivitas tersebut juga dilakukan oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) ketertarikan isu dan konten yang menyebabkan warganet tertarik untuk ikut menyebarluaskan
 - 2) dipengaruhi oleh akun-akun influencer yang memiliki visi dan misi sama dengan yang ada dalam nalar seorang warganet.
 - 3) faktor emosional baik kepedulian maupun aktivitas *bullying* yang menjadi sebab turut serta untuk melakukan aktivitas buzzer dengan tujuan memperkuat suatu pesan tersebut.
- b. Sumber pendapatan tambahan. Seseorang tertarik menjadi buzzer dikarena untuk mencari pendapatan tambahan. Oleh karenanya dengan bermedia sosial, maka ia harus memperoleh sesuatu melalui posting konten-konten. Dari sinilah dapat dimengerti mengapa industri/agensi yang khusus menyediakan buzzer politik di media sosial untuk membranding produk tertentu.

Dalam konteks politik Indonesia, terdapat tiga kategori buzzer, yaitu buzzer bayaran, yang sengaja dibayar untuk melakukan kegiatan *buzzing*, *branding*, dan lain sebagainya; buzzer relawan, yang berasal dari para relawan politik yang memiliki tim siber dan sebuah fakta bahwa hampir semua relawan politik di Indonesia mempunyai tim siber di media

sosial; dan buzzer netral yang tidak memihak apapun, akan tetapi tetap ikut memperkuat suatu konten dan pesan agar menjadi sebuah opini di masyarakat.

4. Fungsi buzzer adalah sebagai berikut:⁶¹
 - a. Membentuk opini publik dalam ranah media sosial yakni dengan menjadikan satu topik yang diangkat menjadi trending topik. Buzzer bisnis lebih terfokus pada membangun *branding* citra positif (*supporting*) dan mengklarifikasi citra (*defensif*)
 - b. Buzzer politik terfokus pada membangun citra positif (*supporting*), mengklarifikasi citra (*defensif*) dan menyerang dan menyerang citra lawan (*offensif*).
 - c. Ikut membangun isu publik yang berasal dari investigasi individual ataupun berasal dari *influencer* yang sepemikiran dengan isu tersebut.
 - d. Memperkuat pesan dari *influencer* melalui *repost*, *retweet* dan *reshare* hingga pesan tersebut menjadi pembicaraan di seluruh *platform* media sosial.

⁶¹ Bambang Arianto, Salah Kaprah Ihwal Buzzer: Analisis Percakapan Warganet Di Media Sosial, *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Politik*, Vol.5 No.1 Tahun 2020, h.16-17.

Dengan demikian keterlibatan buzzer di Indonesia dalam peristiwa politik telah ter-*image* berkontribusi negatif terhadap citra dan pemaknaan khalayak. Sebab sejak saat ini, buzzer mendapat cap negatif sebagai pihak yang dibayar untuk memproduksi konten negatif di media sosial.⁶²

Kontestasi buzzer sangat dipengaruhi oleh media sosial yang dikenal memiliki empat bentuk kekuatan diantaranya; Pertama, kekuatan jaringan merupakan kekuatan aktor dan organisasi yang termasuk inti dari masyarakat jaringan global. Kedua, kekuatan jaringan yang dihasilkan dapat mengkoordinasikan interaksi sosial dalam jaringan. Dalam hal ini, kekuasaan dilakukan bukan dengan pengecualian dari jaringan tetapi dengan penerapan aturan inklusi. Ketiga, kekuatan aktor sosial atas aktor lainnya dalam sebuah jaringan. Keempat, kekuatan untuk memprogram jaringan spesifik sesuai dengan minat dan nilai-nilai yang berbeda termasuk mengikuti aliansi strategis antara aktor dominan dari berbagai jaringan.⁶³

⁶² Rinaldi Camil, dkk, Di Balik Fenomena Buzzer: Memahami Lanskap Industry dan Pengaruh Buzzer di Indonesia, *Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG)* 2017.

⁶³ M Castells, Communication, Power and Counter-Power in The Network Society. *International Journal of Communication*, Vol. 1 No. 1, 2007, h. 29.

B. Eksistensi dan Peran Buzzer Politik Pada Masa Pemilu

1. Agensi Buzzer

Fenomena buzzer politik yang makin banyak dijumpai di media sosial terlebih ketika politik elektoral, turut dimanfaatkan sebagai bisnis industri jasa. Adapun bukti dari adanya industri buzzer politik di media sosial adalah dengan adanya agensi komunikasi di website penyedia buzzer politik yang menawarkan jasa dengan membuat serta menyebarkan narasi-narasi kampanye digital. Salah satunya adalah website dengan nama insightID dan winstarlink.com. *Overview* yang tulis di halaman awal website nya bahwa mereka merupakan tim professional dalam melakukan kampanye politik secara online dan sudah banyak membantu para tokoh politik dalam memenangkan kursi melalui kampanye digital. Mereka menawarkan optimasiasi kampanye politik secara online ini dengan strategi yang tepat serta melalui analisis yang mendalam.

a. Layanan utama yang ditawarkan oleh agensi buzzer adalah sebagai yaitu:

- 1) *brand consultancy*, meliputi: *research and analysis, brand strategy development, communication strategy development* dan *brand identity development*.
- 2) *public relation*, meliputi: *Media Relations, Investor Relations, Community Relations, Government Relations, Internal Relations, PR Litigation, Crisis Communications, PR Training, Corporate Communications, Public Affair*.

- 3) *media intelligence*, meliputi: *Media Monitoring & Analysis, Social Media Monitoring & Analysis, Issue Mapping, Stakeholder Mapping.*
 - 4) *creative communications*, meliputi: *Creative Strategy Development, Creative Content Development, Media Placement, Brand Activation, Events / Exhibitions, Production Support.*
 - 5) *social marketing*, meliputi: *CSR Communications, Cause Advocacy, NGO Relations, Social Counseling, Community Engagement, Local Government Liaison / Relations.*
 - 6) *digital and social media*, meliputi: *Web Design & Development, Content Marketing, Social Media Campaign & Management, SEO & SEM, Digital Ads Campaign.*
- b. Adapun aktivitas-aktivitas yang dilakukan buzzer dalam rangka pemilihan umum diantaranya:
- 1) perencanaan kampanye (*planning campaign*), membuat perencanaan sekaligus strategi kampanye yang disesuaikan dengan analisis terlebih dahulu.;
 - 2) menjalankan iklan di platform sosial media melalui *google ads, facebook ads, dan Instagram ads* yang sebelumnya dilakukan penelitian terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan target *audience*.

- 3) *editing content image and video*. pengeditan foto dan video disesuaikan dengan framing yang nantinya akan diposting di setiap akun media sosial.
- 4) membuat *content caption* yang disesuaikan dengan kebutuhan *framing*;
- 5) *post scheduling*. penjadwalan posting otomatis yang akan di post di media sosial setiap hari secara berkala yang akan disesuaikan dengan framing yang akan dibangun untuk menargetkan khalayak., dan
- 6) membuat website untuk penyajian informasi yang dicari oleh pembaca.

Selain itu, supaya lebih efektif, digunakan pula strategi terkini “*social success cycle*” diantaranya dengan *social listening*, *social influencing*, *social networking*, dan *social selling*.

c. Strategi buzzer

Untuk mencapai kesuksesan dalam kampanye politik, agensi buzzer melakukan berbagai strategi. Adapun strategi yang dilakukan adalah dengan “*social success cycle*”. Strategi ini dilakukan untuk membanyu calon kandidat agar lebih dikenal dan menarik simpati masyarakat di wilayah pemilihannya. Strategi “*social success cycle*” ini meliputi:

- 1) *social listening*, dalam tahapan ini, akun media sosial harus dipantau dan menanggapi berbagai masukan dari masyarakat di wilayah pemilihan sekaligus mengelola

reputasi di media sosial. Ditahap ini juga agen buzzer mengamati target audiens dan mencari solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi. *Social listening* ini menjadi ukuran penting bahwa calon kandidat memiliki sistem *feedback* yang baik.

- 2) *Social networking*, membangun reputasi dan relasi di social media social. Ini merupakan salah satu kunci untuk membangun *brand personality* dari calon kandidat. Melakukan kolaborasi dengan komunitas yang memiliki visi dan misi yang sama sekaligus agar konten dapat dijangkau secara lebih luas.

Tujuan yang akan dicapai di tahap ini adalah mendapatkan mention dari media dan mengembangkan strategi *win-win solution*.

- 3) *Social influencing*. Membangun otoritas di media sosial dengan menyebarkan konten-konten yang bermanfaat kepada masyarakat di wilayah pemilihan.
- 4) *Social selling*. Paada tahap ini buzzer melakukan penawaran dalam rangka menarik simpati masyarakat mengenai perubahan apa yang akan dilakukan untuk membangun wilayah pemilihan. Disinilah nantinya

diketahui potensi pemilih yang loyal melalui media sosial.⁶⁴

Pada agensi winstarlink.com yang terletak di KMO Building Jl. Kyai Maja No.21 Jakarta Selatan dan Jl. Sawah Indah No. 79 Larangan kota Tangerang, untuk melancarkan upayanya dalam *buzzing*, *branding*, dan lain sebagainya, mereka turut bekerja sama dengan berbagai media komunikasi seperti detik.com, CNN Indonesia, Kompas.com, merdeka.com, INews.id, jpnn.com, okezone.com, republika.co.id, sindonews.com, suara.com, tempo.co, tribunnews.com, dan vivanews.com.

2. Perekrutan buzzer

a. Sistem perekrutan Buzzer

Perekrutan buzzer untuk politik ini berbeda dengan perekrutan *influencer* untuk pemasaran produk. Perekrutan *influencer* untuk sebuah produk dilakukan dengan jelas dan akuntabel. Pekerjaan dilakukan atas dasar kontrak, diberikan arahan, hingga terdapat kesepakatan rate dan pelunasan. Selain itu beberapa *influencer* produk biasanya mengumumkan jika kontennya merupakan promosi atau disponsori oleh pihak tertentu. Berbeda halnya dengan perekrutan buzzer politik. seringkali tidak ada perjanjian hitam diatas putih. Perekrutan

⁶⁴ <https://winstarlink.com>

dilakukan dengan mengutamakan relasi dan jaringan yang ada. Perekrutan buzzer “bayaran”, biasanya dilakukan yakni dengan melakukan perekrutan mahasiswa tingkat akhir di perguruan tinggi negeri dan swasta. Teruntuk buzzer dengan motif sukarela, mereka biasanya berkumpul dalam sebuah grup besar di platform media sosial seperti facebook dan telegram.

Terdapat beberapa model seleksi berjenjang bagi calon buzzer, yaitu pemantauan akun-akun yang aktif di media sosial guna untuk melihat militansi dan loyalitasnya. Setelah didapatkan hasil seleksi, setelah melakukan seleksi akun aktif yang terpilih selanjutnya digabungkan dalam sebuah grup chat I, para anggota grup chat I nantinya dipilih lagi untuk kemudian dibentuk grup baru dalam grup chat II, kemudian anggota grup chat II diundang secara tatap muka pada pertemuan buzzer oleh koordinator buzzer; melakukan pendekatan langsung ke calon buzzer, dimana agensi komunikasi memetakan secara langsung akun-akun buzzer yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan memanfaatkan *sociobuzz* dan *go-viral*; dan cara perekrutan lain adalah dengan membuka lowongan buzzer, dimana agensi komunikasi membuat pengumuman di media sosial untuk menjadi buzzer produk atau isu/topik tertentu.⁶⁵

⁶⁵ Rinaldi Camil, dkk, Di Balik Fenomena Buzzer: Memahami Lanskap Industry dan Pengaruh Buzzer Di Indonesia, *Centre for Innovation Policy and Governance* 2017.

Selain itu, terdapat pula strategi menggunakan bot atau akun palsu. Cara ini sangat populer karena control, verifikasi dan pengaturan media sosial terhadap keaslian akun dan konten di platform masih longgar. Akibatnya, satu orang dapat membuat dan memegang puluhan hingga ratusan akun yang digunakan sebagai alat kampanye yang cukup efektif.

b. Kesaksian Mantan Buzzer

Pernyataan-pertanyaan tersebut diatas dibenarkan oleh beberapa mantan buzzer politik, Dirga (bukan nama sebenarnya), dalam wawancaranya dengan media Kompas.com, pada pemilihan presiden tahun 2014. Dirga bekerja untuk menggaungkan nama politikus peserta konvensi capres dari Partai Demokrat. Dia mengatakan terdapat tim buzzer yang bekerja dengan membuat akun palsu di berbagai platform media sosial, khususnya facebook dan twitter, dengan tujuan untuk meramaikan kolom komentar dan menggaungkan artikel-artikel tentang capres tersebut yang kemudian banyak disebar ulangkan oleh *followernya*.⁶⁶

Selain Dirga, Alex (bukan nama sebenarnya) juga mengungkapkan bahwa dirinya sebagai bagian dari buzzer

⁶⁶ Nibras Nada Nailufar, Buka-Bukaan Soal Buzzer (3): Akun-Akun Palsu Yang Menggiring Opini Publik, <https://www.kompas.com/tren/komentar/2019/10/09/100000665/buka-bukaan-soal-buzzer-3-akun-akunpalsu-yang-menggiring-opini-publik> , 22 juni 2021.

politik yang diharuskan memiliki masing-masing lima akun di facebook dan twitter, serta satu akun di Instagram yang kemudian digunakan untuk “war” mendukung salah satu calon Gubernur DKI Jakarta, yaitu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017.⁶⁷ Ia membawahi satu tim yang terdiri dari 20 orang dengan masing-masing memiliki 11 akun per orang, yang merupakan pendukung Ahok dan mahasiswa dengan bayaran sekitar \$ 280 sebulan. Mereka bekerja di sebuah rumah mewah di Menteng, Jakarta Pusat. Dimana rumah tersebut memiliki beberapa ruang dengan masing-masing tugas yang berbeda per ruangnya. Ruang pertama, digunakan untuk menyebarkan konten positif mengenai Ahok, dan di ruangan yang kedua difungsikan untuk membuat konten negative kepada oposisi dan menyebarkannya. Mereka masing-masing dituntut untuk melakukan aktivitas posting 60-120 kali berita/narasi yang menguntungkan satu pihak dan hoax dalam sehari di akun twitter dan facebook palsu mereka. Itu berarti, dalam sehari mereka mampu mencapai 2400 postingan hanya di satu platform media sosial. Alex juga mengatakan selain 20 orang timnya, operasi tersebut juga dikoordinasikan melalui Whatsapp grup bernama “Pasukan Khusus” yang beranggotakan 80 orang, yang setiap harinya

⁶⁷ Kominfo.go.id, Menggusur “Buzzer” dari Ruang Demokrasi, <https://kominfo.go.id/>

disuplai agenda konten dan tagar untuk di promosikan termasuk untuk melawan sentiment-sentimen anti-Ahok, termasuk membuat hashtag yang mengkritik kandidat oposisi atau mengejek sekutu mereka.⁶⁸

Para buzzer ini mengawal kliennya di media sosial dengan totalitas selama 24 jam. Dimana dalam satu tim buzzer biasanya terdiri dari tujuh hingga sepuluh orang dan dijalankan oleh mesin koomputer dalam bentuk *bot* dan *cyborg*. Kemudian dipecah kembali menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah *Person in Charge* dan *Person in Support*. Tugas-tugas yang mereka lakukan adalah menyusun strategi dan implementasi media sosial, merancang desain sosialisai berdasarkan sasaran, hingga mengukur efektivitas pesan. Adapun kelompok kedua adalah *content writer*, mereka yang akan membuat naskah untuk diposting di *website*, akun media media sosial, hingga mempersiapkan pesan *broadcast* untuk disebar di forum-forum di *instant messenger*. Dan yang terakhir adalah admin, yang bertugas mengawasi isu-isu dan mempertajam isu tersebut. Selain itu admin ini juga mengawasi apabila terdapat serangan dari pihak lawan.⁶⁹

⁶⁸ Wawancara Alex dengan media Inggris, Lihat: Kate Lamb, I Felt Disgusted Inside Indonesia's Fake Twitter Account Factories, ”, <https://www.theguardian.com/world/2018/jul/23/indonesias-fake-twitter-accountfactories-jakarta-politic> , 25 juni 2021.

⁶⁹ Bayu Wicaksono, Ketika Buzzer Mati-Matian Bela Klien Paslon Di Medsos, www.radarsolo.jawapos.com Edisi 15 Januari 2018.

Sementara itu sumber dana dan permintaan berasal dari klien yang menggunakan jasa agensi komunikasi tersebut.⁷⁰ Sedangkan agensi komunikasi lah yang menentukan besaran tarif. Mengingat beban dan resiko pekerjaan yang cukup berat, salah satu buzzer mengaku honor yang didapatkan per hari adalah Rp.200 ribu hingga Rp.400 ribu per hari atau bahkan lebih. Nominal tersebut belum termasuk bonus bulanan apabila target tercapai.⁷¹ Hal ini diperkuat dengan wawancara CNN Indonesia dengan seorang mantan buzzer yang telah menjadi buzzer sejak 2016, Rahaja Bahara, mengaku yang mengantongi Rp. 7 juta setiap bulannya pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Ketika itu, organisasi buzzer-nya direkrut oleh sebuah partai politik, kemudian ia berperan sebagai koordinator yang membawahi tim kecil berjumlah 10 orang. Berbeda dengan dirinya, anggota tim yang dimilikinya mendapatkan gaji sesuai dengan UMR Jakarta tahun 2017 sebesar Rp. 3,3 juta. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa satu partai memiliki tim besar yang memiliki 100 buzzer. Sedangkan dalam satu koalisi, minimal terdiri dari tiga sampai empat partai. Maka dapat dihitung secara kasar, apabila setiap pasang calon didukung oleh lebih dari 400 orang buzzer maka partai koalisi tersebut harus mengeluarkan

⁷⁰ www.winstarlink.com

⁷¹ Bayu Wicaksono, Ketika Buzzer Mati-Matian Bela Klien Paslon Di Medsos, Www.Radarsolo.Jawapos.Com Edisi 15 Januari 2018.

biaya lebih dari Rp.1,3 miliar. Selain partai, Rahaja juga pernah memiliki klien yang berasal dari kementerian, swasta, atau siapapun pihak yang membutuhkan jasanya.⁷²

Peneliti *Centre for Innovation Policy and Governace* (CIPG), Rinaldi Camil mengatakan bahwa pada putaran Pilkada DKI Jakarta 2017 nilai transaksi agensi buzzer mencapai Rp.3 miliar. Kemudian agensi menerima bayaran Rp. 100 juta per paket, sebagaimana yang dijalankan oleh Saracen. Selanjutnya ada media Kompas.com juga mengulas perihal buzzer bayaran yang memposting di media sosial dengan tujuan berusaha mempengaruhi pandangan publik.⁷³ Penelitian dari Universitas Oxford, Inggris menemukan bahwa penggunaan pasukan siber dunia maya (*cyber troop*) untuk menyebarkan propaganda secara komputasional guna mempengaruhi opini publik dan lawan politik ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan juga di negara lainnya. Hal ini sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Bradshaw and Howard yang menemukan bahwa buzzer politik di Indonesia merupakan buzzer yang dibayar. Dalam penelitian itu buzzer dikategorikan menjadi empat bagian yakni; *cyber troop teams*, *low cyber troop capacity*, *medium cyber troop capacity*, dan *high troop capacity*. Indonesia

⁷² Jonathan Patrick, *Uang Panas Industri Buzzer Politik*, www.cnnindonesia.com edisi 10 Januari 2019. ⁷

⁷³ Kompas tren, *Benarkah Ada bayarah buzzer politik di Indonesia?* 2019 www.kompas.com

menempati kategori *low cybertroop capacity* atau pasukan dengan kapasitas rendah. Para buzzer tersebut tidak dikontrak secara permanen, dan dibayar Rp 1 juta hingga Rp 50 juta. Dalam laporan penelitian tersebut juga diketahui terdapat 70 negara mengerahkan jasa buzzer untuk menguasai opini publik yang mengalami peningkatan 150 bila dibandingkan dua tahun lalu yang hanya berkisar 28 negara.

- c. Tipologi pesan-pesan dan strategi valensi yang dilakukan oleh para buzzer guna meraih simpati warganet, yaitu:⁷⁴
- 1) Menyebarkan propaganda pro-pemerintahan atau partai (*spreading progovernment or pro party propaganda*);
 - 2) Menyerang oposisi atau melakukan kampanye hitam (*attacking the oppotition or mounting smear campaign*);
 - 3) Mengganggu dan mengalihkan percakapan atau kritik dari isu-isu penting (*distracting or diverting conversations or criticism away from important issues*);
 - 4) Menggiring divisi masyarakat dan polarisasi (*Driving division and polarization*), and
 - 5) Menekan partisipasi melalui serangan atau pelecehan pribadi (*suppressing participation through personal attacks or harrassment*).

⁷⁴ Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard, the *Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organized Social Media Manipulation*, Oxford University, 2019, h. 13-14.

3. Jejak Digital Buzzer Politik

a. Pada Pemilihan Umum

Adapun jejak digital aktivitas buzzer politik pada Pilpres 2014, persaingan antara Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta, menunjukkan bahwa media sosial twitter dan facebook digunakan oleh masing-masing tim pemenangan sebagai sarana agitasi politik untuk memperoleh dukungan publik. Disinilah jumlah follower buzzer menjadi suatu yang membantu penyebaran wacana yang berkembang di publik yang nantinya memengaruhi besar kecilnya dukungan yang didapatkan. Adapun melalui media sosial twitter, dukungan terhadap masing-masing kandidat ditunjukkan dengan penggunaan hashtag (#) secara masif. Berdasarkan data Kompas.com pada tanggal 24 Juni 2014 menunjukkan bahwa hashtag yang digunakan publik untuk menunjukkan dukungan politik kepada Jokowi-JK diantaranya: #TegasPilih2, #JokowiJK_adalahKita, #Salam2Jari, #IndonesiaHebat_ekonomikuat, #TegasPilih2, #Nomor2Tegas, #Salam2. Demikian juga dengan pasangan calon Prabowo-Hatta, hastag juga digunakan oleh para pendukung untuk menunjukkan dukungan di media sosial.⁷⁵ Sedangkan di media sosial facebook yang menjadi indikator dukungan adalah jumlah *like* di laman facebook tim pemenangan masing-masing pasangan kandidat.

⁷⁵ www.kompas.com. Edisi 24 Juni 2014

Dari fakta digital tersebut, tampak aktifitas buzzer lebih mendominasi dukungan di media massa, tapi disisi lain banyak pula kampanye hitam yang dilakukan mereka terhadap pihak lawan. Menurut data yang diungkap oleh politicawave, situs yang mencatat percakapan di media sosial, bahwa pada pilpres 2014 saja, Jokowi-JK lebih banyak menjadi target kampanye hitam dengan jumlah presentase 94,9% dan 5,1% kampanye negatif. Sedangkan presentase kampanye hitam pasangan Prabowo-Hatta 13,5% dan 86,5% untuk kampanye negatif. Semua itu tidak terlepas dari peran para buzzer politik. Salah satu buzzer politik yang mengamini data tersebut adalah Jonru Ginting, yang melakukan agitasi politik, menyebarkan kebencian dan hoax yang menyerang kandidat Jokowi-JK selama Pilpres 2014.⁷⁶

Tidak jauh berbeda dengan pilpres 2014, data Puskapol pemilu 2019 menyatakan bahwa masih terjadi kampanye hitam yang dilakukan oleh *cyber troops*, baik yang sifatnya *real user* hingga akun-akun anonym dan akun-akun boots. Berdasarkan Social Network Analysis (SNA) yang dilakukan sepanjang Desember 2018, terdapat 293.041 pengguna yang mendukung paslon 01 dan 177.394 pengguna yang mendukung paslon 02. Jumlah tersebut merupakan gabungan dari akun asli, anonym dan akun robot (*boots*). Algoritma media sosial twitter dengan kata

⁷⁶ Andri Wiranuari, Politicawave: Kampanye Hitam Untuk Jokowi 94,9%, Prabowo 13,5%, www.liputan6.com Edisi 4 Juli 2014.

kunci “*black campaign*” selama masa kampanye menunjukkan bahwa terdapat pola kapitalisasi isu-isu dalam *cyber war* yang dilakukan buzzer kedua kubu paslon. Adapun bentuk isu-isu yang dikapitalisasi adalah sebagai berikut:⁷⁷

Kubu #01: Jamaah monaslimin, capres keturunan PKI, amtek asing-aseng, nggak bisa ngaji, asal usul keluarga capres, Tenaga kerja asing dari China, anti-islam, islam garuis keras, pembarakaran bendera HTI, Kemampuan menjadi imam sholat, talibanisasi Indonesia dan penggusuran makam para wali, kriminalisasi ulama, islam liberal, ancaman PKI dan pelindung PKI, Penghayat kepercayaan, melangkahi kuburan pendiri NU, legalisasi LGBT, pengakuan agama Yahudi, wapres ulama, kubu lawan pendukung poligami, cara bershawat capres, poros Beijing, larangan adzan.

Kubu #02: Bela Islam, capres natalan, ultra nasionalis, nggak bisa ngaji, asal usul keluarga capres, ancaman NKRI bersyariah, capres hasil Ijtima Ulama, Islam nusantara, cara berwudhu cawapres, Islam konservatif dan radikal, ancaman HTI, pendukung khilafah/ISIS, santri pos-islam, penghapusan pendidikan agama di sekolah.

⁷⁷ Factsheet Puskapol UI, Mengelola Politik Identitas dalam Pemilu 2019.

Selain pada Pilpres, penggunaan buzzer untuk kepentingan politik juga ditemui pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dimana pada saat itu terdapat tiga kandidat calon, yaitu Ahok-Djarot, Anies-Sandi, dan Agus Sylvi. Masing-masing tim pemenang ketiga kandidat tersebut membuat tim pemenang di media sosial untuk memperkenalkan mereka kepada masyarakat luas. Dari tim Ahok-Djarot, ada Hariadi (anggota JASMEV tahun 2012 (Jokowi Ahok Social Media Volunteer))⁷⁸ dan Eva Sundari, politikus PDIP, keduanya menjadi koordinator tim bidang data dan informasi pemenang Ahok-Djarot. Berdasarkan data KPU Jakarta, akun media sosial yang dimiliki oleh tim Ahok-Djarot diantaranya AhokDjarot di facebook, @AhokDjarot di twitter, ahokdjarot di Instagram dan situs web www.ahokdjarot.id dengan memanfaatkan tim pemenang yang sudah terbentuk pada pilkada 2012. Kemudian, Hariadi, sebagai koordinator, melakukan pelatihan terhadap empat orang sebagai relawan pemenang secara intensif adapun bentuk pelatihannya berupa trik dan tips membuat video dan narasi yang menarik untuk disimak masyarakat luas selama masa kampanye.

Sebagaimana Ahok-Djarot, tim pemenang Agus-Sylvi juga mempunyai grup tim pemenang di media sosial dengan

⁷⁸ JASMEV memiliki tugas untuk menghimpun dan mengkoordinir para relawan di media sosial agar lebih efektif dan efisien dalam mendukung pasangan Jokowi-Ahok pada saat Pilkada DKI Jakarta 2012 dan kembali digunakan pada Pilkada berikutnya.

nama “Tim Cyber AHY” yang dipimpin oleh Roy Suryo selaku Ketua Bidang Teknologi dan Informasi. Grup ini digunakan sebagai wadah koordinasi dan interaksi selama kampanye, yang kemudian terbagi lagi menjadi tiga tim yang lebih besar. Adapun tim pertama, yang setiap hari melekat pada Agus Harimurti, yang beranggotakan empat ahli informasi teknologi dan grafis yang dipimpin oleh Raditya. Tim kedua yang melekat pada Sylvi, yang terdiri atas tiga orang dan dipimpin oleh Sandi Aditya. Tim ketiga, yang berada langsung di bawah Roy Suryo, yang berjumlah empat orang. Akun-akun yang digunakan untuk menjalankan misinya adalah diantaranya akun twitter @AgusSylviDKI, akun Instagram @AgusSylviDKI, akun facebook.

AgusSylviForDKI dan situs web <http://AgusSylviDKI.com>. Selain itu terdapat akun-akun lain milik 167 relawan dan ratusan simpatisan yang menyokong keempat akun resmi tersebut.

Sementara itu tim pemenangan Anies-Sandi juga melakukan hal serupa. Aditya Utama, selaku coordinator media membentuk tim 13. Tugas dari tim ini adalah menyebarkan 23 program kerja yang diusung oleh pasangan kandidat Anies-Sandi di akun-akun media sosial AniesSandi di facebook, @JktMajuBersama, @AniesBaswedan, @Suaraanies, @Relawan anies dan @Sandiuno di twitter, @jakartamajubersama di Instagram, Jakarta Maju Bersama di

youtube, serta situs web resmi jakartamajubersama.com yang dimiliki.⁷⁹

Buzzer politik pada Pilkada dan Pemilu Indonesia memiliki fungsi ganda, yakni sebagai *marketing* untuk melakukan *branding* tokoh politik atau partai, dan produser *black campaign* di media sosial.⁸⁰ Marshment juga menjelaskan bahwa *seller marketing* politik yang dilakukan buzzer politik semakin banyak digunakan dalam sistem politik demokrasi dimana dukungan massa sangat penting untuk mempertahankan kekuasaan.⁸¹

Media sosial yang kerap dimanfaatkan buzzer untuk berkomunikasi adalah menyesuaikan dengan dengan platform media sosial yang banyak digunakan oleh pendukung atau lawan politiknya, apakah itu facebook, twitter, Instagram, ataukah youtube. Namun, diantara platform media sosial tersebut, biasanya yang paling masif digunakan oleh buzzer adalah media twitter, karena berbagai kelebihan yang ditawarkan dengan menggabungkan elemen blog dan jejaring sosial. Dengan fasilitas *following*, yang menjadikannya terhubung dengan pengguna lain; fasilitas *reply*, sebagai wadah untuk berkomentar

⁷⁹ Majalah Tempo 2016 dan www.kompas.com

⁸⁰ Christiany Judhita, Buzzer Di Media Sosial Pada Pilkada Dan Pemilu Indonesia, Prosiding Seminar Nasional Komunikasi Dan Informatika, 2019, h. 200.

⁸¹ Sudha Menon, Political Marketing: A Conceptual Framework.

atau berargumen; fasilitas *re-tweet*, untuk memposting ulang suatu berita atau argument; dan juga *hashtag* (HT) untuk mengkategorikan tweet berdasarkan sebuah kata kunci atau topik tertentu. Maka dengan kelebihan itu, memungkinkan suatu berita atau konten dibagikan seketika dan cepat.⁸²

Berdasarkan catatan majalah Tempo, selain akun-akun buzzer yang terdaftar di KPU, masih terdapat akun-akun buzzer lainnya yang aktif memainkan perannya secara signifikan di media sosial akan tetapi tidak terdaftar di KPU. Ada diantaranya yang mendukung salah satu kandidat saja, ada yang mendukung salah satu kandidat akan tetapi menyerang kandidat lain, namun ada pula yang secara khusus untuk menyerang kandidat lawan saja. Selain akun-akun anonym, terdapat juga sebagian akun milik tokoh-tokoh politik, agama dan masyarakat yang turut serta dalam mendengungkan narasi-narasi politik. Sedangkan dalam penelitian dari Universitas Oxford, media sosial yang sering digunakan oleh para buzzer di Indonesia adalah facebook, twitter, whatsapp, dan instagram. Sebagaimana ditunjukkan dalam pemetaan berikut:

⁸² Li, Z. (2012). Social Media as A Relationship Strategy: Twitter's Impact On Enhancing Brand Loyalty. Thesis. Miami University, Coral Gables, Florida, US.

FIGURE 4 - PROMINENT PLATFORMS FOR SOCIAL MEDIA MANIPULATION
SOCIAL MEDIA PLATFORMS USED FOR CYBER TROOP ACTIVITY



Mayoritas pengguna buzzer di Indonesia adalah politisi, partai politik dan lembaga swasta yang memiliki kepentingan tertentu. Para buzzer membuat konten manipulasi dan menginjeksi media sosial dengan konten tersebut tanpa henti, penggunaan tagar juga sering digunakan agar konten manipulasi itu menjadi trending topik. Akun masing-masing media sosial yang digunakan dalam aktivitas *cybertroops* ini adalah akun palsu dan juga jenis akun bot

(robot). Beberapa strategi yang umumnya digunakan oleh buzzer yaitu manipulasi informasi, *me-report* konten secara massal (agar dihapus), strategi berbasis data, memancing emosi (*trolling*), menyiarkan informasi pribadi individu atau kelompok (*doxing*), melecehkan, hingga memperkuat suatu konten. Selain itu buzzer juga mampu memecah fokus publik dengan memunculkan opini baru maupun menjatuhkan pihak oposisi guna menaikkan citra politisi yang dibelanya.

b. Pada Kasus Isu Papua

Pada tahun 2019, Papua menjadi pusat perhatian karena rangkaian peristiwa yang berujung pada kerusuhan berdarah di Wamena. Berbagai kasus itu ditandai dengan adanya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka yang menuntut referendum untuk kemerdekaan Papua. Selain itu berbagai isu juga muncul di permukaan melalui media sosial yang tidak hanya memengaruhi stabilitas di dalam negeri, akan tetapi juga bertujuan memengaruhi opini dunia internasional mengenai Papua. Pada akhirnya isu tersebut berpotensi memengaruhi kebijakan pemerintah negara lain dan forum internasional PBB terhadap negara Indonesia.

Berdasarkan hasil investigasi gabungan BBC dan *Australian Strategic Policy Institute (ASPI)* diketahui bahwa buzzer melakukan upaya masif dalam menyebarkan isu dan hoaks terkait Papua di platform media sosial facebook, twitter,

website, youtube dan Instagram. Isu tersebut dikemas di dalam iklan yang menghabiskan dana hingga US\$300.000 atau sekitar Rp. 4,2 miliar, dan video beresolusi tinggi dengan narasi dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan tagar #freewestpapua yang dilakukan oleh akun @westpauamerdeka dan @westpauamedia serta masih banyak akun bot @westpapua ID yang terhubung dengan domain website westpauaindonesia.com. Ditemukan pula keterlibatan perusahaan konsultan media sosial InsightID dengan website tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya 4 domain website yang beratasnamakan Pera Malina Sihite, dan 14 domain website lainnya terkait Papua yang didaftarkan atas nama Abdul Aziz, dimana keduanya merupakan *co-founder* dari perusahaan InsightID. Ditinjau dari *Google Analytics*, semua website tersebut diatas saling terkait, karena menggunakan kode *tracking* yang sama. Mengenai hal ini, perusahaan facebook menutup 69 akun, 42 halaman dan 34 akun Instagram. Pihak twitter juga melakukan pemblokiran akun-akun bot terkait dengan insightID.⁸³

Pernyataan diatas juga dikuatkan oleh adanya temuan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) bahwa Isu Papua dan Papua Barat diproduksi oleh buzzer.

⁸³ Benjamin Strick dan Famega Syavira, Papua: Cara Kerja Jaringan Bot Penyebar Hoaks Soal Papua Dengan Biaya Miliaran Rupiah, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49969337/>

Aktivitas buzzer terpantau dari banyaknya akun palsu yang aktivitasnya saling terkoneksi satu sama lain. Berdasarkan data Kominfo, terdapat 300 ribu URL (*Uniform Resources Locator*) dalam periode 18-30.⁸⁴ Akibatnya jaringan internet di wilayah itu atas keputusan bersama antara kominfo, kemenkopolkam, polri dan TNI untuk mencegah masyarakat Papua terpapar isu dan berita bohong yang ada di media sosial.

⁸⁴ Jpnn.com, Temuan Kemenkominfo Soal Buzzer di Balik Hoaks tentang Papua <https://m.jpnn.com/amp/news/temuan-kemenkominfo-soal-buzzer-di-balik-hoaks-tentang-papua/>

BAB IV

ANALISIS BUZZER POLITIK DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH

A. Eksistensi dan Peran Buzzer Politik Pasca Pemilu 2019

Beberapa aktivitas masih dilakukan oleh buzzer politik pasca pemilu 2019 dan dapat dilihat di media sosial. Data yang disajikan berikut merupakan pengamatan penulis di media sosial twitter pasca pemilu 2019, sehingga cuitan terkait pemilu sudah tidak ditemukan lagi, akan tetapi dampak dari aktivitas buzzer pada pemilu masih dapat dilihat dari bentuk polarisasi cuitan di media sosial. Pola dan model cuitan di media sosial sekarang lebih mengarah kepada dukungan atau kritik terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sehingga penulis mengkategorikan menjadi 2 jenis buzzer, yaitu buzzer pro pemerintah dan buzzer kontra pemerintah.

1. Buzzer pro pemerintah:

- a. Mendukung dan menyebarkan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada publik. Misalnya, kebijakan PPKM yang dimulai pada tanggal 3 Juli 2021 sampai pada waktu yang belum ditentukan. Diantara yang termasuk dalam kategori ini adalah @dennysiregar7, @adearmando dan @chusnulch. Pertama, @dennysiregar7 (dengan jumlah pengikut di twitter 1,1 juta), yang men-tweet pada tanggal 23 Juli 2021 berikut:




Keterangan: tweet dukungan terkait kebijakan PPKM dan penghapusan “jumlah kematian akibat covid-19” sebagai indikator evaluasi pemerintah dalam penanganan covid-19 di Indonesia.

Kedua, @heripurwanto2



Selain @dennysiregar7 dan @heripurwanto2, ada @adearmando1 dan @chusnulch, akan tetapi kedua akun tersebut pada saat data ini dihimpun sudah dibekukan/ditangguhkan oleh pihak twitter, karena dinilai telah melanggar peraturan etika bermedia sosial di twitter. Oleh karena itu tidak dapat dihimpun jejak digital dari tweet-tweet yang pernah diposting di masing-masing akun berikut.



b. Meng-*counter* kritikus pemerintah.

Frasa “buzzer pemerintah” memang kerap disebut diberbagai platform media sosial oleh warganet dan di beberapa portal berita baik di media cetak maupun digital. Maka rentan menimbulkan asumsi bahwa pemerintah menggunakan jasa buzzer politik untuk membela kebijakan-kebijakannya. Meskipun argumen ini ditolak oleh Juru Bicara Presiden dalam wawancaranya dengan

Kompas.com,⁸⁵ bahwa pemerintah tidak menggunakan buzzer untuk kepentingannya. Namun ungkapan Jubir tersebut bertolak belakang dengan statement Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, yang menyebut bahwa pemerintah seharusnya melakukan *controlling* terhadap buzzer yang melakukan serangan cyber kepada kritikus pemerintah ketika pemerintah sendiri telah mengklaim telah siap menerima kritik. selain Asfina, terdapat pakar ahli telematika yang juga memiliki pandangan yang sama bahwa buzzer yang melakukan seranganserangan di media sosial berasal dari pemerintah. Meskipun demikian, disini penulis hendak menegaskan bahwa sampai saat ini pemerintah belum terbukti secara valid menggunakan jasa buzzer.⁸⁶ Akan tetapi disini akan penulis

⁸⁵ Fitria chusna farisa, jubir jokowi: pemerintah tak punya buzzer, siapapun boleh mengkritik, <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/11/07552451/jubir-jokowi-pemerintah-tak-punya-buzzer-siapa-punboleh-mengkritik?page=all> , 22 juni 2021.

⁸⁶ Mengutip pendapat Nicholas Kevin Yolianto, Staf Biro Kajian Pleads FH Unpad, bahwa terdapat kemungkinan adanya ketidakjujuran pemerintah dan unsur menutupi dari publik terkait penggunaan anggaran media sosial oleh pemerintah yang sebenarnya terdapat dana untuk membiayai buzzer didalamnya. Terkait dengan *statement* tersebut, hasil kajian peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha, melaporkan bahwa pemerintah telah menghabiskan anggaran dana sebesar 1,29 triliun rupiah untuk aktivitas digital dan influencer dalam rentang tahun 2014-2020. Khusus untuk kata kunci “media sosial”, total anggaran yang digunakan adalah 1,16 triliun rupiah. Lihat: Haris prabowo, ICW: Negara gelontorkan Rp. 1,1 T untuk promo medsos, polri terbanyak, <https://tirto.id/icw-negara-gelontorkan-rp11-t-untuk-promo-medsos-polri-terbanyak-fZbb> , 22 juni 2021.

paparkan beberapa kasus terkait dengan adanya serangan siber yang dialami oleh pihak-pihak yang melakukan kritik terhadap pemerintah, sebagai berikut:

1. Kasus Bintang Emon.

Seorang stand-up comedian, Gusti Muhammad Abdurrahman Bintang Mahaputra alias Bintang Emon beserta keluarganya, mendapat serangan dan teror virtual dari buzzer di media sosial setelah merespon tuntutan jaksa dalam proses peradilan kasus penyiraman air keras yang dialami oleh penyidik KPK, Novel Baswedan, melalui video berdurasi 42 detik yang ia unggah di akun Instagram dan twitternya pada minggu kedua bulan Juni 2020. Dalam video tersebut Bintang Emon mengomentari tuntutan jaksa penuntut bahwa terdakwa dalam kasus ini, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir, secara tidak sengaja melemparkan asam sulfat (H_2SO_4) ke wajah Novel Baswedan pada April 2017. Tercatat sampai pada tanggal 15 juni 2020, terdapat lebih dari 268.000 tweet yang membahas Bintang Emon di twitter. Sebagian besar akun anonym mengunggah tweet yang berisikan kalimat yang sama persis, yakni tudingan bahwa Bintang Emon sebagai pengguna narkoba jenis sabu. Tidak hanya itu, bintang emon juga mengunggah tweet yang mengatakan bahwa ia, keluarganya, dan managernya mendapat

kiriman surat elektronik yang berisikan teror.⁸⁷ Berikut merupakan salah satu bukti tweet yang pada tanggal 15 Juni 2020 gencar dilakukan untuk menyudutkan Bintang Emon:



Adapun ujung dari kasus ini, setelah melakukan tes urin, Bintang emon dinyatakan tidak terbukti sebagai pengonsumsi narkoba sebagaimana yang dituduhkan.

2. Rasio patra

Rasio Patra, seorang aktivis dan peneliti kebijakan publik, ditangkap oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 22 April

⁸⁷ Ayomi Amindoni, Bintang Emon: Warganet Sebut Serangan Siber Terhadap Bintang Emon “fitnah” dan “mengekan kebebasan berpendapat”. <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-53052896> ,

2020. Penangkapan ini terkait tuding an penyebaran pesan via whatsapp yang berisi ajakan untuk melakukan penjarahan massal. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa ternyata terjadi peretasan terhadap whatsapp milik Ravio Patra. Peretasan tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas Ravio selama tiga tahun terakhir, yang aktif sebagai perwakilan Indonesia dalam *Steering Committee Open Government Partnership* (SC OGP), inisiatif lintas benua yang memperjuangkan transparansi dalam pemerintahan. Ia kerap membagikan tweet yang berisi kritik dan pandangan-pandangannya terkait transparansi pemerintah Indonesia di media sosial. Di Twitter, Ravio pernah mengkritik Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar yang diduga kuat terlibat konflik kepentingan dalam proyek-proyek pemerintah di Papua. Selain itu, ia juga menulis esai kritik terhadap penanganan pandemi COVID-19 di media Tirto.id. Berikut kronologi penangkapan Ravio Patra oleh Polda Metro Jaya:

- a. Pada tanggal 22 April 2020, Ravio terjaga pukul 13.10 WIB dan mendapati bahwa ia tak dapat mengakses WhatsApp-nya. Menurut rilisan pers yang dikirim Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus, ketika Ravio mengecek inbox SMS, terdapat permintaan pengiriman *One Time Password* (OTP) pada pukul 12.13 WIB, saat ia masih tidur. Umumnya, OTP dipakai untuk mengonfirmasi perubahan pada pengaturan WhatsApp.

- b. Antara pukul 13.19 WIB hingga 14.05 WIB, ia menerima misscall dari serangkaian nomor tak dikenal. Sebagian berkode negara Malaysia dan Amerika Serikat. Rasio melacak nomor-nomor telepon itu dengan aplikasi TrueCaller premium, lalu mengetahui bahwa dua di antaranya terdaftar atas nama polisi AKBP berinisial HS dan seorang perwira militer, kolonel berinisial AAD.
- c. Setelah gagal mengakses WhatsApp, Rasio melaporkan insiden mencurigakan ini ke SAFENet, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan dan hak digital. Menurut pengakuan Damar Juniarto, Direktur Eksekutif SAFENet, ia menerima laporan dari Rasio pada pukul 14.00 WIB.
- d. Tak lama kemudian, seorang kolega Rasio menghubungi kenalannya di WhatsApp APAC yang berkantor di Singapura untuk menanyakan status akun WhatsApp Rasio. Dalam screenshot percakapan mereka yang diterima redaksi Asumsi.co, pada pukul 15.13 WIB, perwakilan WhatsApp mengkonfirmasi bahwa akun Rasio telah dibobol (*compromised*).
- e. Selanjutnya, pada pukul 15.27 WIB dan 15.31 WIB, melalui akun Twitternya, Rasio mengumumkan bahwa akun WhatsApp-nya bermasalah. Ia meminta dikeluarkan dari

semua grup. Sore itu, ia juga langsung mengunci akun Twitter-nya.

- f. Sekitar pukul 19.00 WIB, WhatsApp berhasil memulihkan akun Rasio dan mengembalikan akses kepadanya. Artinya, antara pukul 12.13 WIB saat permintaan OTP dikirimkan hingga pukul 19.00 WIB saat WhatsApp APAC membuka kembali akun tersebut, Rasio tidak memegang kendali akunnya sendiri.
- g. Setelah Rasio dapat mengakses whatsapp miliknya lagi, ia mendapat banyak pesan masuk penuh amarah dan ancaman dari nomor-nomor tak dikenal. Ternyata, selama Rasio diretas, pelaku menyebarkan pesan broadcast melalui WhatsApp Rasio sekitar pukul 14.35 WIB. Pesan itu berbunyi, *"KRISIS SUDAH SAATNYA MEMBAKAR! AYO KUMPUL DAN RAMAIKAN 30 APRIL AKSI PENJARAHAN NASIONAL SERENTAK, SEMUA TOKO YG ADA DIDEKAT KITA BEBAS DIJARAH"*.

Meskipun demikian, Rasio tidak menemukan catatan (log) bahwa akunnya mengirimkan broadcast ke nomor-nomor tersebut. Rasio baru tahu apa yang terjadi saat salah satu nomor yang menerima broadcast tersebut mengirimkan tangkapan layar (screenshot) berisi pesan WhatsApp yang dimaksud dari nomor Rasio. Kolega Rasio menyatakan bahwa saat itu Rasio percaya pesan tersebut dikirimkan

dengan nomornya secara remote atau dari jauh, serta tidak dikirim ke nomor-nomor yang ada di buku kontak Ravio. Melainkan ke nomor-nomor tak dikenal. Dan ketika salah satu nomor tidak dikenal tersebut dihubungi oleh redaksi Asumsi.co, pemilik nomor yang menerima broadcast pesan tersebut mengaku tidak mengenal RAVIO. Akan tetapi nomor “tidak dikenal” lain yang merespon marah terhadap broadcast RAVIO mengaku bahwa ia merupakan “salah satu aktivis ’98 di Jabar” yang merupakan relawan Jokowi pada Pemilu 2019 kemarin. Kepada redaksi Asumsi.co, ia menyampaikan: “Kami yang disebar kemarin rata-rata aktivis dan relawan Jokowi”, serta mengonfirmasi bahwa teman-temannya sesama relawan juga menerima broadcast tersebut.

3. Kasus BEM UI. Adapun kronologinya adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 26 Juni 2021: BEM UI mengunggah postingan yang bertajuk “JOKOWI: THE KING OF LIP SERVICE” di akun Instagram resmi @bemui_official dan akun resmi barisan garda terdepan UI yang bernama @brigade.ui. Delapan postingan yang diunggah tersebut berisikan sindiran dari perkataan-perkataan yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi tentang suatu permasalahan. Namun, perkataan yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi seringkali kontradiktif dengan kenyataan yang ada di lapangan. Narasi yang ada di postingan BEM UI

tersebut berdasarkan data dari berbagai sumber dari media yang terpercaya. Postingan tersebut diantaranya sebagai berikut:




Sumber: akun twitter @BEMUI_Official

Pada tanggal 27 Juni 2021: melalui surat undangan nomor 915/UN2.RI.KMHS/PDP.00.04.00/2021 Universitas Indonesia mengundang mahasiswa-mahasiswa yang menjadi bagian dari BEM UI dan DPM UI yang berjumlah 10 orang terkait unggahan poster tersebut pada hari Minggu sore ntuk dimintai keterangan.

Pada tanggal 28 Juni 2021, terjadi peretasan akun media sosial kepada beberapa pengurus BEM UI 2021 berikut:

- a) Pada pukul 00.56 WIB, akun WhatsApp Tiara Shafina (Kepala Biro Hubungan Masyarakat BEM UI 2021) tidak dapat diakses dan tertulis bahwa akun tersebut telah keluar dari telepon genggam Tiara.
- b) Pukul 07.11 WIB akun Whats App Yogie Sani (Wakil Ketua BEM UI) tidak dapat diakses dan muncul notifikasi akun tersebut sudah digunakan di ponsel lain. Selanjutnya pada pukul 07.20 WIB akun tersebut sudah dapat digunakan lagi.
- c) Terdapat usaha log in dari pihak yang tidak dikenal di akun telegram koordinator bidang sosial lingkungan BEM UI, Naifah Uzlah, pada pukul 02.15 WIB.
- d) Pada pukul 21.45 WIB akun Instagram Syahrul Badri @syhrldbdr (Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI) mengalami *restriction* setelah mengunggah beberapa postingan di Instastory menyangkut surat pemanggilan fungsionaris BEM UI oleh pihak UI. Akun masih ada, namun pemilik belum bisa menggunakan

akun tersebut seperti biasa. Berikut pernyataan Ketua BEM UI di akun media sosial miliknya:



Sumber: akun twitter @leon dan @tempodotco

2. Buzzer kontra pemerintah:

- a. Mengkritisi kinerja pemerintah dan kebijakan yang diambil pemerintah. Misalnya dalam merespon kebijakan pemerintah mengenai penanggulangan COVID-19 yang berupa PPKM diekspresikan dengan menaikkan hashtaghashtag #pakdemenciamencle #pakdemundursaja, #jangantunggu2024 #2021gantipresiden #ppkmsengsarkanrakyat #stopmafiaobatasng #JKW_FromNewHopeToNoHope #KabinetIndonesiaMundur yang dilakukan oleh akun-akun buzzer diantaranya sebagai berikut:



@Cyberkn_ (dengan jumlah pengikut di twitter sebanyak 3.484)
yang mentweet pada tanggal 22 Juli 2021 berikut:



@pandawa05, pada tanggal 21 Juli 2021.



@anonimous_2024



@h4ckn3t



Aktivitas-aktivitas keduanya, baik buzzer pro pemerintah maupun buzzer kontra pemerintah, masih kerap terlihat di media sosial dengan masih saling melakukan sindiran satu sama lain melalui tweet-tweet yang ditulis. Terlebih ketika mencuat isu-isu tertentu yang sedang terjadi di masyarakat. Pertentangan keduanya pun berlanjut hingga pada saat penelitian ini dilakukan (pasca pemilihan umum), dan dengan menggunakan pola komunikasi yang tidak jauh berbeda dengan pada saat masa pemilihan umum. Masih menampakkan sekat yang nyata dan seakan sudah melekat dan menjadi realitas masyarakat Indonesia.

B. Buzzer Politik dalam Perspektif Demokrasi Pancasila dan Maqāsid asy-Syarī‘ah.

1) Buzzer Politik dalam Perspektif Demokrasi Pancasila

Sebagai negara demokrasi yang berlandaskan hukum, Indonesia telah membuktikan upayanya menjamin hak setiap warganya, termasuk dalam hak menyuarkan pendapat. Komitmen ini telah diwujudkan dengan adanya regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut. Seperti yang terdapat pada ratifikasi Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia pasal 19: *“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangketerangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batasbatas.”*

Pasal 20:

- (1) *“Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.”*
- (2) *“Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.”*

Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 *“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”*.

Disamping itu perlu dilihat ketentuan pada pasal 28 F UUD 1945 *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,*

*mengolah, dan **menyampaikan informasi** dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*

*Selanjutnya, perihal kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini, yang mendasari seseorang bebas untuk mengeluarkan pendapat dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) berikut: “Setiap orang bebas untuk mempunyai, **mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya**, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.”*

Jika ditilik dari beberapa regulasi Indonesia diatas, sebenarnya adanya buzzer politik dan agensinya, terlepas dari berbagai motif yang melatarbelakanginya, merupakan salah satu bentuk ekspresi sebagian masyarakat Indonesia dalam menggunakan haknya, yaitu hak kebebasan berkumpul, mempunyai, menyampaikan, menyebarkan pendapat sesuai dengan nuraninya di media elektronik. Sebagaimana juga yang diamanatkan oleh Pancasila pada sila ke-5 yang berbunyi “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Maka dari itu, hadirnya buzzer politik di media sosial merupakan hal yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi di Indonesia karena telah dijamin dalam konstitusinya. Begitu pula menurut Hans Kelsen dalam hal

kebebasan pendapat. Karena salah satu tujuan dari negara demokrasi adalah membentuk situasi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Sebagaimana tercermin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada pasal 21 ayat (3):


“Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.”

Seiring berkembangnya internet, lahirnya buzzer politik, dan pengguna media sosial lainnya di Indonesia secara massif juga menunjukkan terjadinya perubahan wajah demokratisasi politik. Penggunaan dunia maya menjadi satu ruang deliberasi dimana representasi fisik individu tidak lagi menjadi syarat utama dalam menunjukkan partisipasi politik. Diketahui bahwa hadirnya buzzer politik, dengan kemampuan strategi dan sinergi individu dan kelompok buzzer, baik yang termasuk dalam agensi buzzer atau tidak,⁸⁸ dalam mengamplifikasi pesan dengan cara yang menarik perhatian dalam membangun percakapan di media sosial, memberi dampak positif pada pemilu seperti membantu menyampaikan pesan kampanye secara online sehingga menjadi efektif, menghemat waktu dan biaya kampanye, serta meningkatkan kesadaran

⁸⁸ Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

partisipasi politik masyarakat, perbincangan di media sosial mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan umum menjadi ramai.

Hal senada diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Yuliahsari yang mengatakan bahwa pemanfaatan media sosial twitter oleh buzzer dalam menyebarkan informasi terkait pemilu, seperti tujuan pemilu, tahapan, hak pilih dan tatacara menggunakan hak pilih dalam pemilu kepada masyarakat atau generasi muda dinilai efektif meningkatkan partisipasi politik. Selain itu didukung pula dengan data Komisi Pemilihan Umum berikut:



Berdasarkan diagram diatas, dapat dilihat terjadi kenaikan angka partisipasi politik masyarakat sebanyak 12,4 persen pada pemilihan presiden 2019 dibanding dengan pemilihan presiden tahun 2014. Begitu pula dengan pemilihan daerah 2020, terdapat kenaikan jika

dibandingkan dengan pemilihan daerah pada tahun-tahun sebelumnya.

Jika ditelaah lebih jauh lagi, maka akan diketahui pula bahwa tidak hanya dalam bidang politik elektoral saja, hadirnya buzzer politik juga membawa dampak baik pada beberapa hal seperti membantu pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan, membantu masyarakat mengetahui isu-isu atau informasi terbaru, dan membantu masyarakat untuk menyuarakan aspirasi supaya lebih mudah sampai ke pemerintah. Ini dikarenakan ia memiliki jaringan yang luas, seperti memiliki akses ke informasi kunci, mampu menciptakan konten sesuai konteks, cakap menggunakan media sosial, serta persuasif. Tidak jarang apa yang diposting atau disuarakan oleh buzzer politik menjadi topik yang diperbincangkan dan bahkan dipercaya oleh pengguna media sosial lainnya.

Fakta ini memperkuat pernyataan *“Most of people are like to read the instant information; buzzer is an actor in Twitter who would be expected to share information and also to influence followers. We can find several buzzers’ account; some of them are rarely to describe their identity as a buzzer. In Indonesia, a buzzer could be originating from an artist or ordinary person who has the great. It’s usual for buzzer to spreads the up-to-date information, pursues new ideas and innovative updates products or services on social media. Buzzer could build the awareness of new product or service among followers. It’s usual for buzzer to spreads the up-to-*

*date information, pursues new ideas and innovative updates products or services on social media. Buzzer could build the awareness of new product or service among follower”.*⁸⁹

Adapun contoh nyata dari salah satu peran buzzer politik yaitu pengawalan penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta. Disini Para buzzer politik berjejaring dan membangun partisipasi digital untuk mengawal berbagai kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikarenakan adanya indikasi kecurangan (fraud) dalam penyusunan APBD DKI Jakarta. Dengan pemahaman demikian para buzzer politik berupaya membangun opini publik untuk melakukan penolakan terhadap penyusunan APBD yang dikhawatirkan akan menimbulkan adanya indikasi praktik korupsi suap. Melalui tagar twitter para buzzer politik berusaha membangun partisipasi digital warganet untuk bisa ikut menyampaikan aspirasinya melalui postingan dan komentar mengenai APBD DKI Jakarta. Tagar (hashtag) e-BudgetingCegahKorupsi yang diramaikan para buzzer politik telah memperkuat opini publik dan mendorong kesadaran warganet akan bahaya korupsi. Para buzzer politik berupaya menjadikan media sosial sebagai saluran untuk mengawal berbagai kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal itu tampak dari tagar (hashtag) yang dibangun dengan pemilihan kata kunci yang mengedepankan semangat anti korupsi secara partisipatif.

⁸⁹ Safiq Pontoh, Social Media Festival 2011, Jakarta: Press Conference.

Partisipasi digital inilah yang bisa dihubungkan dengan komitmen sebagian pihak untuk membangun kultur oposisi dalam langgam demokrasi digital melalui media sosial. mengingat pada era teknologi sekarang ini, partisipasi digital dapat didefinisikan sebagai transformasi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi yang dimediasi oleh internet dan teknologi informasi. Yang bertujuan untuk membangun kewarganegaraan yang aktif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sehingga hadirnya buzzer politik pada kasus ini telah memperkuat polemik penyusunan APBD DKI Jakarta menjadi opini publik dan telah berperan positif dalam mengawal penyusunan APBD termasuk berbagai kebijakan Provinsi DKI Jakarta.

Kemudian apa yang terjadi di saat ini, kekuatan buzzer politik dalam melakukan aktivitas-aktivitas tersebut di media sosial ini semakin berkembang dan keluar dari apa yang seharusnya. Selain itu, anonimitas yang melekat pada buzzer yang semula sebagai bentuk privasi pengguna media sosial sekaligus ekspresi demokratis, kini berubah menjadi satu keresahan seiring munculnya argumen-argumen yang tidak dibangun berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang tidak jarang disebarkan oleh akun-akun anonim. Informasi atau berita yang disebarluaskan seringkali berasal dari sumber yang tidak kredibel, atau bahkan seringkali sulit untuk ditelusuri keberadaannya. Diskusi politik di media sosial yang terjadi juga acapkali jauh dari nilai-nilai kepublikan, terutama dimensi kesetaraan dan komunikasi yang berorientasi pada

konsensus. Strategi politik semacam ini akhirnya membuat masyarakat yang sebelumnya cukup toleran, menjadi terpicu hoaks yang disampaikan secara kontinu.

Pada awalnya buzzer politik di media sosial dalam konteks politik dimanfaatkan untuk *political branding* melawan kampanye hitam dengan membangun opini sehingga citra kandidat politik tertentu menjadi baik dan positif sehingga meningkatkan potensi keterpilihan, kini menjadi pihak yang banyak menyebarkan narasi kebencian, fitnah, berita-berita hoaks dengan mengangkat isu-isu sensitif bermuatan SARA. Biasanya narasi tersebut juga disertai cuplikan-cuplikan/potongan-potongan video yang menyebabkan kegaduhan di antara warga-net. Ditambah dengan kesan ruang politik yang berprinsip bahwa lawan politik adalah musuh (rivalitas), maka ini menunjukkan adanya degradasi etika politik yang semakin menjerumuskan logika warga-net yang masih minim literasi dalam bermedia sosial ke dalam polarisasi kepentingan. Terlebih kesalehan politik yang diumbar melalui fatwa, dalil pemuka agama, seolah Tuhan turut serta dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Perbuatan tersebut menyalahi aturan perundang-undangan yang mengharuskan bahwa apabila seseorang mengeluarkan pendapatnya harus pula menghargai hak orang lain, serta tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut: *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan*

yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Apabila dikaji dari sisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kampanye hitam dan kampanye negatif termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye karena termasuk dalam perbuatan kejahatan terhadap kehormatan atau yang biasa disebut dengan penghinaan dan pencemaran nama baik. *Meskipun disisi lain memang kampanye negatif dibutuhkan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, namun hal tersebut tidak membenarkan adanya perbuatan melanggar hukum didalamnya.* Walaupun dari segi peristilahan kedua perbuatan tersebut tidak eksplisit tercantum dalam undang-undang, namun unsur-unsur pelanggaran dan sanksi pidananya jelas dimuat dalam undangundang pada Pasal 86 ayat (1) dan (4), Pasal 88, Pasal 90, serta Pasal 299. Selain itu, ada 6 macam penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di KUHP, sebagai berikut:

- a. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP);
- b. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP);
- c. Fitnah (Pasal 311 KUHP);

- d. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP);
- e. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP);
- f. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP).

Beberapa pasal diatas merupakan pasal pidana yang diperuntukkan jika terjadi pelanggaran dan kejahatan yang menciderai kehormatan individu maupun kelompok lain.

Masih dalam rangka pemilu, penulis melihat bahwa kehadiran buzzer politik menyebabkan satu masalah krusial lain yang dampaknya sangat terasa yaitu polarisasi politik. Pendapat ini juga didukung oleh hasil survei yang dirilis oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhan Muhtadi yang menyatakan bahwa polarisasi politik ditengah masyarakat semakin menajam dikarenakan oleh berita-berita bohong atau hoax yang disebar di media sosial oleh akun-akun buzzer.⁹⁰ Adapun alasan penulis menulis demikian adalah bahwa telah terjadi pelanggaran pada prinsip kesetaraan yang mengemuka dalam isu-isu irrasional. Dukungan kelompok agama mayoritas sebagai komunikator dominan, isu identitas yang dimarjinalkan etnis tertentu serta tampilan fisik calon presiden atau wakil daerah yang berakhir dengan produksi dan penyebarluasan konten ujaran kebencian ataupun narasi berita negatif yang menjatuhkan lawan politiknya.

⁹⁰ Rini Kustiasih, Pasca Pemilu 2019 Jejak Polarisasi Politik Masih Terasa, www.kompas.id. edisi 26 Oktober 2020.

Disini tampak terjadi kesenjangan, bahwa keberadaan buzzer politik di media sosial yang sebelumnya memberi ruang deliberatif, kini justru sebagai ruang penyemaian benih kontroversi yang menonjolkan perbedaan mayoritas dan minoritas dengan mengangkat isu-isu ras, agama, dan etnisitas pada pemilu, seperti halnya yang dilakukan oleh *Muslim Cyber Army* (MCA), Saracen, @Triomacan2000, dan masih banyak lagi. Ruang publik digital tercemar dengan praktik-praktik disinformasi yang dilakukan oleh buzzer-buzzer politik. Meskipun pada akhirnya, MCA dan Saracen diamankan oleh pihak kepolisian. Namun jejak digital yang mereka sebarakan berhasil menimbulkan polarisasi politik di masyarakat.

Untuk dapat memahami polarisasi politik yang terjadi secara sederhana, penulis mengutip percakapan Abdul Gaffar Karim, seorang ilmuwan politik, dengan salah seorang temannya sebagai berikut:

“Bagaimana cara membedakan apakah seorang tokoh Muslim itu mendukung Prabowo atau mendukung Jokowi?” Tanya seorang teman kepada Gaffar pada bulan Juni 2018.

“Kita bisa lihat ekspresi politiknya, juga kita bisa perhatikan latar belakang dan afiliasinya. Tokoh-tokoh NU kebanyakan pro Jokowi. Tokoh-tokoh Muhammadiyah mungkin banyak yang pro Prabowo.” Jawab Gaffar.

“Lalu?”

“Ya begitu seterusnya, dalam kelompok sosial yang sama. Partainya orang-orang NU pro-Jokowi. Partainya orang-orang Muhammadiyah pro-Prabowo.”

“Ah, itu terlalu ruwet untuk orang awam. Orang-orang itu butuh penanda yang gampang, mana tokoh pro ini dan itu. Kamu ini katanya ilmuwan politik, masak ngasih petunjuk yang mudah untuk orang awam saja tidak bisa.” Timpal seorang teman tersebut.

“Sudahlah. Aku nyerah.”

“Beuh, gitu saja nyerah. Ini saya kasih tahu ya, penandanya itu gampang. Tokoh-tokoh Islam yang mendukung Jokowi itu suka shalawatan; tokoh-tokoh Islam yang mendukung Prabowo itu suka takbiran. Kalau kamu dengar ada muballigh yang dalam ceramahnya sesekali teriak ‘Allahumma shalli ‘alaa Muhammad!!!’ itu biasanya dia pro-Jokowi. Kalau yang ceramah itu sebentar-sebentar teriak ‘takbir!!!’ itu yakin pendukungnya Prabowo.”

“Sudah, gitu saja?”

“Lha iya, memang itu saja. Buktikan kalau tidak percaya.”⁹¹

Dari percakapan singkat tersebut cukup memberi indikasi bahwa polarisasi politik yang disebabkan oleh peristiwa elektoral benar-benar terjadi di masyarakat. Ini berarti penggiringan opini telah berhasil. Bahkan untuk melihatnya tidak diperlukan pemahaman konseptual maupun metodologis yang ruwet, hanya cukup memiliki

⁹¹ Abdul Gaffar Karim, *Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan bagi Agenda Riset, POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, Vol.10, No. 2, Oktober 2019.

kepekaan dan netralitas. pengaruh para buzzer politik dengan menggunakan politik identitas ketika kampanye

Adapun contoh kasus bentuk dari polarisasi yang terjadi di masyarakat antara lain yaitu serangan psikis, melalui *verbal bullying* di media sosial maupun saling mencemooh dan tidak saling sapa antar tetangga; dan juga serangan juga fisik. Misalnya, satu kasus yang pernah terjadi karena ketengangan antara dua kelompok pendukung calon presiden ini terjadi di Sampang, Jawa Timur. Warga saling bersitegang dengan saling mengolok di facebook yang disebabkan karena perbedaan pilihan calon presiden. Tidak hanya di Sampang, perbuatan tidak menyenangkan juga dialami warga Jakarta Selatan, yang dikucilkan dan dianggap “kafir” oleh teman dan keluarganya sendiri hanya karena perbedaan pilihan calon presiden. Bahkan terjadi kasus penurunan penumpang taksi online di tengah jalan oleh pengemudi dikarenakan sebab yang sama dan hanya karena dia seorang muslim namun tidak berjilbab.⁹² Kasus yang sama juga terjadi di Purworejo, Jawa Tengah, dimana seorang pemuda dikeroyok oleh warga hanya karena ia mengenakan baju yang bertuliskan salah satu kandidat presiden pada tanggal 2 April 2019. Sedangkan kasus lain yang serupa pun terjadi di Malaka, NTT. Tawuran antar pendukung paslon pilkada yang menggunakan

⁹² www.bbc.com. Politik Identitas: Pilpres 2019 Ungkap Potensi Keretakan Sosial Di Masyarakat, Edisi 26 April 2019.

berbagai senjata tajam tidak dapat dihindarkan.⁹³ Polarisasi semacam ini terus berlanjut sampai sekarang yang ditandai dengan percakapan antar pengguna media sosial yang menyebut seseorang atau kelompok yang berlawanan masih dengan label “cebong” dan “kampret/kadrun”.

Keberadaan buzzer politik pasca pemilihan umum ternyata tidak hilang begitu saja. Bahkan justru semakin massif melakukan aktivitas buzzing. Penulis melihat bahwa buzzer politik kini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengendalikan opini publik. Dugaan ini berdasarkan pada temuan kajian yang berjudul “*Inventory of Organized Social Media Manipulation*” yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Dari situ penulis mendapatkan data bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 70 negara yang terindikasi memanfaatkan buzzer politik di negaranya. Didalam penelitian tersebut juga disebutkan bahwa Indonesia menggunakan bots dan manusia sebagai buzzer politiknya dan bahkan juga terdapat catatan penggelontoran dana sekitar 10 sampai 50 miliar rupiah terhadapnya. Belum lagi data hasil kajian *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang menyatakan bahwa pemerintah telah menghabiskan dana sebesar 1,16 triliun rupiah untuk kepentingan

⁹³ www.kompas.com, Tawuran Antar Pendukung Paslon Pilkada, Mengapa Bisa Terjadi? Edisi 28 November 2020.

yang menggunakan media sosial.⁹⁴ Indikasi bahwa buzzer saat ini digerakkan oleh pemerintah menemui titik relasi manakala tindakan buzzer-buzzer ini seringkali melakukan “perlindungan” kepada pemerintah atas berbagai kritik yang disampaikan oleh masyarakatnya di media sosial. Marshment juga menjelaskan bahwa *marketing* politik yang dilakukan buzzer politik akan semakin banyak digunakan dalam sistem politik demokrasi dimana dukungan massa sangat penting untuk mempertahankan kekuasaan.⁹⁵ Melihat fakta tersebut, penulis memiliki satu penguatan argumen untuk mengatakan bahwa kondisi “kebebasan berpendapat” kita sekarang mengkhawatirkan. tidak lagi sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari kebebasan berpendapat itu sendiri sebagaimana tercantum dalam pasal 4 UndangUndang No. 9 Tahun 1998 disebutkan bahwa tujuan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah:

- (e) *“Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945”;*
- (f) *“Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat”;*

⁹⁴ Haris Prabowo, ICW: Negara gelontorkan Rp. 1,1 T untuk promo medsos, polri terbanyak”, <https://tirto.id/icw-negara-gelontorkan-rp11-t-untuk-promo-medsos-polri-terbanyak-fZbb> , 14 Juni 2021. ⁹¹ Sudha Menon, Political Marketing: A Conceptual Framework,

⁹⁵ Sudha Menon, Political Marketing: A Conceptual Framework.

- (g) *“Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan keaktifan setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan demokrasi”;*
- (h) *“Menempatkan tanggung jawab kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok”.*

Adanya kasus-kasus *cyber bullying*, penyadapan, fitnah, teror, kriminalisasi dan lain sebagainya yang dialami oleh beberapa orang yang melakukan kritik atau ketidakpuasannya atas suatu hal terhadap pemerintah, dapat dikatakan bahwa buzzer di Indonesia telah benar-benar melakukan kelima tipologi pesan dan strategi valensi buzzer. Sebagaimana telah disebutkan dalam bab sebelumnya, kelima tipologi dan strategi valensi tersebut adalah diantaranya menyebarkan propaganda propemerintahan atau partai, menyerang oposisi atau melakukan kampanye hitam, mengganggu dan mengalihkan percakapan atau kritik dari isu-isu penting, menggiring divisi masyarakat dan polarisasi, menekan partisipasi melalui serangan atau pelecehan pribadi. Seperti yang telah dialami oleh Bintang Emon, Ravio Patra dan beberapa anggota BEM UI serta beberapa kasus lain yang tidak dapat disebutkan satu-satu disini.

Berkaca dari beberapa kasus diatas, buzzer politik kini lebih terkesan melakukan penggiringan opini tunggal (satu arah) kepada publik. Seakan membungkam opini lain yang mengganggu apa yang menjadi agenda opini politik yang sedang mereka bangun.

Sebagaimana telah disebutkan dan paparkan pada sub bab sebelumnya, mengenai bagaimana bentuk-bentuk pembungkaman itu secara massif di media sosial. Hal semacam itu dinilai telah merenggut hak berpendapat seseorang atau kelompok dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah sebagai salah satu wujud *check and balances* negara demokrasi terhadap sesuatu kebijakan atau hal lain yang dianggapnya kurang tepat. Menurut ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang juga mengatakan bahwa sangat sulit untuk tidak mengaitkan buzzer sebagai pendukung pemerintah. Pemerintah seharusnya mengontrol buzzer yang menyerang kritikus pemerintahan yang sebelumnya mengaku siap dikritik keras.⁹⁶

Pengalaman adanya penyerangan tersebut memberi rasa takut dan khawatir masyarakat untuk berani berargumen baik secara langsung maupun melalui media sosial lagi. Mengutip ungkapan Sujiwo Tedjo dalam wawancaranya dengan Karni Ilyas di Karni Ilyas Club (KIC) di menit 30.25 pada tanggal 23 Januari 2021, ketika ditanya bagaimana pendapatnya mengenai kebebasan berpendapat yang dijamin UndangUndang sekarang, Sujiwo Tedjo menjawab kurang lebih sebagai berikut:

“dengan segala hormat, waktu jaman Pak Harto itu orang Batak bisa ngenyek orang

⁹⁶ Lisye Sri Rahayu, “Pemerintah siap dikritik keras, YLBHI Minta buzzer ditertibkan”, <http://news.detik.com/berita/d-5368326/pemerintah-siap-dikritik-keras-ylbhi-minta-buzzer-ditertibkan> , 20 agustus 2021.

Madura, dan sebaliknya. Dan biasa, lelucon. Sekarang kita nggak berani lho, Pak.”⁹⁷

Tidak hanya itu saja, sebelumnya ia juga pernah mengatakan hal serupa sewaktu diundang di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di menit 7.02-8.43 berikut:

“kenapa kita sekarang jadi lebih sensitif? Saya sekarang tidak berani mengkritik Pak Jokowi karena ini loh di twitter ini langsung nyerbu. Dulu dijamin Pak SBY, saya berani mengatakan begini, mengetwit, untuk mematikan TV ketika Pak SBY pidato. Tapi sekarang kok nggak berani. Apa karena saya makin tua atau karena ini lho, para cebong-cebong ini lho? Menggeruduk.”⁹⁸

Dari ungkapan diatas dapat dikatakan bahwa masyarakat saat ini merasa was-was dan berpikir dua kali jika akan mengekspresikan pendapat dan kritiknya. Ditambah baru-baru ini pun terjadi penghapusan paksa terhadap lima mural, dimana mural tersebut berisi tentang kritik terhadap pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19. Ekspresi publik seakan “dibredeli” dengan serangkaian tindakan-tindakan represi dan kriminalisasi melalui sosial media sehingga menimbulkan traumatik bagi masyarakat lainnya. Tentu hal ini tidak lagi sejalan dengan prinsip demokrasi

⁹⁷ <https://youtu.be/3C-vXxYsyWI> yang berjudul “Presiden Jancukers” Sujiwo Tejo “Saya Dianggap Kadrung”, Karni Ilyas Club (KIC), 23 Januari 2021.

⁹⁸ <https://youtu.be/G1CjekuAwF8> yang berjudul “Sujiwo Tejo: saya tidak berani kritik jokowi karena raja Antoni dan cebong-cebong”, Indonesia Lawyers Club (ILC), 6 November 2018.

yang selama ini tengah dibangun. Kebebasan berkespresi juga semakin tergerus mengingat adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang merupakan produk hukum yang sarat akan pasal karet seperti pada pasal 28 ayat (2). Sejatinya, penghormatan terhadap kebebasan berekspresi harus dimaknai juga dengan nihilnya intervensi negara yang dapat membatasi kebebasan tersebut bukan sebaliknya.

Sebagai negara demokrasi yang berkonstitusi, seharusnya mengutarakan dan menerima kritik bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi rakyatnya. Lagi pula, adanya peraturan perundang-undangan tersebut diatas dibuat untuk menjamin hak dan menjaga stabilitas sosial politik dalam bernegara. Namun kenyataan sekarang tidak jarang dijumpai fakta penyebaran informasi yang sedemikian rupa menggambarkan sebuah kebebasan pers yang kebablasan. *Tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila, dimana kebebasan yang dianut bukanlah kebebasan yang tidak terbatas, melainkan kebebasan tidak tak terbatas. Artinya, kebebasan yang dimiliki oleh tiap-tiap individu dan kelompok di Indonesia ini terbatas pada penjaminan hak individu dan kelompok lain juga. berdasarkan beberapa fakta yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis berkesimpulan bahwa eksistensi buzzer politik sebenarnya tidak menemui sebuah masalah apabila aktivitasnya dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar regulasi yang ada. Namun yang terjadi saat ini justru sebaliknya, kehadiran buzzer politik dalam dunia perpolitikan Indonesia baik dalam politik electoral*

maupun setelahnya membawa dampak yang kurang baik. Oleh karenanya tidak berlebihan jika penulis berpendapat bahwa eksistensi buzzer justru dapat membawa Indonesia kepada kemunduran demokrasi. Sebagaimana didukung oleh data yang dirilis oleh EIU berikut:

Tabel 1.
Indeks Demokrasi

Tahun	Indeks Demokrasi Indonesia
2006	6,41
2008	6,34
2010	6,53
2011	6,53
2012	6,76
2013	6,82
2014	6,95
2015	7,03
2016	6,97
2017	6,39
2018	6,39
2019	6,48
2020	6,30

Sumber: EIU, 2021:24.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa indeks demokrasi Indonesia mengalami titik terendah dalam 14 tahun terakhir dengan angka 6.30. Angka tersebut membuat Indonesia termasuk negara demokrasi tidak sempurna (*flawed democracies*). Meskipun bukan menjadi satu-satunya indikator yang secara eksplisit disebutkan dari kelima indikator yang dijadikan landasan penilaian, akan tetapi ketidakstabilan sosial politik yang diakibatkan oleh aktivitas buzzer turut memengaruhi *electoral process and pluralism, functioning of government, political participation, political culture, and civil*

liberty. Oleh karenanya, angka indeks diatas membawa Indonesia dalam kategori negara demokrasi tidak sempurna, yakni negara-negara yang dimana pemilu masih berlangsung secara adil dan bebas serta kebebasan dasar sipil dihormati, namun dimungkinkan juga memiliki sejumlah masalah, seperti pelanggaran terhadap kebebasan pers dan sedikit membatasi gerak para oposisi, maupun pemerhati politik. Negara-negara dalam kategori ini juga memiliki cacat yang signifikan dalam aspek demokrasi lainnya, termasuk memiliki budaya politik kaula, tingkat partisipasi yang rendah dalam politik, dan memiliki cukup banyak masalah dalam fungsi pemerintahan.

Harus diingat kembali bahwa demokrasi bukanlah merupakan mayoritarisme, akan tetapi penjunjung tinggi prinsip mayoritas yang di dalamnya *involved* kompromi yang adil serta tidak mengganggu kepentingan minoritas yang paling fundamental. Demokrasi adalah "*majority rule, minority right*". Bahwa demokrasi juga bukanlah elitisme, dimana hanya pemimpin saja (elit) yang mengetahui bagaimana mengatur dan mengelola negara, sementara rakyat hanyalah pasif yang mengikuti kehendak kaum elite dan tidak diberi kesempatan untuk melakukan masukan dan kritik. Sehingga penulis berpendapat bahwa buzzer politik kini membawa kepada kemunduran demokrasi dan membahayakan stabilitas negara Indonesia. Apa yang terjadi pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah meninggalkan catatan kurang baik untuk demokrasi Indonesia. bahwa hak asasi dan

demokrasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait satu sama lainnya. Tidak ada demokrasi tanpa adanya hak asasi manusia, begitu juga sebaliknya, hak asasi manusia tidak akan *survive* tanpa adanya demokrasi. Dengan kata lain bahwa eksistensi demokrasi berkaitan erat dengan eksistensi hak asasi manusia. Saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan.

Selain itu, penting untuk diketahui pula bahwa kemampuan kerja buzzer dan industrinya yang menawarkan jasa sedemikian rupa, maka sebenarnya kinerjanya sangat bergantung pada siapa yang menjadi kliennya. Oleh karena itu sangat rentan untuk disalahgunakan. Masalahnya, tidak ada jaminan bahwa buzzer dan industrinya ini akan menolak klien yang memiliki dana besar dan bertujuan untuk hal-hal negatif. Terutama dalam konteks politik, permainan propaganda di media sosial baik pro atau anti pemerintah atau partai politik, melakukan kampanye hitam, mengalihkan isu penting, polarisasi, dan menekan pihak yang berseberangan dengan mempertaruhkan idealisme kesatuan dan persatuan antar entitas yang ada di Indonesia. Bahkan yang lebih buruk lagi, idealisme dalam hal nasionalisme dan mempertahankan NKRI. Karena jika hanya sekedar bisnis dalam industry jasa, maka jasa buzzer adalah sarana empuk bagi para pendukung disintegrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menjalankan misinya.

2) Buzzer Politik dalam Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah

Jika ditelaah sebenarnya konsep buzzer politik di bidang politik khususnya ketika pemilu, memiliki kesamaan konsep dengan ba'i najasyi. Dimana ba'i najasyi ini juga memanfaatkan pihak ketiga untuk kepentingan sendiri dengan menyuruh pihak ketiga untuk membuat rekayasa permintaan pasar (*false demand*) yang biasanya disertai dengan memuji atau menawar barang dengan harga tinggi. Sehingga masyarakat akan tertipu dan mengikuti tren pasar yang ada. Oleh karenanya, ba'i najasyi diharamkan karena terdapat tipuan dan membawa faktor negatif bagi pasar dan masyarakat secara luas.

Hadirnya buzzer politik dan pemanfatannya, terlebih pada pemilihan umum yang telah menjadi trend seiring dengan semakin berkembangnya media digital di Indonesia. Mengenai hal itu, maka pembahasan kali ini mengkaji seberapa jauh bagaimana Islam memandang fenomena baru tersebut.

Jika diawal bab ini telah dikatakan bahwa munculnya buzzer politik di negara demokrasi seperti Indonesia merupakan sesuatu yang wajar karena merupakan salah satu bentuk perwujudan dari hak asasi yang dijamin undang-undang, terlepas dari apa dan bagaimana akibat yang terjadi belakangan ini. Pada masa pemilihan umum, buzzer, baik yang bekerja secara individu maupun kelompok, memiliki peran sebagai *producer* berita sekaligus *seller marketing* politik yang aktivitasnya membangun komunikasi timbal

balik dengan warga masyarakat di media sosial mengenai berbagai informasi terkait pemilu. Seperti tujuan pemilu, tahapan, hak pilih dan tatacara menggunakan hak pilih hingga visi, misi, proker, dan *track record* masing-masing kandidat yang sedang berkompetisi. Sehingga informasi seputar pemilu dapat diakses dan diketahui dengan mudah oleh masyarakat luas guna membantu masyarakat supaya dapat lebih mengenal calon pemimpinnya dengan baik sebelum menentukan pilihan pada saat pemilu diselenggarakan. Pada akhirnya proses komunikasi timbal balik mampu membangun kesadaran politik, yang memang sudah menjadi hak yang dimiliki tiaptiap individu sebagai warga negara untuk turut berpartisipasi dalam pemilu. Dari sini, hadirnya buzzer politik membawa masalah atau kebaikan bagi kepentingan bersama.

Dengan tumbuhnya kesadaran tersebut secara tidak langsung turut pula mencerminkan bahwa demokrasi negara telah dilaksanakan dengan baik. Karena perlu diingat, bahwa melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara, salah satunya dengan turut berpartisipasi dalam pemilu. Tindakan berpartisipasi seperti ini merupakan salah satu upaya menjaga kehidupan demokrasi tersenggarakan dengan baik sesuai amanat undang-undang sekaligus merupakan hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara demi kepentingan bersama. Sebagaimana Islam mensyariatkan terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan

bersama yang dikenal dengan konsep *maslahah ‘ammah* (kebaikan bersama). Sebagaimana dalam firman Allah berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“dan tiadalah kamu mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (QS. al-Anbiya’: 107)

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

“Sungguh, Kami telah mendatangkan Kitab (Al-Qur’an) kepada mereka, yang Kami jelaskan atas dasar pengetahuan, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (QS.al-A’raf 52)

Oleh sebab itu ikhtiyar bersama dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, peranan warga masyarakat, warga bangsa dan lembaga keagamaan menjadi sangat menentukan dalam proses perumusan apa yang dimaksud kemaslahatan umum, dalam hal ini menyelenggarakan demokrasi yang baik dan benar. Dalam hubungan ini, maka prinsip syura dalam hal ini pelaksanaan pemilihan umum, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’an *wa amruhum syûra bainahum* (urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka) menjadi sangat penting.

Penulis mengambil beberapa nilai dalam Islam yang terlihat ada pada eksistensi dan aktivitas yang dilakukan oleh buzzer politik dalam pemilu, diantaranya:

a. *Ta’aruf* (saling mengenal). Disebutkan dalam surat al-Hujurat:13 berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dalam kaitannya dengan topik pembahasan, yang dimaksud dengan *ta'aruf* disini adalah ta'aruf antara calon pemimpin dengan masyarakatnya. Sebagaimana telah diketahui bahwa buzzer politik dalam pemilu berperan ganda, sebagai *producer* dan *seller* informasi, telah membantu masyarakat Indonesia dengan mudah mengetahui dan mengenal calon pemimpinnya ditengah keragaman agama, suku, budaya, partai dan sebagainya.

b. *Syuura* (musyawarah). Disebutkan dalam surat as-Syuura: 38 berikut

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka.”

Ayat ini merupakan penegasan bahwa segala urusan yang menyangkut muamalah terlebih menyangkut sesuatu yang penting, maka diperintahkan untuk bermusyawarah. Adapun kaitannya dengan buzzer politik, terutama dalam pemilu, aktivitasnya yang

menyebarkan berbagai informasi telah membangun komunikasi timbal balik sehingga menumbuhkan ketertarikan untuk berpartisipasi kedalam diskusi politik antar warga masyarakat di media sosial. Inilah yang dimaksud dengan musyawarah untuk memberi pendidikan politik kepada masyarakat luas.

c. *Ta'awun* (kerja sama). Disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 2 berikut:

بِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ أَنْ صَدُّكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Adapun maksud tolong-menolong dalam konteks ini adalah buzzer politik dalam pemilu membantu para aktor politik dan partai dalam berkampanye supaya dapat dikenal secara luas dan tidak hanya itu, diluar konteks pemilu, mereka juga membantu pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan kepada masyarakat.

disisi lain, para buzzer politik juga mendapat imbalan materi untuk memenuhi kebutuhannya.

d. *Al-adalah* (adil). Disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 58 berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung nilai keadilan, maka harus ditunaikan dan di tegakkan tanpa membedakan agama, keturunan atau ras. Adil sendiri memiliki arti sama, seimbang, perhatian kepada hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Dengan munculnya buzzer politik merupakan salah satu bentuk keadilan negara dalam memberi hak, kesempatan dan kebebasan warganya untuk mengekspresikan diri dalam menyampaikan pendapat dan kritiknya nya tanpa ada diskriminasi.

Al-musawah (persamaan) merupakan nilai yang juga tidak dapat dipisahkan dari keadilan. Keadilan menjadi nilai yang fundamental dalam kehidupan. Keadilan merupakan dasar moralitas yang membantu perkembangan peradaban manusia sepanjang sejarah. Jika kita tarik dalam konteks kehidupan sekarang, maka adil dapat

diartikan bahwa tidak ada diskriminasi mayoritas terhadap minoritas.

Namun, dalam melihat fenomena buzzer ini harus berimbang. Tidak dapat hanya dengan melihat satu sisi dan mengabaikan sisi yang lain. Sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya, kehadiran buzzer politik tidak hanya membawa pengaruh positif saja melainkan juga turut memberi dampak yang kurang baik bagi demokrasi Indonesia saat ini. Buzzer kini menjadi pihak yang banyak menyebarkan narasi kebencian, fitnah, berita-berita hoaks dengan mengangkat isu-isu sensitif bermuatan SARA yang menyebabkan keresahan dengan munculnya argumen-argumen yang tidak dibangun berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang sumbernya tidak kredibel, yang pada akhirnya membawa masyarakat kedalam polarisasi kepentingan dan terus berlanjut hingga pemilu berakhir. Bahkan menjadi pihak yang represif terhadap siapapun yang melakukan kritik kepada pemerintah.

Melihat realitas yang terjadi sedemikian rupa di sekitar kita, ditambah dengan minimnya kontrol dari pemerintah sebagai pihak yang berwenang menyangkut perilaku buzzer politik di media sosial, semakin menciptakan banyak hal tidak masuk akal. Dilihat lebih jauh dari kaca mata nilai-nilai yang ada dalam Islam, tindakan/aktivitas buzzer politik yang membuat sekaligus menyebarkan narasi-narasi yang tidak memiliki validitas sumber data dan fakta, cenderung dapat dikategorikan sebagai perbuatan

fitnah⁹⁹, ghibah (penyampaian informasi faktual seseorang atau kelompok yang tidak disukai) dan *namimah* (adu domba). Selain dilarang dalam norma hukum dan norma sosial, perbuatan fitnah dengan menyebarkan hoaks dengan melakukan ujaran kebencian dan cacian, sebenarnya juga dilarang dalam norma agama. Sebagaimana Rasulullah telah mengingatkan mengenai bahaya besar yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tersebut (cacian) seperti menimbulkan fitnah serta merendahkan martabat orang lain, hingga perpecahan ditengah masyarakat. Rasulullah bersabda sebagai berikut:

مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ

“Barangsiapa menghina saudaranya karena dosa yang diperbuat, maka ia tidak akan mati kecuali melakukan perbuatan yang sama”. (H.R at-Tirmidzi: 2505, Hasan).

Dalam Islam sendiri, perbuatan fitnah dilarang karena pertimbangan dampak buruk yang ditimbulkannya sangat besar dan berbahaya. Berbagai macam bentuk fitnah yang dilakukan oleh buzzer di media sosial baik dalam masa pemilu maupun setelahnya, termasuk segala bentuk tindakan represi terhadap pengkritik

⁹⁹ Karena hoaks yang diproduksi oleh para buzzer politik ini menyebabkan fitnah secara massal. Fitnah menurut M. Quraisy Shihab, ayat-ayat tentang fitnah secara gars besar mengandung makna azab, mendatangkan cobaan, mendatangkan bencana, penipuan, kesesatan, penyimpangan dari kebenaran, menimbulkan kekacauan, mengusir sahabat dari kampung. Lihat: M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Amanah*, (Bandung: Pustaka Kartini, 1992), h. 167.

pemerintah telah menciderai hak dasar manusia yang harus dilindungi yaitu *haq al-intirom alinsani* (hak atas kehormatan manusia) dalam rangka *hifdz al-irdl*. Bukan hanya sekedar upaya untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga dari tuduhan dan fitnah orang lain, namun yang terpenting adalah menjaga kehormatan dan martabat masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, menjaga martabat dan kehormatan bangsa adalah sesuatu yang wajib dilakukan dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karenanya fitnah sangat tidak diperkenankan karena dapat menyebabkan disintegrasi antar elemen bangsa dan tentunya hal itu akan merendahkan martabat bangsa itu sendiri. Sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Baqarah: 191 dan 217.

Tidak hanya itu, Ulama pun mengatakan bahwa menyebarkan fitnah dengan menyebutkan aib orang lain meskipun itu adalah aib lawan politiknya, tidak dibenarkan kecuali dalam hal-hal tertentu saja, misalnya rangka memberi nasehat seperti menyebutkan kekurangan calon suami/istri kepada pihak yang membutuhkan, menuturkan aib perawi hadits ataupun dalam hal-hal yang dibenarkan oleh agama. Ulama salaf selalu sebisa mungkin menutupi aib orang lain. Menyoal banyaknya hoaks yang tersebar di berbagai platform media sosial, sesungguhnya amat dilarang apabila informasi/ berita tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya, kecuali hal sebagai berikut:

1. Terdapat dugaan bahwa berita tersebut adalah berita yang benar dan didapatkan dari sumber tepercaya.

2. Tidak mengandung isi yang diharamkan, seperti gunjingan, adu domba dan semisalnya.
3. Tidak berdampak keharaman seperti menimbulkan keresahan masyarakat.

Apabila terdapat keraguan atas kebenaran berita disebarakan, maka diperbolehkan menyebarkan berita tersebut dengan menyertakan sumber asalnya selama tidak terdapat isi yang diharamkan serta tidak berdampak pada keresahan masyarakat. Jelas beberapa poin pertimbangan diatas tidak nampak dilakukan oleh buzzer sebelum *sharing* kepada masyarakat luas karena tujuannya adalah untuk menjatuhkan citra siapapun yang menjadi lawan politiknya. Bagi masyarakat luas, perlu diingat bahwasanya al-Qur'an terdapat peringatan akan pentingnya *tabayyun* (klarifikasi/validasi) terlebih dahulu ketika menerima suatu informasi yang termaktub dalam surat al-Hujurat ayat 6 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
نُدُومِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.” (QS. al-Hujurat: 6)

Karena Islam sangat menjaga martabat manusia, tidak peduli apapun dana lam hal bagaimanapun termasuk juga ketika dalam pemilu, maka Islam juga melarang untuk menyebarkan praduga dan

kecurigaan, mencari keburukan orang, serta menggunjing antara satu dengan yang lain. Sebagaimana diatur dalam surat an-Nūr ayat 16 dan 19 sebagai berikut:

وَأُولَٰئِكَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ فَلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

“Dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar". (QS. an-Nūr 16)

إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. an-Nūr: 19).

Sebagaimana ditegaskan juga dalam Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media sosial, pada bagian kedua dan ketiga sebagai berikut:¹⁰⁰

“Ketentuan hukum:

1. *Dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (mu'asyarah bil ma'ruf), persaudaraan (ukhuwwah), saling wasiat akan kebenaran (al-haqq) serta mengajak pada kebaikan (al-amr bi al-ma'ruf) dan mencegah kemunkaran (al-nahyu ,,an al-munkar).*

¹⁰⁰ Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

2. *Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:*
 - a. *Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan.*
 - b. *Mempererat persaudaraan (ukhuwwah), baik persaudaraan ke Islam (ukhuwwah Islamiyyah), persaudaraan kebangsaan (ukhuwwah wathaniyyah), maupun persaudaraan kemanusiaan (ukhuwwah insaniyyah).*
 - c. *Memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah.*
3. *Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk:*
 - a. *Melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan.*
 - b. *Melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.*
 - c. *Menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.*
 - d. *Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i.*
 - e. *Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.*
4. *Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram.*
5. *Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, bullying, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.*
6. *Mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i.*
7. *Memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan*

tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram.

8. *Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebar ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram.*
9. *Aktifitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.*

Ketiga: pedoman bermuamalah

Pedoman Umum

1. *Media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi, menyebarkan informasi, dakwah, pendidikan, rekreasi, dan untuk kegiatan positif di bidang agama, politik, ekonomi, dan sosial serta budaya.*
2. *Bermuamalah melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang undangan.*
3. *Hal yang harus diperhatikan dalam menyikapi konten/informasi di media sosial, antara lain:*
 - a. *Konten/informasi yang berasal dari media sosial memiliki kemungkinan benar dan salah.*
 - b. *Konten/informasi yang baik belum tentu benar.*
 - c. *Konten/informasi yang benar belum tentu bermanfaat.*
 - d. *Konten/informasi yang bermanfaat belum tentu cocok untuk disampaikan ke ranah publik*
 - e. *Tidak semua konten/informasi yang benar itu boleh dan pantas disebar ke ranah publik.*

Pedoman Verifikasi Konten/Informasi

1. *Setiap orang yang memperoleh konten/informasi melalui media sosial (baik yang positif maupun negatif) tidak boleh langsung menyebarkannya sebelum diverifikasi dan dilakukan proses tabayyun serta dipastikan kemanfaatannya.*
2. *Proses tabayyun terhadap konten/informasi bisa dilakukan dengan langkah sebagai berikut:*
 - a. *Dipastikan aspek sumber informasi (sanad)nya, yang meliputi kepribadian, reputasi, kelayakan dan keterpercayaannya.*
 - b. *Dipastikan aspek kebenaran konten (matan)nya, yang meliputi isi dan maksudnya.*
 - c. *Dipastikan konteks tempat dan waktu serta latar belakang saat informasi tersebut disampaikan.*
3. *Cara memastikan kebenaran informasi antara lain dengan langkah:*
 - a. *Bertanya kepada sumber informasi jika diketahui*
 - b. *Permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kompetensi.*
4. *Upaya tabayyun dilakukan secara tertutup kepada pihak yang terkait, tidak dilakukan secara terbuka di ranah publik (seperti melalui group media sosial), yang bisa menyebabkan konten/informasi yang belum jelas kebenarannya tersebut beredar luar ke publik.*
5. *Konten/informasi yang berisi pujian, sanjungan, dan atau hal-hal positif tentang seseorang atau kelompok belum tentu benar, karenanya juga harus dilakukan tabayyun.*

Pedoman Pembuatan Konten/Informasi

1. *Pembuatan konten/informasi yang akan disampaikan ke ranah publik harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:*
 - a. *menggunakan kalimat, grafis, gambar, suara dan/atau yang simpel, mudah difahami, tidak multitafsir, dan tidak menyakiti orang lain.*
 - b. *konten/informasi harus benar, sudah terverifikasi kebenarannya dengan merujuk pada pedoman verifikasi informasi sebagaimana bagian A pedoman bermuamalah dalam Fatwa ini.*
 - c. *konten yang dibuat menyajikan informasi yang bermanfaat.*

- d. *Konten/informasi yang dibuat menjadi sarana amar ma'ruf nahi munkar dalam pengertian yang luas.*
 - e. *konten/informasi yang dibuat berdampak baik bagi penerima dalam mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan diri dari kemafsadatan*
 - f. *memilih diksi yang tidak provokatif serta tidak membangkitkan kebencian dan permusuhan.*
 - g. *kontennya tidak berisi hoax, fitnah, ghibah, namimah, bullying, gosip, ujaran kebencian, dan hal lain yang terlarang, baik secara agama maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - h. *kontennya tidak menyebabkan dorongan untuk berbuat hal-hal yang terlarang secara syar'i, seperti pornografi, visualisasi kekerasan yang terlarang, umpatan, dan provokasi.*
 - i. *Kontennya tidak berisi hal-hal pribadi yang tidak layak untuk disebarakan ke ranah publik.*
2. *Cara memastikan kemanfaatan konten/informasi antara lain dengan jalan sebagai berikut:*
 - a. *bisa mendorong kepada kebaikan (al-birr) dan ketakwaan (al-taqwa).* b.
 - b. *bisa mempererat persaudaraan (ukhuwwah) dan cinta kasih (mahabbah)* c.
 - c. *bisa menambah ilmu pengetahuan* d.
 - d. *bisa mendorong untuk melakukan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.* e.
 - e. *tidak melahirkan kebencian (al-baghdla') dan permusuhan (al-'adawah).*
 3. *Setiap muslim dilarang mencari-cari aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain, baik individu maupun kelompok, kecuali untuk tujuan yang dibenarkan secara syar'y seperti untuk penegakan hukum atau mendamaikan orang yang bertikai (ishlah dzati al-bain).*
 4. *Tidak boleh menjadikan penyediaan konten/informasi yang berisi tentang hoax, aib, ujaran kebencian, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi atau kelompok sebagai profesi untuk memperoleh*

keuntungan, baik ekonomi maupun nonekonomi, seperti profesi buzzer yang mencari keuntungan dari kegiatan terlarang tersebut.

Pedoman Penyebaran Konten/Informasi

1. *Konten/informasi yang akan disebarkan kepada khalayak umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:*
 - a. *Konten/informasi tersebut benar, baik dari sisi isi, sumber, waktu dan tempat, latar belakang serta konteks informasi disampaikan.*
 - b. *Bermanfaat, baik bagi diri penyebar maupun bagi orang atau kelompok yang akan menerima informasi tersebut.*
 - c. *Bersifat umum, yaitu informasi tersebut cocok dan layak diketahui oleh masyarakat dari seluruh lapisan sesuai dengan keragaman orang/khalayak yang akan menjadi target sebaran informasi.*
 - d. *Tepat waktu dan tempat (muqtadlal hal), yaitu informasi yang akan disebarkan harus sesuai dengan waktu dan tempatnya karena informasi benar yang disampaikan pada waktu dan/atau tempat yang berbeda bisa memiliki perbedaan makna.*
 - e. *Tepat konteks, informasi yang terkait dengan konteks tertentu tidak boleh dilepaskan dari konteksnya, terlebih ditempatkan pada konteks yang berbeda yang memiliki kemungkinan pengertian yang berbeda.*
 - f. *Memiliki hak, orang tersebut memiliki hak untuk penyebaran, tidak melanggar hak seperti hak kekayaan intelektual dan tidak melanggar hak privacy.*
2. *Cara memastikan kebenaran dan kemanfaatan informasi merujuk pada ketentuan bagian B angka 3 dan bagian C angka 2 dalam Fatwa ini.*
3. *Tidak boleh menyebarkan informasi yang berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis yang tidak layak sebar kepada khalayak.*
4. *Tidak boleh menyebarkan informasi untuk menutupi kesalahan, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak*

5. Tidak boleh menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebar ke ranah publik, seperti ciuman suami istri dan pose foto tanpa menutup aurat.
6. Setiap orang yang memperoleh informasi tentang aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain tidak boleh menyebarkannya kepada khalayak, meski dengan alasan tabayyun.
7. Setiap orang yang mengetahui adanya penyebaran informasi tentang aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain harus melakukan pencegahan.
8. Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dengan cara mengingatkan penyebar secara tertutup, menghapus informasi, serta mengingkari tindakan yang tidak benar tersebut.
9. Orang yang bersalah telah menyebarkan informasi hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis kepada khalayak, baik sengaja atau tidak tahu, harus bertaubat dengan meminta maaf kepada Allah (istighfar) serta; (i) meminta maaf kepada pihak yang dirugikan (ii) menyesali perbuatannya; (iii) dan komitmen tidak akan mengulangi.”

Dalam menyampaikan pernyataan kepada publik, langkah-langkah yang semestinya dilakukan terlebih dahulu adalah:

1. Menimbanginya dengan ukuran syariat. Disebutkan dalam hadis mengenai perintah untuk selalu jujur dan larangan berbohong:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

“Dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu anhu, ia berkata: “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Wajib atas kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan (pelakunya) kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada Surga. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai

orang yang sangat jujur. Dan jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan pelakunya kepada keburukan, dan keburukan itu menunjukkan kepada api Neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta sehingga ia ditulis disisi Allah sebagai seorang pendusta.” (HR. Bukhāri: 6094).

2. Mempertimbangkan dampaknya bagi publik, apakah menimbulkan dampak negatif (mafsadat) atau tidak
3. Tanyakan pada hati, apakah diterima nalar atau tidak
4. Bila dapat diterima, maka disampaikan. Namun apabila tidak, maka hanya boleh disampaikan kepada kalangan tertentu.

Apabila prosedur ini tidak dipenuhi, maka lebih baik diam dan tidak disampaikan.

Dalam kaidah fihiyyah juga dikatakan bahwa sesuatu yang menyebabkan terjadinya keburukan harus dihindarkan. Karena Islam sangat menghendaki adanya kebaikan bagi eksistensi manusia secara keseluruhan, terutama menyangkut hal-hal esensial keselamatan jiwa, akal, keluarga dan keturunan, harta benda, dan agama. Kaitannya dengan adanya hoaks, ujaran kebencian, fitnah, ataupun yang lainnya yang dilakukan oleh buzzer politik, jika dibiarkan maka dapat merusak akal dengan mengacaukan kewarasan berpikir sehingga berimbas pada pembahayaan terhadap eksistensi jiwa, dan hal esensial lainnya yang harus dilindungi. Sebagaimana kaidah fihiyyah berikut ini:

الضرار يزال

“kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin”.

Adapun kaidah turunan yang menguatkan kaidah diatas yaitu:

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

“*menghilangkan mafsadat/kerusakan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik masalah*”.

Perlu diketahui juga bahwasanya sebaran narasi dalam bentuk tulisan yang berkaitan dengan fitnah, berita bohong, ujaran kebencian, di media sosial yang bertujuan untuk menjatuhkan martabat orang lain maka hukumnya tulisan tersebut sama halnya dengan ucapan yang langsung diucapkan. Sebagaimana kaidah fiqhiyah berikut:

الكتاب كالخطاب

“*Tulisan itu (memiliki kedudukan hukum) seperti ucapan*”.

Jadi hadirnya buzzer dalam politik, melalui peran sebagai produser sekaligus *marketing*, meskipun mendatangkan manfaat dan kebaikan, hanya saja memang pemanfaatannya di bidang politik seringkali diiringi dengan penyebaran berita hoaks dan sejenisnya, dan berdasarkan realitas sebagaimana yang telah diuraikan diatas ternyata akibat yang ditimbulkan dari aktifitas *producing* dan *marketing* yang dilakukan buzzer politik jauh lebih besar dan berbahaya daripada manfaat yang diciptakan. Oleh karena itu, sudah seyakinya lebih baik didahulukan menghindari sebuah *mafsadat* daripada mengambil manfaatnya. Dengan kata lain, penggunaan

jasa buzzer politik diperbolehkan karena memang di era serba digital sekarang keberadaannya dibutuhkan dalam proses politik. Akan tetapi dengan catatan selama bertindak sebagai *producer* dan *marketing* sebuah konten politik, tidak ada lagi hoaks yang diciptakan, narasi-narasi yang disebarakan harus berdasarkan fakta dan data yang valid, bersih dari muatan kebencian kepada pihak lain dan menghindari penggunaan isu-isu sensitive seperti SARA, sehingga berpotensi menimbulkan kekacauan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mewujudkannya, perlu adanya regulasi yang secara jelas mengatur eksistensi dan pemanfaatan buzzer politik serta prosedur aktivitasnya di media sosial supaya ada kepastian hukum. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk meminimalisir terjadinya kontroversi dan konflik yang mungkin terjadi akibat aktivitas buzzer politik di media sosial.

Dalam mewujudkan *masalah ammah* (kebaikan bersama) harus diupayakan agar tidak menimbulkan kerugian orang lain atau sekurang-kurangnya memperkecil kerugian dan kekacauan yang mungkin timbul karena upaya menghindari kerusakan baik diri sendiri maupun orang lain/masyarakat, harus diutamakan daripada upaya mendatangkan masalah. Meskipun upaya tersebut tidak atau belum sepenuhnya mampu menghilangkan kemadharatan yang mungkin terjadi. Seperti kaidah berikut:

الضرار يدفع على قدر المكان

“kemudharatan dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tidak seluruhnya hilang”.

Sebagaimana hadis shohih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah No. 2340 berikut ini:

لا ضرر ولا ضرار

“tidak boleh berbuat dharar, begitu pula tidak berbuat dharar” (HR. Ibnu Majah)

Dalam masalah yang dirumuskan oleh Ibnu Āsyūr maka dapat dikatakan bahwa buzzer ini termasuk kedalam sesuatu yang berpotensi menimbulkan manfaat atau menimbulkan madharat tetapi salah satunya lebih dominan.

Adapun ajaran Islam yang relevan dengan kewajiban bersama-sama menjaga kesatuan dan persatuan dalam membangun demokrasi dengan cara yang baik yaitu dengan ta’awun (kerja sama) sebagaimana telah tercantum dalam surat al-Maidah: 2 berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Dalam konsep masalah inilah kita sering berbicara moral *force* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Quraisy Shihab, kata *ta’awun* (kerja sama) disini merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerja sama siapapun selama tujuannya adalah kebajikan dan taqwa, hal ini menunjukkan juga prinsip dari

bernegara merupakan kerja sama. Bagaimanapun pemerintahan yang adil merupakan syarat mutlak untuk mempromosikan kepentingan publik. Mengenai urgensi pengaturan eksistensi dan aktivitas buzzer politik di media sosial guna memberi dan menjamin adanya kepastian hukum sekaligus memelihara kemaslahatan bersama, sejalan dengan prinsip imam dalam pemerintahan terhadap kemaslahatan yang disepakati bersama berikut ini:¹⁰¹

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“tindakan pemerintah terhadap rakyatnya harus terarah untuk mencapai kemaslahatan”

وقال الشافعي : منزلة الإمام من الرعية منزلة الويل

من اليتيم الأشباه والنظائر

“menurut imam Syafi’I, posisi penguasa terhadap rakyat itu seperti kedudukan wali (pelindung) terhadap anak yatim”.

Memang, partisipasi politik melalui ruang digital yang diciptakan oleh buzzer politik ini semakin terlihat ramai dengan perbincangan mengenai seluk beluk pemilihan umum dan kebijakan pemerintah. Akan tetapi ujaran kebencian, kampanye hitam tidak dapat dihindarkan. Ditambah dengan indikasi bahwa hal semacam itupun dikendalikan oleh pemerintah, maka menunjukkan adanya

¹⁰¹ Ahmad Muktakif Billah, Formulasi Konsep Masalahah ‘Ammah Menurut Perspektif Nahdlatul Ulama Dalam Konteks Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, *Jurnal Wasathiyah*, Vol. 2, No. 1, Desember 2018, H. 89.

degradasi moral politik yang semakin merusak tatanan sosial masyarakat Indonesia.

Oleh sebab itu penulis berkesimpulan bahwa hadirnya buzzer politik dengan segala aktivitas dan perannya memang membawa masalah bagi keberlangsungan kehidupan demokrasi di era elektronik sekarang ini, namun disisi lain madharat yang ditimbulkan jauh lebih besar dari pada maslahat yang ditimbulkan. Apabila digolongkan dalam pertimbangan sesuatu hak berdasarkan potensi maslahat mafsadatnya Ibnu Āsyūr, maka keberadaan buzzer politik ini termasuk kedalam menurut kategori ketiga, yakni sesuatu hal yang berpotensi menimbulkan manfaat atau menimbulkan madharat tetapi salah satunya lebih dominan daripada yang lain sehingga secara logis segera dikenali dan diidentifikasi sebagai maslahat atau madharat.

Oleh karena itu dibutuhkan keseriusan berbagai pihak, khususnya pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk berupaya menertibkan aktivitas-aktivitas buzzer politik di media sosial supaya tercipta masalah yang saling menguntungkan dan mensejahterakan ummat. Oleh karena itu, prinsip ini harus menjadi acuan bagi pembangunan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. kemudian warga masyarakat wajib memberikan dukungan yang positif dan sekaligus kontrol yang kritis secara berkelanjutan. Karena dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara peranan warga masyarakat sangat menentukan proses perwujudan apa yang dimaksud dengan kemaslahatan umum. Al-

Farabi beranggapan bahwa suatu negara yang berketuhanan harus bertujuan kebahagiaan bersama, materil dan spritual dan didukung oleh rakyatnya yang bersifat gotong royong, kolektif dan kooperatif di dalam cara berfikirnya dan cara bekerjanya. Mengingat Hakikat dari masalah mursalah adalah mendatangkan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalbul mashalih au manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar'ul mafasid*) bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah (*maqashid syari'ah*) dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengetahuinya.

Upaya-upaya lain harus dilakukan untuk mencegah dampak negative yang ditimbulkan oleh aktivitas buzzer politik pasca pemilihan umum. Pengamat komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussallam,¹⁰² mengemukakan bahwa kemunculan buzzer politik ini media sosial harus diwaspadai, harus ada sinergi dan upaya agar dapat meminimalkan dampak kemunculan buzzer politik. Potensi kontroversi dan gesekan akibat politik identitas yang membenturkan SARA mudah disulut oleh elit politik dan kerja kelompok ini.

¹⁰² Wawancara Surokim Abdussalam dengan Tim Republika, lihat: Teguh Firmansyah, Pengamat: Waspadai buzzer politik, <https://m.republika.co.id/amp/otxq1/377/>

Untuk mengatasi dampak negative dari aktivitas buzzer politik di media sosial, seperti permasalahan polarisasi politik yaitu dengan mendorong terciptanya partisipasi politik di media sosial yang sehat. Maka keseriusan peran dari semua pihak, mulai dari pemerintah, politisi, dan masyarakat sangat dibutuhkan. Kehadiran pemerintah disini bukan dalam bentuk sebuah pengekangan, dominasi, intervensi, melainkan formulasi hukum yang memberi ketegasan terhadap hal-hal yang memang sudah seharusnya diatur, seperti pengaturan pengelolaan eksistensi dan aktivitas buzzer politik.

Selain regulasi mengenai perlindungan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat, pengaktifan kembali media lama yang independen sebagai pembentuk opini masyarakat juga penting. Menciptakan perbincangan di ruang publik yang ideal yaitu dengan berpegang pada prinsip kelengkapan (*comprehensive*), kebenaran (*truth*), kondisi yang sebenarnya (*truthfulness*), dan kesesuaian (*rightness*) sebagaimana diungkapkan oleh Habermas.

Mengupayakan terwujudnya demokratisasi yang sesuai Pancasila dan UUD 1945. Salah satunya melalui deliberasi demokrasi yang baik dengan menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas, menumbuhkan kesadaran *check and balance* antara warga-net dengan pemerintah guna menekan penyebaran informasi palsu, hoax dan ujaran kebencian, meningkatkan kemampuan literasi dalam bermedia sosial supaya daya kritis warga-net khususnya dalam mengonsumsi informasi serta membedakan

anonimitas, untuk menyeimbangkan narasi penguasa ataupun politisi dan juga buzzer politik.

Upaya dari elit politik juga sangat penting dalam mengatasi konflik polarisasi politik. Karena kegaduhan dan polarisasi yang terjadi di akar rumput merupakan refleksi dari sengketa antar elit politik yang akhirnya turut mempengaruhi para pendukungnya. Oleh karenanya calon pemimpin harus memberi teladan dan bersaing secara sehat, selain siap menang, juga harus siap menerima kekalahan dengan *legowo* tanpa memecah belah persatuan. Supaya polarisasi tidak semakin meruncing sehingga menjadi perusak demokrasi itu sendiri. Menghentikan penggunaan politik identitas *anti-establishment* agama yang memperhatikan semangat golongan dan partai daripada semangat persatuan. Sosiolog Universitas Brawijaya, Darsono, mengatakan pentingnya sikap bijak yang diambil oleh para elit politik yang terlibat dalam pemilu mengingat budaya masyarakat Indonesia yang masih ikut terhadap pemimpin. Sedikit angin segar yang terjadi beberapa waktu yang lalu, yaitu PKS dan Partai Nasdem menyepakati mengakhiri polarisasi dalam politik untuk meningkatkan kualitas demokrasi.¹⁰³ Lebih lanjut Saan Mustofa, Ketua DPP Partai Nasdem, berpendapat bahwa pemilihan presiden selanjutnya lebih baik diikuti oleh lebih dari dua pasang

¹⁰³ Krisiandi, PKS dan Nasdem Sepakat Politik Polarisasi Harus Diakhiri , www.kompas.com. Edisi 30 April 2021.

kandidat untuk mengurangi potensi polarisasi politik di masa mendatang.¹⁰⁴

Para elit politik harus melakukan sesuatu untuk menjaga kondusivitas situasi di lapangan dengan lebih fokus kepada narasi politik sehat yang mengangkat isu-isu nasional yang membangun secara progresif dan substantif di setiap kesempatan, mempersatukan dan mendamaikan para pendukungnya, dan mengedepankan rasionalitas bukan emosionalitas ataupun kepentingan kelompok tertentu¹⁰⁵. Membangun kesadaran di tingkat elit dan masyarakat, bahwa pemilihan umum bukanlah suatu permusuhan melainkan sebuah proses demokrasi. Dimana pelaksanaan pemilihan umum ini harus menjadi satu kesempatan pendidikan politik ke masyarakat. Selain itu masyarakat Indonesia harus mulai mampu berpikir kritis, terutama dengan isu-isu politik dan agama yang cenderung dimanipulasi oleh elit politik. Preferensi politik masyarakat harus lebih didasarkan pada keberanian berpikir sesuai nalar rasionalnya ditengah cengkeraman elit-elit dan otoritas politik keagamaan ataupun SARA. Adanya keberanian dalam berpikir rasional serta menjadi individu yang kritis membuat terciptanya masyarakat yang terbuka serta toleran dalam menghadapi isu-isu sosial-politik.

¹⁰⁴ Nicholas Ryan Aditya, *Hindari Polarisasi, Ketua DPP Nasdem Usul Pilpres 2024 Diikuti Minimal 3 Paslon*, www.kompas.com, edisi 9 Juni 2019.

¹⁰⁵ Harun Ar-Rasyid, *Populisme, Polarisasi Politik, Dan Pemilu 2019*, [Www.Detik.Com](http://www.Detik.Com) Edisi 11 Mei 2019

Treatment selanjutnya adalah kontinuitas Pemerintah dan Lembaga Perwakilan Rakyat (DPR RI dan DPD RI) dan semua tokoh masyarakat, baik tokoh politik atau tokoh agama, agar mereka semua bersama-sama memberikan contoh yang baik, menyadarkan, membangun kembali persatuan berdasarkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Terlebih kita, sebagai umat muslim yang menjadi umat mayoritas di negara kita, maka sebaiknya juga mengingat dan menjadikan pegangan dalam bermuamalah baik di media sosial maupun di kehidupan masyarakat sebagaimana hadis Rasulullah berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ وَأَبِي سَعِيدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

“Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdullah bin Abu As Safar dan Isma'il bin Abu Khalid dari Asy Sya'bi dari Abdullah bin 'Amru dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda: "Seorang muslim adalah orang yang Kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya...”¹⁰⁶

¹⁰⁶ Shahih Bukhari: 9

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukan analisis berdasarkan ulasan teori dan data yang diperoleh peneliti, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi dan Peran Buzzer Politik Pasca Pemilu

Pada awalnya buzzer politik di media sosial dalam konteks politik dimanfaatkan untuk *political branding*, kini menjadi pihak yang banyak menyebarkan narasi kebencian, fitnah, berita-berita hoaks dengan mengangkat isu-isu sensitif bermuatan SARA, melakukan penggiringan opini publik dan melakukan represi kepada siapapun yang melakukan kritik kepada pemerintah. Keberadaan buzzer di media massa terkesan menjadi “pelindung” pemerintah dari oposisi di media sosial.

2. Buzzer dalam Perspektif Demokrasi Pancasila dan Maqāsid Asy-Syariāh.

a. Buzzer dalam Perspektif Negara Demokrasi Pancasila.

Kemunculan buzzer politik dan agensinya, terlepas dari berbagai motif yang melatarbelakanginya, merupakan salah satu bentuk ekspresi sebagian masyarakat Indonesia dalam menggunakan haknya, yaitu hak kebebasan berkumpul, mempunyai, menyampaikan, menyebarluaskan pendapat sesuai dengan nuraninya di media elektronik. Adanya buzzer

politik di media sosial merupakan hal yang sah, dan dilindungi undang-undang. Kehadirannya membawa pengaruh positif pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan membantu masyarakat dalam pengawalan kebijakan pemerintah. Namun apa yang terjadi sekarang, kehadiran buzzer politik pada pemilihan umum dan setelahnya, telah meninggalkan catatan kurang baik dan mencederai esensi demokrasi itu sendiri, atau dengan kata lain buzzer telah membawa kepada kemunduran demokrasi di Indonesia.

Lebih dari pada itu, kinerja buzzer dan industrinya sangat bergantung pada kliennya. Oleh karena itu sangat rentan untuk disalahgunakan. Masalahnya, tidak ada jaminan bahwa buzzer dan industrinya akan menolak klien yang bertujuan untuk hal-hal negatif meskipun dengan imbalan besar. Terutama dalam konteks politik, permainan propaganda di media sosial baik pro atau anti pemerintah atau partai politik, melakukan kampanye hitam, mengalihkan isu penting, polarisasi, dan menekan pihak yang berseberangan dengan mempertaruhkan idealisme kesatuan dan persatuan antar entitas yang ada di Indonesia. Bahkan yang lebih buruk lagi, idealisme dalam hal nasionalisme dan mempertahankan NKRI. Karena jika hanya sekedar bisnis dalam industry jasa, maka jasa buzzer adalah sarana empuk bagi para pendukung disintegrasi Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menjalankan misinya.

b. Buzzer dalam Perspektif Maqāsid Asy-Syariāh

Pemanfaatan buzzer politik dalam pemilihan umum membawa masalah dalam rangka membangun kesadaran politik demi kepentingan umum. Namun disamping itu buzzer politik ternyata banyak memberi dampak negatif dikarenakan banyak melanggar hak-hak orang lain. aktivitas buzzer pada saat ini lebih menunjukkan kepada perbuatan fitnah, ghibah dan namimah. Dimana perbuatan itu sangat dilarang syariat dan merusak tatanan sosial dan lebih khusus menciderai hak dasar manusia yang harus dilindungi yaitu *haq alintirom al-insani* (hak atas kehormatan manusia) lebih dari itu, yang terpenting adalah menjaga kehormatan dan martabat masyarakat sebagaimana juga telah diatur dalam Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

Dengan segala aktivitas dan perannya tersebut buzzer memang membawa masalah bagi keberlangsungan kehidupan demokrasi di era digital saat ini, namun disisi lain madharat yang ditimbulkan jauh lebih besar dari pada maslahat yang diberikan. Maka apabila jika digolongkan dalam pertimbangan sesuatu hak berdasarkan potensi maslahat-mafsadatnya Ibnu Āsyūr, maka keberadaan buzzer politik ini termasuk kedalam

kategori ketiga, yakni sesuatu hal yang berpotensi menimbulkan manfaat atau menimbulkan madharat tetapi salah satunya lebih dominan daripada yang lain. Dalam hal ini yang lebih dominan adalah madharatnya.

B. Saran

Penelitian lanjutan mengenai buzzer politik penting untuk dilakukan dalam kehidupan bernegara, khususnya di negara demokrasi. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu menambah wawasan para akademisi dan peneliti lain mengenai buzzer politik jika akan melakukan penelitian dengan focus kajian yang sama. Selain itu penelitian ini juga penting sebagai pertimbangan untuk *policy maker* mengenai urgensi pengaturan buzzer politik secara spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Āsyūr, Muhammad al-Thahir Bin. 2001 *Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islamiyah*. Jordania:
Dar al-Nafa'is. Al-Syatibi. t.th. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Mustafa Muhammad.
- B, Bungin. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Penada Media Group.
- Bryman, A. 2013. *Social Research Methods Bryman*. Oxford Univesity Press Media & Society
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. cet.1.
- Dwiyatmi, Sri Harini. Dkk. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyatmi, Sri Harini. Dkk. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Rousseau, Jean Jaques. 2007. *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*. Jakarta: Visimedia.
- Sadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*.
Jakarta: UI.
- Sadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*.
Jakarta: UI.
- Sarah Pink, dkk., *Digital Ethnography: Principles and Practice*, SAGE, 2016.
- [Http://research.gate.net/publication/284409800](http://research.gate.net/publication/284409800)

Shihab, M. Quraisy. 1992. *Tafsir al-Amanah*. Bandung: Pustaka Kartini.

Sinal, Mohamad. 2017. *Pancasila: Konsensus Negara-Bangsa Indonesia*. Malang:

Madani.

Sinal, Mohamad. 2017. *Pancasila: Konsensus Negara-Bangsa Indonesia*. Malang:

Madani.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal ilmiah

Akbar, M. Rivaldi. When The Truth Is Decided by Media Buzzers: The Case of Power Balance. *Jurnal Komunikasi Indonesia*. Vol. VIII, No. 3. November 2019.

Akmaliah, Wahyudi. “Bukan Sekedar Penggaung (Buzzer): Media Sosisal dan

Transformasi Arena Politik”. MAARIF Vol.13. No. 1. Juni 2018.

Anugerah, Boy. “Urgensi Pengelolaan Pendengung (Buzzer) Melalui Kebijakan Publik

Guna Mendukung Stabilitas Politik Di Indonesia”. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republic Indonesia*. Vol. 8. No. 3.

Arianto, Bambang. Buzzer Media Sosial Dan Branding Produk UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal UMKM Dewantara*. Vol. 2. No.1.

-----2019. Kontestasi Buzzer Politik dalam Mengawal APBD DKI Jakarta. *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*. Vol. 5. No. 1.

-----2020. Peran Buzzer Media Sosial dalam Memperkuat Ekosistem Pemasaran Digital. *Jurnal Optimum*. Vol. 10. No. 1.

-----, Bambang. 2020. Salah Kaprah Ihwal Buzzer: Analisis Percakapan Warganet Di Media Sosial. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Politik*. Vol.5 No.1.

- Billah, Ahmad Muktakif. 2018. Formulasi Konsep Masalahah ‘Ammah Menurut Perspektif Nahdlatul Ulama Dalam Konteks Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, *Jurnal Wasathiyah*, Vol. 2. No. 1.
- Bradshaw, Samantha dan Philip N. Howard. 2019. the *Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organized Social Media Manipulation*. Oxford University.
- Budiharto, Widodo dan Meiliana Meliana. Prediction and Analysis of Indonesia Presidential Election from Twitter Using Sentiment Analysis. *Journal Big Data*. Vol. 5. No. 51. 2018. doi.org/10.1186/s40537-018-0164-1.
- Camil, Rinaldi. Dkk. Di Balik Fenomena Buzzer: Memahami Lanskap Industry Dan Pengaruh Buzzer Di Indonesia. Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) 2017.
- Castells, M. 2007. Communication, Power and Counter-Power in The Network Society. *International Journal of Communication*. Vol. 1 No. 1.
- Dwi, Dwi Yulia Sari. “Pemanfaatan Twitter Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Muda dalam Pemilih Umum”. *The Messenger*. Vol. VII. No. 1. Januari 2015.
- Fatah, Zainal dan Megasari N.F. “Mempolitisasi Ruang Virtual: Posisi Warga-Net dalam Praktik Demokrasi Digital Di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kebijakan Sosial*. Vol. 3. No.1. 2019.
- Felicia dan Riris Loisa. “Peran Buzzer Politik dalam Aktivitas Kampanye di Media Sosial Twitter”. *Koneksi*. Vol. 2. No. 2. Desember 2018.
- Gustomy, Rachmad. 2020. Pandemi Ke Infodemi: Polarisasi Politik Dalam Wacana Covid-19 Pengguna Twitter. *JUUP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol.5. No. 2.
- Hidayat, Rayhan Naufaldi. “Penggunaan Buzzer Politik Di Media Sosial Pada Masa Kampanya Pemilihan Umum”. *ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan*. Vol.4. No.2. 2020.
- Indah, Rohmani Nur dan Halimi Zuhdy. “Features of Indonesia Meda Buzzer on

- Islamic Issues”. *ICONQUHAS*. 2-4 Oktober 2018.
- Judhita, Christiany. 2019. Buzzer Di Media Sosial Pada Pilkada Dan Pemilu Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika*.
- Juliadi, Rismi. 2017. The Contruction of Buzzer Identity On Social Media (Descriptive Study of Buzzer Identity in Twitter). *Advances in Social Sciences, Education and Humanities Research*. Vol. 150.
- Karim, Abdul Gaffar. 2019. Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan bagi Agenda Riset. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*. Vol.10. No. 2.
- Marwick, Alice dan Danah Boyd. 2011. To See and Be Seen: Celebrity Practice in Twitter. *Convergence: The International Journal Research into New Media Technologies*. 17 (2).
- Maulidatur R dan Niken F.E. “Branding Buzzer: Implementasi dan Implikasi pada Hubungan Masyarakat Pemerintahan”. *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi*. Vol. 4. No. 2. 2019.
- Moriansyah, L. Pemasaran Melalui Media Sosial: Antecedent Dan Consequences. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*. Vol. 19. No. 3. 2015.
- Mustika, Rieka. “Pergeseran Peran Buzzer ke Dunia Politik Di Media Sosial”. *Jurnal Diakom*. Vol. 2. No.2. Desember 2019.
- Paradistya, A. Viral Marketing Melalui Twitter: Studi Kasus pada Situs Web www.socialbuzz.com dalam Mendorong Terjadinya Viral Marketing Melalui Twitter. Tesis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2015.
- Saptoadi, Satrio. 2011. Pasang Surut Pers di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11. Nomor 1. Januari.
- Seto. “Islamist Buzzer: Message Flooding, Offline Outreach, And Astroturfing”, *Austrian Journal of South-East Asian Studies*. Vol. 12. No. 2. 2019.
- Sholikhah. 2019. Pengembangan Maqāsid Al-Syari’ah Perspektif Thahir Ibnu Āsyūr, *International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din*. Vol. 21. No. 1.

- Susilo, Muhammad Edy. Dkk. 2019. Hoax as reflection on the low digital literacy in Indonesia. *ICoSEEH-International Conference on Social, Economy and Humanity*.
- Tahir, Rahman. Dkk. *Propaganda Politik Hoaks dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019*. PERSPEKTIF Vol. 9. No. 2. 2020.
- Thalhah, HM. “Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen”. *Jurnal Hukum* No. 3. Vol. 16. Juli 2009.
- Yuliah sari dwi, Dwi. “Pemanfaatan Twitter Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Muda dalam Pemilu Umum” *The Messenger*. Vol. VII. No. 1. Januari 2015.

Lain-lain

- Andri Wiranuari, Politicawave: Kampanye Hitam Untuk Jokowi 94,9%, Prabowo 13,5%, www.liputan6.com Edisi 4 Juli 2014.
- Arianto, Andi Dwi. Hootsiute (We Are Social): Indonesian Digital Report 2021. <https://andi.link.hotsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2021/>.
- Ayomi Amindoni, Bintang Emon: Warganet Sebut Serangan Siber Terhadap Biintang
- Emon “fitnah” dan “mengekang kebebasan berpendapat”. <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-53052896> ,
- Bayu Wicaksono, Ketika Buzzer Mati-Matian Bela Klien Paslon Di Medsos, www.Radarsolo.Jawapos.Com Edisi 15 Januari 2018.
- Bradshaw. Samantha dan Philip N. Howard, (2019) *the Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organized Social Media Manipulation*, Oxford University.
- Buletin Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018.
- CNN Indonesia. *Kasus Bintang Emon dan Fenomena Buzzer di Ranah Politik*. Edisi Selasa 16/06/2020, lihat: <https://cnnindonesia.com> diakses pada tanggal 14/01/2020.

CNN Indonesia, Kominfo: Hoaks Soal Papua di Medsos di Produksi Buzzer,
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190830171253-185-426198/kominfo-hoaks-soal-papua-di-medsos-diproduksi-buzzer>. 30 Agustus. 2019.

CNN Indonesia. *Uang Panas Industri Buzzer Politik*.
<https://cnnindonesia.com> diakses pada tanggal 14/01/2021.

Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

Fitria chusna farisa, jubir jokowi: pemerintah tak punya buzzer, siapapun boleh mengkritik,
<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/11/07552451/jubirjokowi-pemerintah-tak-punya-buzzer-siapa-pun-boleh-mengkritik?page=all> , 22 juni 2021.

Haris prabowo, ICW: Negara gelontorkan Rp. 1,1 T untuk promo medsos, polri terbanyak, <https://tirto.id/icw-negara-gelontorkan-rp11-t-untuk-promomedsos-polri-terbanyak-fZbb>, 22 juni 2021.

Harun Ar-Rasyid. Populisme, Polarisasi Politik, Dan Pemilu 2019.
www.detik.com edisi 11 Mei 2019.

[https://tirto.id/icw-negara-gelontorkan-rp11-t-untuk-promo-medsos-polri-terbanyak-](https://tirto.id/icw-negara-gelontorkan-rp11-t-untuk-promo-medsos-polri-terbanyak-fZbb)

[fZbb](https://tirto.id/icw-negara-gelontorkan-rp11-t-untuk-promo-medsos-polri-terbanyak-fZbb) , 22 juni 2021.

<https://winstarlink.com>.

<https://youtu.be/3C-vXxYsyWI> yang berjudul “Presiden Jancukers”
Sujiwo Tejo “Saya

Dianggap Kadrun”, Karni Ilyas Club (KIC), 23 Januari 2021.

<https://youtu.be/G1CjekuAwF8> yang berjudul “Sujiwo Tejo: saya tidak berani kritik jokowi karena raja Antoni dan cebong-cebong”,
Indonesia Lawyers Club (ILC), 6 November 2018.

Indonesia Corruption Watch (ICW). 2020. Aktivitas Digital Pemerintah: Berapa Milyar Anggaran Influencer.

- Jamal, Ridwan. Maqāṣid Al Syari'ah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian.
- Jonathan Patrick, Uang Panas Industri Buzzer Politik, www.cnnindonesia.com edisi 10 Januari 2019.
- Jpnn.com, Temuan Kemenkominfo Soal Buzzer di Balik Hoaks tentang Papua <https://m.jpnn.com/amp/news/temuan-kemenkominfo-soal-buzzer-di-balik-hoaks-tentang-papua/>
- Kate Lamb, I Felt Disgusted Inside Indonesia's Fake Twitter Account Factories. <https://www.theguardian.com/world/2018/jul/23/indonesias-faketwitter-account-factories-jakarta-politic> , 25 juni 2021.
- Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Kominfo.go.id, Menggusur “Buzzer” dari Ruang Demokrasi, <https://kominfo.go.id/>
- Kompas tren, Benarkah Ada bayarah buzzer politik di Indonesia? 2019 www.kompas.com
- Krisiandi. PKS dan Nasdem Sepakat Politik Polarisasi Harus Diakhiri. www.kompas.com. Edisi 30 April 2021.
- Kustiasih, Rini. Pasca Pemilu 2019 Jejak Polarisasi Politik Masih Terasa. www.kompas.id. edisi 26 Oktober 2020.
- Lisye Sri Rahayu, “Pemerintah siap dikritik keras, YLBHI Minta buzzer ditertibkan”, <http://news.detik.com/berita/d-5368326/pemerintah-siap-dikritik-keras-ylbhiminta-buzzer-ditertibkan> , 20 agustus 2021.
- Majalah Tempo 2016.
- Menon, Sudha. Political Marketing: A Conceptual Framework.
- Muliadi. *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Di Muka Umum*. Universitas Muhammadiyah Palu.
- Nibras Nada Nailufar, Buka-Bukaan Soal Buzzer (3): Akun-Akun Palsu Yang Menggiring Opini Publik,

- <https://www.kompas.com/tren/komentar/2019/10/09/100000665/buka-bukaansoal-buzzer-3-akun-akun-palsu-yang-menggiring-opini-publik> , 22 juni 2021.
- Nicholas Ryan Aditya. Hindari Polarisasi, Ketua DPP Nasdem Usul Pilpres 2024 Diikuti Minimal 3 Paslon. www.kompas.com. edisi 9 Juni 2019.
- Oxford learner's pocket dictionary. 2008. Oxford University Press. fourth edition.
- Politik Identitas: Pilpres 2019 Ungkap Potensi Keretakan Sosial Di Masyarakat, Edisi 26 April 2019. www.Bbc.Com.
- Pontoh, Safiq. Social Media Festival 2011. Jakarta: Press Conference.
- Pusat Studi Forensika Digital Universitas Islam Indonesia, lihat:
<https://forensics.uui.ac.id/insightid-dan-fenomena-buzzer/>
- Strick, Benjamin dan Famega Syavira. Papua: Cara Kerja Jaringan Bot Penyebar Hoaks Soal Papua Dengan Biaya Miliaran Rupiah. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49969337/>
- Tawuran Antar Pendukung Paslon Pilkada, Mengapa Bisa Terjadi? Edisi 28 November 2020. www.kompas.com.
- Firmansyah, Teguh. Pengamat: Waspadai buzzer politik. <https://m.republika.co.id/amp/otxq1/377/> Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen IV).
- Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen IV).
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Wahyudi, Ilham. Potret Pemikiran Ibnu Āsyūr dalam Perkembangan Maqāsid Kontemporer.
- Winarno Sugeng. 2019. *Orkestrasi Buzzer*, Opini Malang Post, Selasa, 15 Oktober.

Www.Kompas.Com, 2019

Z, Li. 2012. Social Media as A Relationship Strategy: Twitter's Impact On Enhancing Brand Loyalty. *Thesis. Miami University*. Coral Gables. Florida. US.